

SERI ANTOLOGI DAKWAH
EKONOMI ISLAM JSI FIAI UII

Ekonomi Islami

Solusi Tantangan Zaman

Tim Penulis
Jurusan Studi Islam FIAI UII



Ekonomi Islami

Solusi Tantangan Zaman

Tim Penulis

Jurusan Studi Islam FIAI UII

Rizqi Anfanni Fahmi, S.E.I., M.S.I.

Dr. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag.

Sofwan Hadikusuma, Lc., M.E.

Muhammad Iqbal, S.E.I., M.S.I.

Martini Dwi Pusparini, S.H.I., M.S.I.

Dr. Siti Achiria, S.E., M.M.

Zein Muttaqin, S.E.I., M.A.

Siti Latifah Mubasiroh, S.Pd., M.Pd.



Ekonomi Islami Solusi Tantangan Zaman

Penulis:

Tim Penulis Jurusan Studi Islam FIAI UII

Editor/Penyunting:

Rizqi Anfanni Fahmi, S.E.I., M.S.I.

Dr. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag.

Sofwan Hadikusuma, Lc., M.E.

Muhammad Iqbal, S.E.I., M.S.I.

Martini Dwi Pusparini, S.H.I., M.S.I.

Dr. Siti Achiria, S.E., M.M.

Zein Muttaqin, S.E.I., M.A.

Siti Latifah Mubasiroh, S.Pd., M.Pd.

Cover:

Rois Syarif Qoidhul Haq

Layout:

Riska Fatmawati

Penerbit:

Quantum Madani

Jl. Ringroad Barat, Nogotirto, Gamping, Sleman Yogyakarta

Phone. 082225984394/ 085768168593

Email: quantummadani21@gmail.com

Cetakan I, Oktober 2020

iv+126; 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-623-93811-3-4

All Right Reserved

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa seizin tertulis dari penulis dan penerbit. **72-05-**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya berupa kekuatan, kesehatan, dan kemudahan, sehingga tim penulis dapat menyelesaikan penyusunan buku antologi dakwah ekonomi Islam yang berjudul ***Ekonomi Islami Solusi Tantangan Zaman***. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Agung Muhammad SAW, yang telah membawa pencerahan dalam semua aspek kehidupan. Semoga kita sekalian mendapatkan syafaat Beliau, kelak di hari kiamat. *Aamiin.*

Penyusunan buku ini diprakarsai oleh Jurusan Studi Islam FIAI UII untuk memberikan kontribusi dakwah Islamiyah dalam bidang ekonomi Islam yang meliputi “Tanggung Jawab Kolektif Umat Islam di Bidang Ekonomi”, “Perniagaan Akhirat Solusi Problematika Umat”, “Menyikapi Dampak Ekonomi Suatu Bencana dengan Iman dan Ilmu”, “Kesadaran Halal dan Sosial Media”, “Wakaf Tunai Investasi Akhirat”, “Wakaf Berkontribusi di Masa Pandemi *Covid-19*, Bisakah?”, “Refleksi Hidup Moderat Menurut Al-Qur’an”, dan “Prinsip-Prinsip Komunikasi Bisnis Berdasarkan Al-Qur’an”.

Buku ini disusun berdasarkan hasil pemikiran yang merujuk pada referensi yang relevan. Buku ini merupakan jihad ilmiah tim penulis untuk berdakwah karena pada era global ini perlu dikembangkan pemahaman lebih dalam tentang ekonomi Islam pada masyarakat supaya perilaku ekonominya tetap sesuai koridor syariah dan agar bernilai ibadah serta mendapatkan keberkahan di dunia dan akhirat.

Banyak pihak yang telah berjasa dan membantu dalam penyelesaian buku ini, baik yang bersifat moral maupun material. Oleh karena itu, tim penulis menyampaikan ucapan terima kasih, dengan iringan doa semoga Allah SWT menerima sebagai amal ibadah di sisi-Nya. *Aamiin.*

Dengan segala kerendahan hati, tim penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Rektor UII Yogyakarta, atas dukungan regulasi dan fasilitas yang disediakan.
2. Dekan dan Wakil Dekan FIAI UII yang telah mengarahkan tim penulis.
3. Ketua Jurusan Studi Islam FIAI UII yang telah mendukung dan memfasilitasi penyusunan buku ini.
4. Ketua Program Studi Ekonomi Islam JSI FIAI UII yang telah mendukung penyusunan buku ini.
5. Dosen Program Studi Ekonomi Islam JSI FIAI UII yang telah berpartisipasi dalam penyusunan buku ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan pahala dan limpahan rahmat-Nya kepada mereka, dan hanya kepada Allah SWT penulis memohon ampun, taufik, dan hidayah-Nya. *Aamiin*. Semoga buku ini bermanfaat bagi pengembangan dakwah ekonomi Islam. Kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan demi perbaikan karya dakwah Islamiyah di masa yang akan datang. Terima kasih.

Yogyakarta, September 2020

Tim Penulis Jurusan Studi Islam FIAI UII

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
TANGGUNG JAWAB KOLEKTIF UMAT ISLAM DI BIDANG EKONOMI	1
<i>Oleh: Rizqi Anfanni Fahmi, S.E.I., M.S.I.</i>	
PERNIAGAAN AKHIRAT SOLUSI PROBLEMATIKA UMAT.....	19
<i>Oleh: Dr. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag.</i>	
MENYIKAPI DAMPAK EKONOMI SUATU BENCANA DENGAN IMAN DAN ILMU	37
<i>Oleh: Sofwan Hadikusuma, Lc., M.E.</i>	
KESADARAN HALAL DAN SOSIAL MEDIA.....	49
<i>Oleh: Muhammad Iqbal, S.E.I., M.S.I.</i>	
WAKAF TUNAI INVESTASI AKHIRAT.....	63
<i>Oleh: Martini Dwi Pusparini, S.H.I., M.S.I.</i>	
WAKAF BERKONTRIBUSI DI MASA PANDEMI <i>COVID-19</i>, BISAKAH?.....	83
<i>Oleh: Dr. Siti Achiria, S.E., M.M.</i>	
REFLEKSI HIDUP MODERAT MENURUT AL-QUR'AN	93
<i>Oleh: Zein Muttaqin, S.E.I., M.A.</i>	
PRINSIP-PRINSIP KOMUNIKASI BISNIS BERDASARKAN AL-QUR'AN.....	107
<i>Oleh: Siti Latifah Mubasiroh, S.Pd., M.Pd.</i>	
Tentang Penulis	123

BAB I

TANGGUNG JAWAB KOLEKTIF UMAT ISLAM DI BIDANG EKONOMI

Oleh: Rizqi Anfanni Fahmi, SEI., M.S.I.

Seorang pemikir Muslim dari Mesir, Muhammad Abduh pernah berkata kurang lebih seperti ini, “Ketika aku pergi ke Negeri Barat, aku melihat Islam, tetapi tidak melihat Muslim. Namun ketika aku kembali ke Negeri Timur, aku melihat Muslim tetapi aku tidak melihat Islam”. Kata-kata beliau secara sepintas bagi kita terdengar aneh. Mungkinkah ada Islam tanpa muslim atau Muslim tanpa Islam? Setiap ada Islam seharusnya ada orang Islam, begitu sebaliknya. Hal ini sebenarnya adalah cerminan miris bagi umat Islam di dunia. Beliau menilai di negeri barat nilai-nilai Islam diterapkan (di luar ibadah *mahdhab*) sehingga muncul kedamaian, kemakmuran, dan keadilan. Berbanding terbalik jika ketika kita melihat ke negeri timur tengah. Di sana banyak konflik dan perang, kesenjangan yang miskin dan kaya melebar.

Di sisi lain, menurut Global Finance Magazine (2020), dari sepuluh negara terkaya di dunia tahun 2020, empat di antaranya adalah negara muslim, bahkan Qatar duduk di nomor satu selain Uni Emirat Aran dan Kuwait yang masuk di dalamnya. Padahal, di sesama negara Timur Tengah seperti Suriah, Yaman, dan Palestina hingga kini masih dirundung konflik dan perang sehingga ekonomi mereka jatuh. Walaupun negara-negara tersebut bertetangga secara geografis dan sama-sama mayoritas muslim, namun kondisinya sangat berbeda. Di luar masalah politik tentunya.

Secara mikro, di kehidupan sehari-hari pun kita bisa menemukan kesenjangan kondisi semacam itu. Ketika pergi ke perkotaan di Yogyakarta misalnya, kita akan mendapati di balik megahnya bangunan pertokoan dan hotel mewah di sepanjang jalan protokol, terhampar perkampungan kecil dan berdempet. Bahkan

penulis pernah mendapati ada satu keluarga yang tinggal di rumah kecil ukuran sekira 4 x 2 meter tanpa kakus. Mereka menggunakan kakus bersama di sudut kali *code*. Padahal di sebelah kampung itu berdiri gagah hotel-hotel berbintang dengan segala keglamorannya. Hal ini tidak hanya dijumpai pada satu sudut kota saja, namun sudah lumrah terjadi di berbagai kota besar.

A. Tanggung Jawab Kolektif Umat

Rezeki memang sudah diatur oleh *Allah Subhanahu Wa Ta'ala* dan Ia sudah men-*setting* adanya orang yang dilebihkan di antara lainnya dalam hal rezeki. *Allah Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ

Artinya: "Dan *Allah Subhanahu Wa Ta'ala* melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezekinya itu) tidak mau memberikan rezeki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezeki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat *Allah Subhanahu Wa Ta'ala*?" (Q.S. An-Nahl ayat 71)

Dari ayat tersebut kita mendapat inspirasi bahwa adanya orang miskin dan kaya, adanya atasan dan bawahan, adanya majikan dan pekerja, merupakan hal yang telah ditetapkan oleh *Allah Subhanahu Wa Ta'ala*. Di sini tersirat adanya sebuah ujian yang kelak menjadi pertanggung jawaban orang yang dilebihkan *Allah Subhanahu Wa Ta'ala* dari sisi rezeki. Dalam tafsir Ibnu Katsir diriwayatkan bahwa dari Al-Hasan Al-Basri, Khalifah Umar bin Khattab menulis surat kepada Abu Musa Al-Asy'ari yang bunyinya seperti berikut:

Yang artinya: "Puaslah dengan rezeki yang diberikan kepadamu, karena sesungguhnya Tuhan Yang Maha Pemurah telah mengutamakan sebagian di antara hamba-hamba-Nya atas sebagian yang lain dalam hal rezeki, sebagai cobaan untuk menguji masing-masing (dari mereka). Maka *Allah Subhanahu Wa Ta'ala* menguji orang yang telah Dia luaskan rezekinya, bagaimanakah ia

bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan apakah dia menunaikan hak yang diwajibkan atas rezeki dan harta yang telah diberikan kepadanya".

Makna yang juga bisa kita tangkap dari ayat tersebut adalah adanya tanggung jawab oleh orang yang dilebihkan rezekinya oleh *Allah Subhanahu Wa Ta'ala* kepada orang lain. Selain menguji apakah ia bersyukur atau tidak, di dalam kelebihan rezeki tersebut *Allah Subhanahu Wa Ta'ala* telah tetapkan sebagian hak dari orang yang kurang mampu dan ini adalah bagian kewajibannya. Hal ini diperkuat dalam firman *Allah Subhanahu Wa Ta'ala*:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا
سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain sebagai pekerja. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.” (Q.S. *Az-Zukhruf* ayat 32)

Ayat ini sungguh terang menyatakan bahwa kelebihan rezeki seseorang haruslah digunakan untuk menggeliatkan aktivitas ekonomi dengan membuka lapangan usaha. Ayat ini mempertebal keyakinan kita bahwa orang-orang yang memiliki kelebihan rezeki memiliki tanggung jawab kepada orang yang membutuhkan. Disinilah tanggung jawab kolektif umat Islam menjadi hal yang harus kita dengungkan.

Lho, mengapa harus menjadi tanggung jawab kolektif? Bukankah mengurus diri sendiri saja sudah repot? Maka kita perlu mencermati dengan baik hadits berikut ini

مَنْ لَمْ يَهْتَمَّ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ

Artinya: “Barangsiapa yang tidak peduli urusan kaum Muslimin, Maka Dia bukan golonganku.”

Walaupun hadits itu lemah (*dhoif*) namun tidak bertentangan dengan semangat surat Al-Hujurat ayat 10 berikut:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala supaya kamu mendapat rahmat.”

Untuk lebih sederhana, mari kita bayangkan. Jika suatu saat kita dalam keadaan kesulitan ekonomi padahal kita butuh membayar uang sekolah anak atau kebutuhan mendesak lainnya. Kemudian ada saudara atau tetangga kita dengan ikhlas membantu kesulitan kita. Betapa senang dan bersyukur kita.

Perumpamaan sederhana ini seyogyanya membuka hati kita bahwa adanya tanggung jawab kolektif akan meringankan beban kita. Meringankan beban saudara kita merupakan sebuah akhlak yang mulia sebagaimana sabda Nabi SAW:

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ. ” أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

Artinya: “Barangsiapa yang meringankan kesusahan seorang mukmin di antara kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah Subhanahu Wa Ta’ala akan meringankan kesusahannya di antara kesusahan-kesusahan hari kiamat. Barangsiapa memudahkan orang yang sedang kesulitan, niscaya Allah Subhanahu Wa Ta’ala akan memberinya kemudahan di dunia dan akhirat. Dan barangsiapa menutupi (aib) seorang muslim, niscaya Allah Subhanahu Wa Ta’ala akan menutupi (aibnya) di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu Wa Ta’ala akan

selalu menolong seorang hamba selama ia mau menolong saudaranya.” (HR. Muslim).

Jika saja hadits ini benar-benar diejawantahkan di berbagai lini kehidupan, termasuk di bidang ekonomi, tentu saja banyak persoalan umat dapat teratasi. Tanggung jawab kolektif merupakan sebuah solusi dari permasalahan ekonomi, dari tingkat mikro, meso, maupun makro. Jenjang tanggung jawab kolektif umat Islam khususnya dalam bidang ekonomi dimulai dari tingkat keluarga, masyarakat, negara, hingga tingkat global (Zaman, 2018). Pada tulisan ini akan dibahas tanggung jawab kolektif hingga tingkat masyarakat.

1. Keluarga

Unit terkecil dalam masyarakat adalah keluarga. Keluarga menjadi lapis utama ketika kita memiliki berbagai masalah, termasuk permasalahan ekonomi. *Allah Subhanahu Wa Ta’ala* berfirman dalam beberapa surat:

وَأَتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

Artinya: “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.” (Q.S. *Al-Isra* Ayat 26)

Allah Subhanahu Wa Ta’ala memerintahkan kita untuk mendahulukan keluarga dekat untuk diberikan haknya yang utamanya berupa silaturahmi. Lanjutan ayat tersebut baru kemudian memerintahkan kita untuk membantu orang lain, terutama orang miskin. *Nah*, untuk itulah peran keluarga dekat menjadi penting dalam tanggung jawab kolektif untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi. Kita juga diperintahkan *Allah Subhanahu Wa Ta’ala* agar jangan sampai meninggalkan keturunan yang lemah secara ekonomi. Artinya, tanggung jawab kolektif keluarga dekat untuk memastikan bahwa keturunan di bawahnya harus mendapatkan kesejahteraan hidup yang layak sebagaimana firman *Allah Subhanahu Wa Ta’ala* dalam surat An-Nisaa ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”

Ada beberapa bentuk tanggung jawab kolektif di tingkat keluarga terkait dengan permasalahan ekonomi, antara lain:

- a. Memberikan bantuan biaya hidup bagi keluarga dekat yang memang tidak berpenghasilan
- b. Memberikan beasiswa pendidikan bagi anak yang kurang mampu di keluarga dekat
- c. Mengadakan arisan produktif dalam keluarga besar, yakni arisan yang peruntukannya untuk mendirikan atau memperkuat usaha.
- d. Menyediakan dana bergulir dari keluarga yang mampu kepada anggota keluarga yang kurang mampu untuk kegiatan produktif.
- e. Membantu saudara yang terlilit utang dan tidak mampu membayar.
- f. Mengutamakan pembayaran zakat kepada keluarga dekat yang tidak mampu, baik zakat fitrah maupun zakat maal.
- g. Membuat usaha bersama keluarga (*family enterprise*) dengan konsep bagi hasil agar sama-sama bagi untung dan bagi rugi jika usahanya belum sesuai harapan.
- h. Menghimpun dana abadi keluarga dari dana darurat yang disisihkan berkala untuk berjaga-jaga jika suatu saat terjadi hal yang tidak diinginkan keluarga. Ini semacam konsep asuransi mini dalam keluarga.

Satu hal dalam keluarga yang perlu diinternalisasi dengan baik. Sebuah peringatan bagi kita yang termaktub dalam surat At-tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah Subhanahu Wa Ta’ala terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

Ayat yang cukup populer ini sesungguhnya memberikan peringatan kita agar menjaga diri kita dan keluarga dari hal-hal yang menyebabkan masuk ke dalam neraka. Salah satunya adalah perselisihan dan kebencian dalam keluarga sebagaimana yang telah disebutkan dalam surat Al-Isra Ayat 26 di atas. Banyak perselisihan dalam keluarga yang disebabkan oleh masalah ekonomi. Ada kasus di Nusa Tenggara Barat sebagaimana dilansir Kompas (2020) anak laporkan ibu kandung ke polisi hanya karena sebuah motor warisan. *Na’uzubillahi min dzalik*. Bahkan menurut Matondang (2014) faktor ekonomi merupakan salah satu faktor terbesar terjadinya perceraian. Untuk itulah, penting untuk bersama mendasari hubungan keluarga dengan iman dan taqwa sehingga bibit-bibit perselisihan dalam keluarga dapat diminimalisasi.

2. Masyarakat

a. Mulianya Bertetangga

Masyarakat merupakan kumpulan dari unit-unit keluarga yang hidup di suatu wilayah tertentu. Sekup yang paling kecil setelah keluarga adalah tetangga. Tetangga memiliki posisi penting dalam kehidupan bermasyarakat. Mereka merupakan orang terdekat setelah keluarga kita karena mereka hidup berdampingan dengan kita sehari-hari. *Allah Subhanahu Wa Ta’ala* memerintahkan kita berbuat baik kepada tetangga kita sebagaimana firman-Nya:

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ
بِالْجُنُبِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ
كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

Artinya: “Sembahlah Allah Subhanahu Wa Ta’ala dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapak, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta’ala tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri” (QS An-Nisa’ ayat 36).

Perintah berbuat baik kepada tetangga bukanlah tanpa sebab. Tetangga merupakan orang yang pertama kali kita mintai pertolongan jika tidak ada keluarga dekat. Hubungan baik antartetangga merupakan sebuah modal sosial yang kuat dalam membangun sebuah masyarakat yang kuat, termasuk kuat secara ekonomi. Rasulullah SAW telah memerintahkan kita untuk peduli dengan kondisi ekonomi tetangga kita yang secara tersirat ternukil dalam hadits riwayat Ahmad berikut:

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:
لَا يَشْبَعُ الرَّجُلُ دُونَ جَارِهِ

Dari Umar r.a. dari Rasulullah saw. bersabda, “Jangan sampai seseorang kenyang sedang tetangganya kelaparan,” (H.R. Ahmad)

Seperti yang penulis sampaikan di awal, adanya pemandangan yang kontras di balik gedung bertingkat di perkotaan merupakan tanda bahwa kepedulian antartetangga belum terjalin baik. Secara sosiologis, kehidupan di kota dan desa pastilah berbeda. Kerekatan hubungan

warga membuat tingkat tanggung jawab kolektif antarwarga menjadi lebih kuat.

Hadits di atas juga seakan memerintahkan kita seperti ini, “Wahai manusia, pedulilah dengan tetanggamu. Bantulah jika mereka membutuhkan. Jika mereka untuk makan saja sulit, berilah mereka makan. Jangan sampai engkau makan kenyang namun tetanggamu menggenggam batu menaham lapar. Jika mereka terlilit utang, ringankanlah bebannya. Jangan sampai uangmu berlimbah di berbagai bank, namun tetanggamu dikejar utang yang juga mereka terpaksa melakukannya. Jika tetanggamu membutuhkan bantuan modal usaha, gulirkanlah untuknya. Janganlah tabunganmu mengendap saja tak produktif, sedangkan tetanggamu bingung kemana ia hendak mencari modal untuk usaha”.

Lebih jauh lagi, tanggung jawab kolektif antar tetangga di bidang ekonomi secara eksplisit disampaikan oleh Rasulullah Saw. dalam hadits riwayat Thabarani:

أَتَدْرُونَ مَا حَقُّ الْجَارِ؟ إِنْ اسْتَعَانَكَ أَعْنَتَهُ، وَإِنْ اسْتَقْرَضَكَ أَقْرَضْتَهُ،
وَإِنْ افْتَقَرَ عُدْتَ عَلَيْهِ، وَإِنْ مَرَضَ عُدْتَهُ، وَإِنْ مَاتَ شَهِدْتَ جَنَازَتَهُ،
وَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ هَنَأْتَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ عَزَّيْتَهُ، وَلَا تَسْتَطِيلَ عَلَيْهِ
بِالْبِنَاءِ، فَتَحْجُبَ عَنْهُ الرِّيحُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَإِذَا شَرَيْتَ فَاكِهَةً فَاهِدْ لَهُ،
فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَأَدْخِلْهَا سِرًّا، وَلَا يَخْرُجْ بِهَا وَلَدُكَ لِيَغِیْظَ بِهَا وَلَدَهُ،
وَلَا تُؤْذِهِ بِقِيْثَارٍ قَدْرِكَ إِلَّا أَنْ تَعْرِفَ لَهُ مِنْهَا أَتَدْرُونَ مَا حَقُّ الْجَارِ،
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا يَبْلُغُ حَقُّ الْجَارِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ رَحِمَ

Artinya: “Apakah kalian tahu hak tetangga? Jika tetanggamu meminta bantuan kepadamu, engkau harus menolongnya. Jika dia meminta pinjaman, engkau meminjaminya. Jika dia fakir, engkau memberinya. Jika dia sakit, engkau

menjenguknya. Jika dia meninggal, engkau mengantar jenazahnya. Jika dia mendapat kebaikan, engkau menyampaikan selamat untuknya. Jika dia ditimpa kesulitan, engkau menghiburnya. Janganlah engkau meninggikan bangunanmu di atas bangunannya, hingga engkau menghalangi angin yang menghembus untuknya, kecuali atas izinnya. Jika engkau membeli buah, hadiahkanlah sebagian untuknya. Jika tidak melakukannya, maka simpanlah buah itu secara sembunyi-sembunyi. Janganlah anakmu membawa buah itu agar anaknya menjadi marah. Janganlah engkau menyakitinya dengan suara wajanmu kecuali engkau menciduk sebagian isi wajan itu untuknya. Apakah kalian tahu hak tetangga? Demi Dzat yang menggenggam jiwaku, tidaklah hak tetangga sampai kecuali sedikit dari orang yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala,"

Demikianlah Islam mengajarkan bagaimana kita memiliki tanggung jawab kolektif kepada tetangga, termasuk jika mereka sedang kesulitan ekonomi. Bahkan Rasulullah SAW menegaskan bahwa itu merupakan hak bagi tetangga kita.

b. Peran Sentral Institusi Masjid

Ayat dan hadis tersebut juga berlaku untuk institusi masjid. Sungguh miris jika melihat masjid-masjid berdiri megah dan saldo infak mencapai puluhan hingga ratusan juta, namun jamaah sekitarnya masih banyak yang kelaparan, terlilit utang rentenir, menganggur karena kesulitan modal, anak putus sekolah karena tak punya biaya, sakit karena tak ada biaya berobat, dan bermacam permasalahan ekonomi jamaah lainnya. Masjid harus mengambil peran yang sentral tanggung jawab kolektif di masyarakat.

Sudah banyak masjid yang berhasil memainkan peran sentral ini. Paling masyhur tentunya adalah masjid Jogokariyan Kota Yogyakarta. Apa yang dilakukan masjid Jogokariyan adalah representasi tanggung jawab kolektif institusi masjid terhadap jamaahnya. Masjid dibangun bukan hanya untuk tempat ibadah *mahdhab* saja namun memiliki berbagai fungsi sosial ekonomi, di antaranya adalah masjid sebagai tempat makan bagi orang yang kelaparan dan membutuhkan (Muhammad, 1996; Ranjha & Roofi, 2016).

Bolehkan infak masjid untuk membantu jamaah yang kesulitan? Selama tidak dikhususkan peruntukannya, maka firman *Allah*

Subhanahu Wa Ta'ala berikut dapat menjadi panduan bagaimana seharusnya infak masjid digunakan selain untuk operasional masjid.

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّهِ الدِّينِ وَالْأَقْرَبِينَ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ
عَلِيمٌ

Artinya: "Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." Dan apa saja kebajikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha Mengetahuinya." (QS Al-Baqarah ayat 215).

Jika kita ambil intisarinya, ayat tersebut mengarahkan kita dalam pengelolaan infak sebaiknya digunakan untuk lingkaran terdekat dahulu. Dalam konteks masjid, lingkaran terdekat adalah jamaah sekitar masjid, tentunya yang pantas mendapatkannya. Apa yang bisa dilakukan oleh masjid sebagai bentuk pengejawantahan tanggung jawab kolektif di bidang ekonomi? Berikut beberapa hal yang bisa dilakukan (Muslim, Karsidi, Wijaya, & Joebagio, 2014; Yulianti & Fahmi, 2017):

1) Mendirikan koperasi syariah berbasis masjid.

Koperasi menjadi bentuk kebersamaan ekonomi yang dekat dengan masyarakat Indonesia. Bentuk koperasi yang paling banyak ditemui di masyarakat adalah koperasi simpan pinjam yang biasanya menggunakan bunga. Di koperasi masjid ini, kita bisa sekaligus mengenalkan konsep koperasi berbasis syariah. Semangat utamanya adalah menghindari bunga yang merupakan riba. Bentuknya bisa bagi hasil, atau paling mudah adalah infak.

Sudah ada beberapa masjid yang sukses menggunakan infak sebagai pengganti jasa yang biasanya digunakan pada simpan pinjam. Modal koperasi ini bisa berasal dari jamaah masjid yang berkecukupan maupun dari infak masjid dengan persetujuan jamaah. Untuk

pengelola bisa berasal dari jamaah yang terpercaya dan terlatih ataupun bisa bekerja sama dengan lembaga keuangan mikro syariah yang ada di sekitar masjid. Diharapkan dari koperasi syariah masjid ini jamaah dapat terbantu untuk memenuhi berbagai hajatnya, baik konsumtif maupun produktif.

- 2) Memberikan bantuan sosial maupun modal usaha melalui lembaga zakat

Hal ini belum banyak dilakukan sehingga perlu pendekatan yang cermat kepada pengurus masjid ataupun kepada jamaah. Pengurus dapat bekerja sama dengan lembaga zakat terpercaya melalui beberapa skema, di antaranya:

- a) Masjid memberikan data jamaah yang sudah dipetakan sebelumnya, siapa yang perlu mendapatkan bantuan tunai dan siapa yang bisa diberi bantuan modal usaha produktif. Lembaga zakat kemudian melakukan filter siapa yang diberi prioritas. Proses pemberian bantuan beserta pendampingan bisa dilakukan oleh lembaga zakat.
- b) Masjid menyediakan dana bantuan, namun pengelolaannya diserahkan kepada lembaga zakat yang profesional. Skema ini dapat digunakan apabila masjid memiliki keterbatasan sumber daya manusia.
- 3) Menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan bagi jamaah masjid
Ini adalah bentuk tanggung jawab non-materi kepada jamaah sekitar. Mengapa penting pelatihan kewirausahaan?, di sekitar masjid pasti banyak jamaah yang memiliki usaha kecil. Sebagai bentuk tanggung jawab kolektif masjid, keterampilan kewirausahaan jamaah perlu ditingkatkan lagi agar usaha mereka semakin berkembang. Di dalamnya jamaah akan diberikan materi-materi dari pengusaha sukses sekaligus berbagi cerita tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh mereka. Harapannya tidak hanya sekali, namun dilaksanakan secara rutin sehingga perkembangan jamaah dapat terpantau.

4) Membuat lumbung pangan

Lumbung pangan penting diinisiasi untuk membantu orang-orang yang membutuhkan yang ada di sekitar masjid. Bentuk lumbung ini bisa berupa ATM Beras seperti yang ada di beberapa masjid ataupun penyediaan makan siang gratis yang juga sudah dilakukan di beberapa masjid maupun dilakukan oleh gerakan Berkah Box misalnya. Berkah Box ini menghimpun donasi yang kemudian disalurkan dalam bentuk makan siang gratis bagi jamaah masjid di siang hari setelah salat Zuhur. Masjid-masjid yang diterima.

5) Membantu jamaah yang terjerat utang rentenir

Hal ini telah dilakukan di beberapa masjid yang penulis pernah teliti. Ada kisah seorang pengurus masjid berhasil mengusir para rentenir dari kampungnya dan jamaah yang terjerat dibantu untuk menyelesaikan utang kepada rentenir. Hal ini memang tidak mudah, namun membantu jamaah yang terlilit utang rentenir juga bentuk dari tanggung jawab kolektif masjid.

c. Komunitas dan Organisasi Kemasyarakatan

Komunitas merupakan kumpulan orang-orang yang memiliki kesamaan lokasi, kebutuhan, ketertarikan atau karakteristik tertentu. Anggota dalam komunitas ini memiliki keterikatan antara satu dengan yang lain. Keterikatan ini yang menumbuhkan tanggung jawab kolektif antaranggota komunitas.

Dalam bidang ekonomi, tidak jauh berbeda dengan fungsi keluarga dalam cakupan yang lebih kecil, ada beberapa hal yang bisa dilakukan seperti arisan modal, modal bergulir, maupun berupa tabungan anggota yang digunakan ketika suatu saat ada anggota yang terkena musibah. Selain keterikatan, tanggung jawab kolektif berbasis komunitas memiliki modal sosial lain, yaitu kepercayaan (*trust*). Tingkat kepercayaan antaranggota komunitas cenderung lebih tinggi sehingga mereduksi kemungkinan konflik.

Bentuk komunitas lainnya adalah organisasi kemasyarakatan (Ormas). Ormas merupakan komunitas yang berbadan hukum. Ormas memiliki peran sentral tanggung jawab kolektif anggotanya.

Karena berbadan hukum dan memiliki struktur organisasi, lazimnya di struktur ada bidang ekonomi. Bagian ini yang biasanya bertanggung jawab untuk mengembangkan ekonomi organisasi berikut warga yang dibinanya. Misalnya saja Muhammadiyah dan NU. Secara struktural mereka memiliki bagian ekonomi hingga struktur terbawah. Bagian ini yang kemudian mencari cara bagaimana memberdayakan warga Ormas, mulai dari pemberian bantuan sosial, modal, maupun pelatihan kewirausahaan.

Misalnya Lembaga Perekonomian Nahdhatul Ulama (LPNU) melalui Pimpinan Wilayah Jawa Timur meluncurkan program NUCONOMIC. Program ini berbentuk pelatihan kewirausahaan, pendampingan usaha, pendampingan akses permodalan, pameran produk UMKM, monitoring dan evaluasi UMKM (NU ONLINE, 2019). Selain melalui LPNU, Nahdhatul Ulama juga memiliki LAZIS-NU yang juga memiliki program ekonomi umat, di antaranya pemberdayaan ekonomi difabel dan tunanetra, pelatihan wirausaha, dan pemberian gerobak usaha bagi dhuafa dan janda (NU CARE-LAZISNU, 2019).

Muhammadiyah juga memiliki program ekonomi melalui Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan (MEK) yang menyokong Amal Usaha Muhammadiyah, serta melalui LAZISMU. LAZISMU memiliki program ekonomi berupa pemberdayaan ekonomi bagi buruh tani nelayan, pemberdayaan UMKM yang telah mencapai 23.000 mitra, dan pemberdayaan petani (LAZISMU, 2020).

B. Memperkuat Kesadaran Tanggung Jawab Kolektif

Di akhir tulisan ini penulis mengajak pembaca untuk meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab kolektif kita dalam ekonomi. Kebersamaan melalui tanggung jawab kolektif merupakan ciri khas ajaran Islam. Setiap muslim seyogyanya memiliki kesadaran sosial (Ahmad, 2018) karena karena muslim satu dengan yang lain bagaikan bangunan dan juga seperti satu tubuh sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا

Artinya: “Orang mukmin dengan orang mukmin yang lain seperti sebuah bangunan, sebagian menguatkan sebagian yang lain.” (HR Muslim)

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ، وَتَعَاطُفِهِمْ، وَتَرَاحُمِهِمْ، مَثَلُ الْجَسَدِ،

إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى

Artinya: “Perumpamaan kaum mukmin dalam sikap saling mencintai, mengasihi dan menyayangi, seumpama tubuh, jika satu anggota tubuh sakit, maka anggota tubuh yang lain akan susah tidur atau merasakan demam.” (HR. Muslim)

Bagaikan bangunan artinya ketika satu bagian bangunan lemah akan membahayakan bagian lainnya, maka harus saling menguatkan. Kesadaran ini yang belum dimiliki umat Islam sehingga masih banyak kasus sesama umat Islam saling bermusuhan. Perbedaan pandangan keagamaan dan politik menjadi salah satu penyebabnya. Inilah pekerjaan rumah terbesar umat Islam. Hal paling sederhana yang bisa kita lakukan sebagai awal adalah menjaga diri kita agar tidak menyakiti saudara muslim kita, baik secara lisan maupun fisik meskipun kita belum bisa memberikan dukungan kepada mereka. Dengan menjaga tangan dan lisan kita, diharapkan bisa meminimalisasi potensi konflik antarumat Islam. Rasulullah SAW bersabda:

الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

Artinya: “Seorang muslim adalah seseorang yang orang muslim lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya” (HR Bukhari)

Sebagai penutup, marilah kita renungkan ayat berikut:

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ

Artinya: “Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan (yang sebenar-benarnya). Dan hanya kepada Kami lah kamu dikembalikan.” (Q.S. Al-Anbiya ayat 35)

Sesungguhnya kesenangan dan kekurangan yang kita alami merupakan ujian dari *Allah Subhanahu Wa Ta'ala*. Ujian bagi orang berkelebihan rezeki adalah bagaimana ia tidak menjadi sombong dengan hartanya dan untuk apa saja hartanya digunakan. Sedangkan ujian bagi orang yang kurang beruntung adalah bagaimana mereka bisa bersabar dan tetap bersyukur terhadap apa yang mereka miliki agar tidak berbuat maksiat.

Selain tanggung jawab kolektif keluarga dan masyarakat, masih ada lagi tingkat negara, umat Islam di seluruh dunia, dan juga tanggung jawab kolektif atas nama kemanusiaan. *Insyallah* akan dibahas pada tulisan selanjutnya. Semoga kita selalu bisa mensyukuri apa yang kita miliki. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, L. O. I. (2018). Indahnya Kebersamaan [Sebuah Ikhtiar dalam Membangun Kampus Bertaqwa untuk Membawa Berkah (Berubah) dalam Perspektif Hadis]. *Jurnal Diskursus Islam*, 6(2), 243–259.
- Kompas. (2020). Duduk Perkara Anak Laporkan Ibu Kandung ke Polisi, Berawal dari Kepemilikan Motor. Retrieved from <https://regional.kompas.com/read/2020/06/30/16155751/duduk-perkara-anak-laporkan-ibu-kandung-ke-polisi-berawal-dari-kepemilikan?page=all>
- LAZISMU. (2020). Pilar 3: Ekonomi. Retrieved August 20, 2020, from <https://lazismu.org/pilar/3>
- Matondang, A. (2014). Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 2(2), 141–150.
- Muhammad, O. B. (1996). *The Role of the Mosque*. London: Al-Muhajiroun Publications.
- Muslim, A., Karsidi, R., Wijaya, M., & Joebagio, H. (2014). A Mosque-Based Economic Empowerment Model for Urban Poor Community. *International Journal of Social Science Research*, 2(2), 80–93. <https://doi.org/10.5296/ijssr.v2i2.5472>
- NU CARE-LAZISNU. (2019). *Annual Report 2018: Tersenyumlah bersama NU CARE-LAZISNU*. Jakarta. Retrieved from <https://drive.google.com/open?id=1mMWx8m7z0Txj6k3KnfVC5FO1zXd9lQ8u>
- NU ONLINE. (2019). NU Jatim Kembangkan Ekonomi Warga dengan NUconomic. Retrieved August 20, 2020, from <https://www.nu.or.id/post/read/113169/nu-jatim-kembangkan-ekonomi-warga-dengan-nuconomic>
- Ranjha, A. N., & Roofi, Y. (2016). Mosque as Community Welfare Centre. *Research Journal Ulum-e-Islamia*, 21(1), 23–36.
- Ventura, L. (2020). *Richest Countries in the World 2020*. Retrieved August 18, 2020, from <https://www.gfmag.com/global-data/economic->

data/richest-countries-in-the-world

- Yulianti, R. T., & Fahmi, R. A. (2017). *Pemberdayaan Ekonomi Umat Berbasis Masjid: Suatu Upaya Sinergis*. Yogyakarta: UII Press.
- Zaman, A. (2018). An Islamic approach to inequality and poverty. *Journal of King Abdulaziz University, Islamic Economics*, 31(1), 69–92. <https://doi.org/10.4197/Islec.31-1.4>

BAB II

PERNIAGAAN AKHIRAT

SOLUSI PROBLEMATIKA UMAT

Oleh: Dr. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag.

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ
أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا
هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ
اهْتَدَى بِهَدَاهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي
يَفْقَهُوا قَوْلِي

Para pembaca yang dirahmati Allah *Subhanahu Wa Ta'Ala*. Marilah pada kesempatan yang sangat berharga ini, kita senantiasa memanjatkan puji syukur ke hadirat Sang Ilahi Rabbi, yang telah menganugerahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya kepada kita sekalian, sehingga sampai detik ini kita masih menikmati karunia yang sangat berharga, yaitu karunia iman, Islam, kesehatan, dan waktu luang.

Shalawat dan salam semoga selalu tercurah keharibaan Baginda Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaibi Wasallam* Rasul utusan Allah, beserta para keluarga dan sahabat yang setia mengamalkan ajaran

beliau hingga akhir zaman. Semoga kita sekalian termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat di akhirat nanti. *Aamin yaa Rabbal ‘Alamiin.*

A. Pendahuluan

Pembaca yang budiman, sudah menjadi suatu kewajaran bahwa setiap manusia menghendaki kesuksesan dalam kehidupannya. Tidak ada satu pun manusia yang ingin hidup susah, gelisah, dan tidak merasakan keberuntungan. Akan tetapi, setiap manusia memiliki prinsip dan cara pandang yang berbeda dalam meraih kesuksesan.

Semua manusia pasti sepakat bahwa dalam menjalani kehidupan, ingin mendapatkan keberuntungan, meskipun kesepakatan ini tidak tertulis. Namun, target dalam setiap usaha yang dilakukan oleh manusia adalah untuk meraih kesuksesan, mendapat untung, dan terhindar dari kerugian.

Tetapi ironisnya, kebanyakan manusia hanya menerapkan kesuksesan atau keberuntungan dalam usaha dan urusan yang bersifat duniawi belaka, tanpa mengupayakan keberuntungan yang bersifat ukhrowi. Untuk urusan akhirat banyak manusia yang hanya merasa cukup dengan ‘hasil’ yang pas-pasan, seadanya, dan sedikit. Ini merupakan gambaran dari kuatnya hawa nafsu dan kecintaan terhadap dunia dalam diri manusia.

Sebagaimana firman Allah Yang Maha Rahman dan Rahim dalam Al-Qur’an surat Ar-Rum (60) ayat 7:

يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَفْلُونَ - ٧

Artinya: *“Mereka mengetahui yang lahir (tampak) dari kehidupan dunia; sedangkan terhadap (kehidupan) akhirat mereka lalai”*. (Q.S. Ar-Rum (60):7)

Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya jilid 3 halaman 560 menyatakan terkait Q.S. Ar-Rum (60) ayat 7 tersebut yang artinya: *“Arti (ayat ini): mayoritas manusia tidak memiliki ilmu pengetahuan kecuali dalam (perkara-perkara yang berkaitan dengan) dunia, keuntungan-keuntungannya, urusan-urusan dan semua hal yang berhubungan dengannya.*

Mereka sangat mahir dan pandai dalam usaha meraih (keberhasilan) dan cara-cara mengusahakan keuntungan duniawi, sedangkan untuk kemanfaatan (keberuntungan) di negeri akhirat mereka lalai (dan tidak paham sama sekali), seolah-olah mereka seperti orang bodoh yang tidak punya akal dan pikiran (sama sekali).” (Katsir, tanpa tahun)

Lalu bagaimana supaya kita sebagai manusia mendapatkan kemanfaatan dan keberuntungan yang bersifat duniawi sekaligus ukhrowi?. Suatu cara yang harus dilakukan oleh manusia agar mendapatkan keberuntungan berlipat ganda adalah melakukan perniagaan akhirat. Yaitu berniaga dengan Allah Yang Maha Kaya dan Maha Berkehendak.

Pada uraian berikut ini, akan dijelaskan tentang apa sebenarnya perniagaan akhirat itu?, Bagaimana bentuk perniagaan akhirat dalam ekonomi Islam?, Bagaimana perniagaan akhirat dalam memberikan solusi *problem* kemanusiaan di masa kini dan nanti?.

B. Apa Itu Perniagaan Akhirat?

Pembaca yang dirahmati Allah SWT, perniagaan akhirat adalah bukan berdagang atau berniaga yang dilakukan besok di akhirat. Namun, perniagaan akhirat adalah perniagaan yang dilakukan di dunia, bentuknya amalan-amalan shalih, lahir, dan batin, yang disyariatkan oleh Allah untuk mencapai keridhaan-Nya dan meraih balasan kebaikan yang kekal di akhirat nanti.

Hal ini menunjukkan bahwa orang yang menyibukkan diri dengan amalan-amalan shalih, lahir, dan batin berarti dia telah melakukan ‘perniagaan’ bersama Allah Ta’ala, sebagaimana orang yang mengambil bagian terbesar dari perniagaan tersebut, maka dialah yang paling berpeluang mendapatkan keuntungan yang besar. Sebenarnya, dimana Allah memberi petunjuk kepada umat manusia untuk berniaga bersama-Nya?

Mari kita cermati firman Allah SWT berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya: “*Wahai orang-orang yang beriman! Maukah kamu Aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih?*” (Q.S. As-Shaff (61):10)

Dari ayat di atas dapat kita cermati bahwa Allah telah memberi petunjuk tentang suatu perdagangan atau perniagaan yang dapat menyelamatkan diri manusia dari azab yang pedih. Bagi manusia yang beriman kepada Allah SWT dan mengikuti petunjuk Allah tentang cara perniagaan akhirat, maka akan mendapatkan keselamatan dari azab yang pedih.

Keselamatan di sini adalah keberuntungan atau kesuksesan akhirat yang menjadi cita-cita setiap manusia yang beriman. Kalau kita ditunjukkan oleh seorang teman atau saudara, tentang suatu perniagaan yang dapat menghasilkan laba atau keuntungan yang berlipat ganda, pasti kita akan menerimanya dengan semangat dan suka cita.

Apakah kita juga akan bersemangat menerima petunjuk Allah tentang perniagaan akhirat yang dapat menyelamatkan diri manusia dari azab yang pedih? Jika manusia menolak atau tidak mau melaksanakan perniagaan akhirat yang ditunjukkan oleh Allah tersebut, maka kita termasuk orang-orang yang mengalami kerugian, karena mendapatkan azab yang pedih.

Oleh karena itu, mari kita pahami ayat berikut ini tentang bentuk perniagaan akhirat yang ditunjukkan oleh Allah tersebut.

تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ
ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ - ١١

Artinya: “*Yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui*” (Q.S. As-Shaff (61): 11)

Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa bentuk perniagaan tersebut adalah berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa, yang dilandasi dengan beriman kepada Allah dan Rasulnya.

Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan melakukan perniagaan akhirat, yaitu berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa, akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Keuntungan itu disebutkan dalam firman Allah sebagai kemenangan yang agung. Sebagaimana ayat di bawah ini:

يَعْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
وَمَسْكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ - ١٢

Artinya: “Niscaya Allah mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan ke tempat-tempat tinggal yang baik di dalam surga ‘Adn. Itulah kemenangan yang agung.” (Q.S. As-Shaf (61): 12)

Yang dimaksud dengan kemenangan yang agung dalam ayat di atas adalah diampuni dosa-dosa kita, dimasukkan ke tempat-tempat tinggal yang baik di dalam surga ‘Adn.

Selain itu, Allah SWT juga menegaskan bahwa orang-orang yang selalu membaca kitab Allah (Al-Qur’an), mendirikan shalat, dan menafkahkan sebagian dari rezeki dari Allah, baik dengan diam-diam maupun terang-terangan, mereka itu melakukan perniagaan yang tidak akan merugi. Hal ini karena Allah menyempurnakan kepada mereka pahala dan menambah kepada mereka karunia-Nya. Sebagaimana firman Allah sebagai berikut:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ
سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ - ٢٩
لِيُؤْفِقَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ - ٣٠

Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah (Al-Qur'an) dan melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi...*” (Q.S. Fatir (35): 29)
“*... agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri?*”. (Q.S. Fatir (35): 30)

Dari penjelasan di atas dan berdasarkan beberapa ayat Al-Qur'an tersebut dapat kita pahami bahwa perniagaan akhirat adalah perniagaan dengan Allah SWT, yang bentuknya adalah berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa, seperti membaca Kitab Allah (Al-Qur'an), melaksanakan shalat, dan menginfakkan sebagian rezeki.

C. Ekonomi Islam dan Perniagaan Akhirat

Pembaca yang dirahmati Allah, bagaimana cara menerapkan perniagaan akhirat menurut ekonomi Islam?, Allah telah memberi petunjuk kepada hamba-Nya tentang perniagaan (*tijarah*) akhirat ini. Berdasarkan petunjuk Allah di dalam Al-Qur'an, ekonomi Islam mempunyai konsep dalam menerapkan perniagaan akhirat. Konsep tersebut ada di dalam keuangan sosial Islam, yaitu berjihad di jalan Allah dengan harta dan menginfakkan sebagian rezeki untuk kepentingan umat manusia yang membutuhkan. Bentuknya meliputi; zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Orang Islam yang membayar zakat, infak, sedekah, dan wakaf, termasuk orang-orang yang melakukan perniagaan akhirat.

Zakat, infak, dan sedekah dipungut dan dikeluarkan oleh kaum muslimin berdasarkan firman Allah berikut ini:

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَوَاتِكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “*Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu*

(menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” (Q.S. At-Taubah (9): 103)

Orang-orang Islam yang membayar zakat akan dibersihkan dan disucikan harta, serta jiwanya. Bahkan, dengan membayar zakat akan memberikan rasa tenteram bagi jiwa mereka.

Selain membayar zakat, umat Islam juga disyariatkan membayar infak dan sedekah. Ibadah tersebut dilakukan dengan cara memberikan sesuatu yang dimiliki agar membawa manfaat dan kemaslahatan bagi orang lain. Zakat wajib diberikan kepada 8 golongan masyarakat yang termasuk dalam kriteria *mustahik*, yaitu: orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para *muallaf* yang dilunakkan hatinya, untuk (memerdekakan) hamba sahaya, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan (Q.S. At-Taubah (9): 60).

Adapun amal sedekah dan infak, disunnahkan untuk dilakukan oleh umat Islam dan diberikan kepada semua golongan masyarakat yang membutuhkan tanpa ada kriteria dan batasan tertentu seperti zakat.

Demikian juga wakaf, termasuk infak *fi sabilillah*. Wakaf adalah menahan kepemilikan suatu harta untuk diberikan manfaatnya saja bagi kepentingan umat manusia atau sosial (<https://www.bwi.go.id/>). Oleh karena itu, dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf, didasarkan pada keumuman ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang *infak fi sabilillah*. Di antara ayat-ayat tersebut adalah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ
مِّنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ
إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ - ٢٦٧

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi

untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji.” (Q.S. Al-Baqarah (2): 267)

Disebutkan juga dalam ayat yang lain sebagai berikut.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ
فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ۙ ٩٢

Artinya: “Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui.” (Q.S. Ali Imran (3): 92)

Dari ayat-ayat di atas dapat dipahami bahwa orang-orang Islam yang membayarkan harta dari hasil usaha untuk diwakafkan, dianjurkan memilih harta yang baik, dan yang dicintai, agar memperoleh balasan kebajikan dari Allah yang Maha Kaya. Kebajikan di sinilah yang dinamakan keuntungan dari Allah, yang diperoleh orang-orang Islam melalui perniagaan akhirat dalam bentuk zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

Orang Islam yang menunaikan pembayaran zakat, infak, sedekah, dan wakaf tersebut dapat dimaknai seperti sedang melakukan transaksi meminjamkan hartanya kepada Allah, dan akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda. Sebagaimana dalam firman Allah di bawah ini.

إِنْ تَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۚ وَاللَّهُ شَكُورٌ
حَلِيمٌ ۙ ١٧

Artinya: “Jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya Dia melipatgandakan (balasan) untukmu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Menyukuri, Maha Penyantun.” (Q.S. At-Taghabun (64):17)

Balasan yang berlipat ganda inilah yang dinamakan dengan keuntungan dari hasil perniagaan akhirat. Demikian juga di ayat yang

lain dalam Al-Qur'an, bahwa orang Islam yang mengeluarkan hartanya untuk kepentingan zakat, infak, sedekah, dan wakaf, juga dimaknai telah bertransaksi jual beli dengan Allah, seperti dalam ayat di bawah ini.

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ
وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ
وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ — ١١١

Artinya: “Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin, baik diri maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka...

Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan demikian itulah kemenangan yang agung.” (QS. At-Taubah (9): 111)

Dari ayat-ayat Al-Qur'an di atas, dijelaskan bahwa balasan yang didapatkan oleh orang Islam dari perniagaan akhirat, berupa kemenangan yang agung yaitu keuntungan yang berlipat ganda, diberikan kebajikan, diselamatkan dari siksa, diampuni dosa-dosanya, dan dikaruniai surga.

D. Problematika Umat

Pembaca yang dimuliakan Allah, mengapa pahala perniagaan akhirat demikian banyak, berlipat ganda, dan merupakan kemenangan yang agung? Hal tersebut disebabkan karena imbas dari perniagaan akhirat yang berupa pembayaran zakat, infak, sedekah, dan wakaf adalah untuk kepentingan dan kemaslahatan umat manusia. Implikasinya dapat memberdayakan masyarakat dan menyelesaikan problematika umat.

Sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an bahwa Allah akan melipatgandakan pahala atau keberuntungan bagi siapa saja yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ
سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ
يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ - ٢٦١

Artinya: “Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah (2): 261)

Problematika umat manusia sangatlah kompleks. Sama kompleksnya dengan kebutuhan manusia di dunia ini. Kebutuhan manusia meliputi sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, keuangan, dan sebagainya. Di saat kebutuhan tersebut ada yang tidak terpenuhi, maka akan menimbulkan problematika umat manusia. Problematika tersebut di antaranya adalah kemiskinan, keterbelakangan pendidikan, keterbelakangan kesehatan, kekurangan pendapatan, yang sebenarnya semua itu disebabkan oleh kemiskinan.

Kemiskinan merupakan masalah terbesar yang dihadapi oleh negara berkembang, yang paling menjadi perhatian dunia khususnya Indonesia. Kemiskinan sendiri merupakan kondisi yang menyangkut ketidakmampuan dalam memenuhi tuntutan kehidupan yang paling minimum, khususnya dari aspek konsumsi dan pendapatan (www.bps.go.id).

Masalah keterbelakangan pendidikan, juga masih menjadi problematika di negara Indonesia. Tentu, kita harus bersikap adil dalam memahami persoalan tentang “kemunduran” atau “keterbelakangan” pendidikan di Indonesia. Kita harus menerima kenyataan bahwa memang ada begitu banyak kelemahan dalam dunia pendidikan di Indonesia (www.hidayatullah.com).

Berita-berita tentang kemunduran atau keterbelakangan pendidikan kita, perlu disikapi dengan hati-hati dan kritis. Kita mengakui banyak kelemahan dalam pendidikan kita, tetapi kita juga

punya potensi dan nilai-nilai keunggulan yang khas, yang seharusnya dapat kita kembangkan.

Persoalan lain yang juga menjadi problematika umat manusia, baik secara umum di seluruh dunia, maupun di Indonesia yaitu mengenai kesehatan. Masalah kesehatan tersebut antara lain Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi (AKI/AKB), pengendalian stunting, pencegahan dan pengendalian penyakit, germas, dan tata kelola sistem kesehatan (kemkes.go.id).

Dari berbagai macam problematika umat manusia tersebut, perlu diupayakan penyelesaiannya melalui program-program pemberdayaan umat, yang meliputi pemberdayaan di bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Dengan pemberdayaan umat ini, diharapkan dapat mengangkat derajat umat yang masih berada dalam kondisi belum sejahtera menjadi sejahtera.

Dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia tidak akan mampu menyelesaikannya atau memperolehnya tanpa bantuan orang lain. Demikian pula dalam mencapai kondisi sejahtera, umat manusia membutuhkan orang lain, sebagaimana yang ditegaskan oleh Ibnu Khaldun dalam bukunya Muqaddimah (Khaldun, 1994) bahwa “Manusia adalah makhluk sosial”, manusia akan membutuhkan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhannya.

Seorang pedagang membutuhkan mitra dagang untuk menjual barang-barangnya dan juga membutuhkan pekerja untuk menyelesaikan atau memproduksi bahan baku menjadi barang yang bisa dikonsumsi.

Allah SWT juga telah menjamin kesejahteraan bagi hamba dan makhluk yang bernyawa sebagaimana yang tersebut dalam firman-Nya di bawah ini.

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا
وَمُسْتَوْدَعَهَا ۚ كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ٦

Artinya: “Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allahlah yang memberi rezekinya.” (Q.S. Hud (11): 6)

Namun, jaminan tersebut diberikan dengan melalui usaha umat manusia, sebagaimana yang telah dijelaskan Allah bahwa:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۚ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنِّ وَّالٍ - ١١

Artinya: “Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”. (Q.S. Ar-Ra'd (13): 11)

Yang dimaksud dengan merubah keadaan di sini adalah, umat manusia harus berupaya untuk merubah nasibnya, merubah keadaan hidupnya, serta merubah diri dan keluarganya.

Bagi kita yang memberi bantuan merubah keadaan atau memberdayakan orang lain yang membutuhkan, sama saja telah melakukan kebajikan. Maka pantaslah bahwa pahala perniagaan akhirat dalam bentuk pemberdayaan umat manusia, adalah kebajikan bagi umat yang diberdayakan dan kebajikan bagi manusia yang melakukan kegiatan bantuan pemberdayaan. Hal ini dapat dilihat pada firman Allah berikut ini.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاتٍ طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ - ٩٧

Artinya: “Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (Q.S. An-Nahl (16): 97)

E. Perniagaan Akhirat dan Solusi Problematika Umat

Pembaca yang dirahmati Allah, sebagai makhluk sosial manusia tidak mampu hidup sendiri dan akan selalu membutuhkan bantuan

orang lain. Sudah menjadi kodratnya bahwa manusia diciptakan untuk bisa saling tolong menolong dan membantu satu sama lain yang sedang mengalami kesulitan. Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin*, tidak dapat dipisahkan dari ajaran untuk saling tolong menolong. Islam juga mewajibkan seluruh umatnya untuk saling tolong menolong. Sebagaimana firman Allah SWT di bawah ini:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ ۚ ٢

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.” (Q.S. Al-Maidah (5): 2)

Di antara bentuk tolong-menolong sesama umat manusia yang membutuhkan untuk memberdayakan dirinya, yaitu dengan perniagaan akhirat. Problematika umat manusia seperti kemiskinan, keterbelakangan pendidikan, keterbelakangan kesehatan, keterbelakangan pendapatan dapat dijawab dengan perniagaan akhirat. Perniagaan akhirat tersebut meliputi pembayaran zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

Zakat, infak, dan sedekah, merupakan instrumen penting dalam upaya pengentasan kemiskinan. Semakin banyak zakat yang terkumpul dan semakin tepat sasaran dalam pendistribusiannya maka akan semakin mampu untuk mengurangi kemiskinan yang ada. Oleh sebab itu, zakat memiliki peranan yang penting dalam pertumbuhan roda perekonomian dan pembangunan.

Penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah, dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, tergantung mekanisme pengelolaan yang dilakukan oleh lembaga zakat, baik diberikan langsung kepada orang fakir miskin yang bersifat konsumtif, maupun secara produktif yang digunakan dalam hal pengembangan perekonomian umat dan menjadi investasi jangka panjang (Haidir, 2019).

Pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah tersebut untuk menciptakan kemandirian ekonomi penerimanya, serta tercapainya kesejahteraan sosial. Adapun kondisi kesejahteraan sosial merupakan jawaban atas problematika umat manusia berupa solusi pengangguran, peningkatan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan jumlah masyarakat yang mengenyam pendidikan, menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan sebagainya.

Hal tersebut sesuai dengan UU No.11 Tahun 1999 tentang kesejahteraan sosial, bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya (UU No.11 Tahun 1999).

Kesejahteraan sosial akan tercipta jika terpenuhi tiga hal yaitu: *Pertama*, kondisi statis atau keadaan sejahtera yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial. *Kedua*, kondisi dinamis, yakni tersedianya usaha atau kegiatan yang terorganisir untuk mencapai kondisi statis tersebut. *Ketiga*, adanya institusi atau bidang kegiatan yang melibatkan lembaga kesejahteraan sosial (Suharto, 2006).

Adapun pelaksanaan pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dalam bentuk program produktif bisa melalui kegiatan sebagai berikut: (1) Memberikan modal usaha kepada mustahik dan penerima manfaat lainnya agar bisa mandiri dalam menjalani kehidupannya serta berkecukupan untuk memenuhi kebutuhannya; (2) Mendistribusikan dana ZIS produktif berupa pemberian dana hibah atau dana bantuan murni kepada mustahik dan penerima manfaat lainnya yang memiliki usaha (UMKM), dimana mereka tidak berkewajiban mengembalikan dana tersebut; (3) Memberi bantuan hibah yang berupa modal usaha atau infrastruktur yang dibutuhkan; (4) Memberikan pembinaan, motivasi usaha, pengawasan, dan pelatihan agar penerima program bisa sukses dan merasa bertanggungjawab atas dana yang diterima (Maltuf, 2017).

Demikian juga untuk wakaf, dapat disalurkan dalam bentuk program produktif. Wakaf mempunyai dimensi ekonomi strategis dalam pemberdayaan dan peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat bila dikelola dengan baik dan intensif. Banyak fasilitas umum yang telah dibangun dengan menggunakan dana wakaf seperti; rumah sakit, lembaga pendidikan, poliklinik, dan sebagainya.

Wakaf tidak hanya dengan benda tidak bergerak. Namun bisa dengan benda bergerak seperti dana wakaf produktif. Yang dimaksud wakaf produktif adalah sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduksi donasi tersebut, hingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Donasi wakaf dapat berupa benda bergerak, seperti uang dan logam mulia. Hal ini disebutkan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 11 Mei 2002 sebagai berikut: (mui.or.id).

1. Wakaf Uang (*Cash* Wakaf/*Waqf al-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
3. Wakaf Uang hukumnya *jawaz* (boleh).
4. Wakaf Uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'iy (مباح مصرف).
5. Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan/atau diwariskan (mui.or.id).

Wakaf produktif dapat juga berbentuk benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan. Surplus wakaf produktif inilah yang menjadi sumber dana abadi bagi pembiayaan kebutuhan umat, seperti pembiayaan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas (<https://www.bwi.go.id/>). Dengan demikian, dengan wakaf produktif ini dapat memberikan solusi problematika umat manusia, di masa kini dan masa yang akan datang.

F. Penutup

Para pembaca yang dirahmati Allah, dari uraian terdahulu dapat disimpulkan bahwa, kita sebagai umat manusia harus berupaya semaksimal mungkin agar mendapatkan keberuntungan yang bersifat duniawi sekaligus ukhrawi. Cara yang harus kita upayakan adalah dengan melakukan perniagaan akhirat sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Allah SWT.

Perniagaan akhirat adalah perniagaan dengan Allah SWT, melalui cara berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa, seperti membaca Kitab Allah (Al-Qur'an), melaksanakan shalat, dan menginfakkan rezeki. Dalam perspektif ekonomi Islam, perniagaan akhirat ini adalah membelanjakan harta kita dalam bentuk pembayaran zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF).

Dengan menyalurkan dana ZISWAF kepada orang-orang yang membutuhkan, kita dapat membantu problematika umat manusia seperti pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan pendidikan, pemberdayaan kesehatan, pengadaan dan perbaikan fasilitas umum, dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim.

Suharto, E. (2006). *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Efendi, M. (2017). Pengelolaan Zakat Produktif Berwawasan Kewirausahaan Sosial dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 2(1), 22-38. doi: 10.22515/al-ahkam.v2i1.679.

Fitri, M. (2017). Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1): 149–173. ISSN: 2085-9325 (print); 2541-4666 (online).

Haidir, M. S. (2019). Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Era Modern. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 10(1).

Ibnu Khaldun, Abdurrahman. (1994). *Muqaddimah Ibnu Khaldun*. Beirut: Muassasah Al Kutub Ats Tsaqafiyah.

Imam Ibnu Katsir, tanpa tahun. Kitab Tafsir. jilid 3.

Suharto, E. (2006). *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

www.bps.go.id

www.bwi.go.id

www.hidayatullah.com

www.kemkes.go.id

www.mui.or.id

BAB III

MENYIKAPI DAMPAK EKONOMI SUATU BENCANA DENGAN IMAN DAN ILMU

Oleh: Sofwan Hadikusuma, Lc., M.E.

Bismillah wal hamdulillah wasshalatu 'ala rasulillah, amma ba'du.

Para pembaca yang dirahmati Allah SWT,

Mau tidak mau, suka tidak suka, dunia ini adalah tempat ujian bagi kita, umat manusia. Dunia adalah tempat di mana kita menumpang hidup dan pada saatnya kita akan kembali kepada pemiliknya, yaitu Allah SWT. Allah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa yang paling baik amalannya. Jadi, tidaklah mengherankan, bahkan dengan kemajuan peradaban pada masa kini, problematika-problematika hidup tetap datang seolah tanpa henti.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayat 2-3:

أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ

Artinya: “Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja) mengatakan: ‘Kami telah beriman’, sedang mereka tidak diuji lagi? Sesungguhnya Kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka; sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan orang-orang yang dusta.”

Tentang dunia yang merupakan tempat ujian bagi manusia, Rasulullah SAW juga menyatakan :

Yang artinya: “Manusia yang paling berat cobaannya adalah para nabi, kemudian orang yang paling baik (setelahnya), lalu orang yang paling baik (setelahnya). Maka siapa yang agamanya berbobot, cobaannya juga berat. Siapa yang agamanya lemah, cobaannya juga ringan. Dan sungguh seseorang akan terus ditimpa cobaan, hingga dia berjalan di tengah-tengah manusia tanpa dosa sedikitpun”. (H.R. Ibnu Hibban)

Sebagai manusia yang beriman, kita harus tetap pada keyakinan bahwa meskipun dunia ini merupakan tempat ujian tanpa henti, itu semua tidak lain adalah untuk kebaikan kita. Bagaimana bisa? Demikian itu karena Allah SWT yang memberi hidup adalah baik sehingga segala yang berasal dari-Nya pastilah baik. Begitu juga ujian-ujian hidup yang diberikan-Nya kepada kita semua pasti mengandung kebaikan.

Rasul SAW bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim, Yang artinya: *“Sungguh mengagumkan perkara orang mukmin. Sesungguhnya setiap perkaranya itu baik dan itu tidak dimiliki kecuali oleh orang-orang mukmin. (yaitu) Apabila mendapat kesenangan, ia bersyukur, dan syukur itu baik baginya; dan apabila tertimpa musibah, ia bersabar, dan sabar itu baik baginya.”* (H.R. Muslim)

Memang pada kenyataannya tidak setiap kita mampu menyadari bahwa ujian yang menimpa diri kita mengandung kebaikan. Ada sebagian orang yang justru memaknai bahwa ujian hidup yang dialami merupakan kesialan yang Allah SWT timpakan kepadanya. Ujian tersebut dianggapnya sebagai bentuk ketidakadilan Allah SWT. *Na'udzu billah*, kita berlindung kepada Allah SWT dari sikap tidak terpuji tersebut.

A. Bencana sebagai Ujian Hidup

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bencana diartikan sebagai sesuatu yang menyebabkan (menimbulkan) kesusahan, kerugian atau penderitaan. Dalam perjalanannya selama ini, dunia sudah mengalami banyak sekali bentuk bencana, baik itu bencana alam maupun nonalam. Gunung meletus, gempa bumi, banjir bandang, tsunami, merupakan contoh bencana alam yang hingga kini masih sering terjadi. Kelaparan, kemiskinan, kebodohan, wabah penyakit adalah beberapa contoh bencana nonalam yang juga masih ada di zaman ini.

Datang silih berganti seolah tanpa henti, bencana merupakan *sunnatullah*. Segala yang bergerak, diam, apapun yang terjadi di alam ini

adalah karena *qudrat ilahi* (Hamka, 2018). Allah bebas berkehendak untuk menimpakan bencana kepada apa dan siapa yang Ia tentukan. Tiada Tuhan selain Allah. Sebagai muslim dan mukmin, kita meyakini bahwa Allah adalah Sang Maha Pengasih lagi Pemurah bagi kita semua. Namun begitu, penting untuk dicatat bahwa sesuai dengan kehendak-Nya, suatu bencana tidak hanya menimpa orang-orang zalim atau nonmuslim saja, namun juga menimpa orang-orang saleh dan beriman. Allah SWT menjelaskan dalam firman-Nya pada surat Al-Anfal ayat 24 dan 25:

Yang artinya: *‘Hai orang-orang beriman, penubillah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepada-Nya lah kamu akan dikumpulkan. Peliharalah dirimu dari pada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zhalim saja diantara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaan-Nya.*

Ayat di atas tentu harus dipahami dengan bijaksana. Tidak lantas karena Allah menimpakan bencana kepada kita, umat yang beriman kepada-Nya, kemudian kita berpikir bahwa Allah tidak sayang. Kita sangat meyakini bahwa Allah adalah *ar-rahman* dan *ar-rahim*, yaitu Maha Pengasih dan Penyayang. Bencana yang menimpa orang-orang mukmin tetap menegaskan bahwa Allah sayang kepada kita. Pertanyaannya adalah apakah kita bisa melihat kasih sayang Allah tersebut?

Derajat keimanan setiap muslim itu berbeda. Ada yang tinggi, ada kalanya berada di titik terendah. Sebagai suatu fenomena diri, fluktuasi tingkat keimanan adalah wajar adanya. Dalam Al-Qur'an banyak kita dapati penjelasan tentang bagaimana sebuah keimanan itu bisa berkurang dan bertambah. Iman bisa bertambah karena ketaatan dan bisa berkurang karena maksiat. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 2:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ
آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayat-Nya bertambahlah iman mereka (karenanya), dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal.”

Oleh karenanya, untuk bisa melihat segala sesuatu termasuk bencana dengan penuh kebijaksanaan, kita harus melihatnya dengan iman yang kokoh dan akal yang pikiran yang jernih. Demikian itu agar kita tidak terjebak pada sikap berburuk sangka pada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada hamba-Nya.

B. Dampak Bencana pada Kehidupan Manusia

Ketika suatu bencana telah terjadi, banyak kita saksikan berbagai kabar berita yang menunjukkan kerusakan-kerusakan yang diakibatkannya. Ketika itu adalah bencana alam, siang malam silih berganti kita disuguhi berita tentang jumlah korban jiwa dan bangunan-bangunan yang rusak. Ketika itu adalah bencana nonalam, kita ditunjukkan tentang meningkatnya angka kemiskinan, pengangguran, dan sebagainya.

Dunia pernah merasakan bagaimana bencana tsunami menerjang negeri Aceh, gunung Tambora yang meletus dahsyat hingga lontaran abunya menutupi langit-langit bumi ini, kebakaran hutan yang luas di Australia, banjir bandang di negeri China, badai yang melanda beberapa wilayah di negara Amerika Serikat, dan peristiwa-peristiwa bencana lainnya yang selalu ada dalam ingatan. Begitu juga dengan wabah flu Spanyol, penyakit pes atau yang dikenal dengan Black Death yang melanda Eropa di abad pertengahan, yang kesemuanya itu merupakan bencana besar dengan korban jiwa yang tidak sedikit.

Dengan banyaknya korban jiwa, jelas dampaknya akan meluas menyasar berbagai aspek kehidupan. Manusia adalah penggerak

kehidupan dunia. Tanpa manusia, berbagai aktivitas di dunia ini menjadi lumpuh. Ketika suatu bencana telah terjadi, hampir seluruh aspek kehidupan manusia terkena dampaknya. Mulai dari aspek kesehatan, sosial, keamanan, politik, ekonomi, hingga aspek mentalitas bahkan keimanan seseorang.

C. Dampak Ekonomi dari Sebuah Bencana

Saat ini dunia sedang merasakan dahsyatnya dampak bencana yang diakibatkan oleh virus Corona (*Covid-19*). Memang bukan seperti bencana alam yang dampaknya bisa langsung jelas terlihat. Dampak bencana *Covid-19* pada mulanya hanya dirasakan oleh mereka yang terinfeksi virus tersebut dan tenaga kesehatan yang berurusan dengan mereka. Kemudian meluas tidak hanya berimbas pada aspek kesehatan, namun juga aspek ekonomi.

Dengan jumlah kasus per tanggal 23 Agustus 2020 yang mencapai 23,3 juta jiwa dengan rincian 15 juta orang telah sembuh dan 807 ribu orang meninggal dunia (*Covid-19 Pandemic Data, 2020*), bencana *Covid-19* menjadi salah satu bencana nonalam terdahsyat sepanjang masa. Besarnya jumlah kasus tentu kemudian berimbas pada aktivitas ekonomi dunia. *Covid-19* bersifat menular, sehingga risiko penyebarannya sangat besar. Bukan seperti terkena penyakit biasa, mereka yang terinfeksi virus Corona harus dirawat secara intensif dan diisolasi supaya tidak melakukan interaksi dengan orang lain. Dengan sifat virus dan penanganannya tersebut, kegiatan interaksi sosial termasuk interaksi bisnis menjadi terhambat bahkan terhenti.

Dampak ekonomi yang diakibatkan *Covid-19* dirasakan oleh hampir setiap lapisan masyarakat, baik dari tingkat individu sampai tingkat negara. Pada tingkatan individu, banyaknya bisnis kecil yang tutup, pemutusan hubungan kerja bagi karyawan, sulitnya mencari pekerjaan, hilangnya gaji atau tunjangan, denda pada keterlambatan pembayaran kewajiban, adalah beberapa contoh dampaknya (Hadiwardoyo, 2020). Pada tingkatan negara, secara akumulatif, bertambahnya tingkat pengangguran dan kemiskinan mengakibatkan

pertumbuhan ekonomi menjadi minus, yang jika terus berlangsung dalam jangka panjang berpotensi memunculkan krisis ekonomi global (Chairul & Nur Abdi, 2020).

Tak diragukan lagi, *Covid-19* telah menimbulkan satu persoalan besar bagi umat manusia, yaitu kemiskinan. Dengan berbagai penyebab seperti diuraikan sebelumnya, kemiskinan menjadi sebuah penyakit yang harus diobati karena potensi risikonya yang bisa bermacam-macam. Seperti dijelaskan oleh Syekh Yusuf al-Qaradhawi, Islam memiliki beberapa cara untuk menanggulangi kemiskinan. Beberapa di antaranya adalah kewajiban untuk mencari kerja bagi setiap yang mampu dan peran pemerintah untuk membantu menyediakan lapangan pekerjaan yang layak bagi orang miskin, lalu kewajiban kerabat dekat untuk membantu saudara dan tetangganya yang membutuhkan. Juga pengumpulan zakat dari orang-orang kaya dan pendistribusiannya kepada mereka yang berhak, serta peran pemerintah dalam pengentasan kemiskinan melalui pengelolaan kekayaan negara untuk kesejahteraan rakyatnya, dan beberapa cara yang lain (al-Qaradhawi, 1996).

D. Memaknai Bencana dari Sudut Pandang Syariat

Jika Allah sudah menakdirkan sesuatu akan terjadi, pasti terjadi. Bencana *Covid-19* yang telah Allah tuliskan di *laubih mahfudz*, nyata terjadi kita rasakan sekarang. Banyak hal yang bisa kita lakukan dalam menyikapi dampak bencana ini baik dari sisi spiritual maupun ikhtiar. Sebelum menuju kepada penjelasan itu, mari kita terlebih dahulu memaknai apa itu bencana dari sudut pandang syariat.

Pada hakikatnya, apa yang menimpa manusia berupa kebahagiaan atau kesedihan, semua telah diatur dan ditentukan oleh Allah Yang Maha Kuasa. Banyak dalil yang menjelaskan ketentuan Allah tersebut, di antaranya adalah hadis *muttafaq 'alaib* tentang hal-hal yang sudah ditetapkan pada diri manusia sejak ditiup ruh ke dalam dirinya, yaitu:

Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu 'anhu beliau berkata, Rasulullah *shallallahu 'alaibi wa sallam* menyampaikan kepada

kami dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan, *"Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani (nuthfah) selama empat puluh hari, kemudian berubah menjadi setetes darah ('alaqah) selama empat puluh hari, kemudian menjadi segumpal daging (mudhghah) selama empat puluh hari. Kemudian diutus kepadanya seorang malaikat lalu ditimpunkan padanya ruh dan diperintahkan untuk ditetapkan empat perkara, yaitu rezekinya, ajalnya, amalnya dan kecelakaan atau kebahagiaannya."* (H.R. Bukhari dan Muslim)

Makna yang bisa dipahami dari hadis di atas adalah bahwa ketika seseorang sudah ditetapkan akan bahagia, maka tidak satu pun yang makhluk di dunia ini yang bisa membuatnya sedih atau susah. Sebaliknya, ketika seseorang sudah ditakdirkan untuk sedih dan susah, maka tidak satu pun makhluk di dunia ini yang bisa membuatnya bahagia. Semua sudah ditentukan, semua sudah ditakdirkan.

Suatu bencana bisa dipahami sebagai sebuah kebaikan dari Allah SWT kepada hamba-Nya. Dalam kesedihan dan kesusahan yang diakibatkan bencana, ada sebuah kebaikan yang Allah SWT berikan kepada hamba-Nya. Pada konteks ini, kita bisa melihat sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Said dan Abi Hurairah bahwa keduanya mendengar Rasulullah SAW bersabda: *"Tidaklah seorang mukmin merasakan sakit, kelelahan, penyakit, kesedihan, hingga kegundahan kecuali Allah akan menghapus kesalahannya"*.

Hadis di atas mengisyaratkan bahwa tidaklah sama sekali Allah berbuat zalim kepada hamba-hamba-Nya. Maha Suci Allah dari perbuatan zalim, dan kita berlindung dari sikap menyematkan perbuatan zalim kepada Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Yunus ayat 44 Allah berfirman (yang artinya): *"Sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim sedikitpun kepada manusia, akan tetapi manusia itulah yang berbuat zalim kepada diri mereka sendiri."*

Memaknai bencana dengan sebuah kesulitan dunia tentu tidak salah. Manusia memang diciptakan untuk bisa merasakan kesulitan dan kesedihan. Namun, seharusnya kita tidak saja fokus pada aspek kesulitan semata. Mari mengingat firman Allah tentang kesulitan

dalam surat an-Nasr yaitu *inna ma'al 'usri yusra, fa inna ma'al 'usri yusra*. Sesungguhnya dalam kesulitan, ada kemudahan.

Allah SWT menyebut dua kali perihal kemudahan yang memersamikan kesulitan. Hal itu menandakan bahwa apa yang menimpa kita sebagai akibat dari sebuah bencana, di sana juga terkandung kemudahan. Allah tidak menyebut kemudahan setelah kesulitan. Namun redaksi ayatnya yaitu kemudahan bersama kesulitan. Bagaikan dua mata koin yang tidak bisa dipisahkan, begitu juga keduanya.

E. Menyikapi Dampak Bencana dengan Iman dan Ilmu

Ada dua aspek yang akan kita bahas dalam konteks menyikapi dan menghadapi dampak bencana, yaitu aspek spiritual dan ikhtiar. Pada aspek spiritual, intinya adalah bagaimana kita mengembalikan segala apa yang terjadi dan menimpa kita kepada keyakinan bahwa itu semua datang dari Allah SWT semata. Dalam surat at-Taghabun ayat 11 Allah menjelaskan:

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ ۚ
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan ijin Allah; dan barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Keimanan memegang peranan yang sangat penting bagi seorang muslim dalam menyikapi dampak suatu bencana. Dengan iman yang kuat, seorang muslim akan lebih bisa memiliki jalan pikiran yang jernih dalam menanggulangi risikonya. Berbekal pada keyakinan bahwa Allah adalah maha pemurah dan penjawab doa, seorang muslim akan selalu bisa mengubah kesulitan menjadi kemudahan.

Iman yang kuat akan membuat seseorang lebih tegar dalam menghadapi dampak bencana. Beberapa kisah mungkin bisa kita

jadikan contoh dan kita ambil pelajaran darinya. Sebagaimana kita ketahui, kaum muhajirin adalah orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW dalam hijrahnya menuju kota Madinah. Bencana sosial sebagai konsekuensi keimanan mereka kepada Allah SWT memaksa mereka untuk meninggalkan banyak harta benda di kota Makkah menuju kota Madinah yang bahkan banyak dari mereka belum mengetahuinya (an-Nadwi, 2017). Kalaulah bukan karena iman dan keyakinan bahwa bersama kesulitan ada kemudahan, sudah pasti mereka tidak akan kuat menghadapi situasi pada saat itu.

Allah Maha Mengetahui kemampuan masing-masing hamba-Nya dalam menghadapi dampak bencana. Ada yang kuat dengan kadar bencana tertentu, ada juga yang lemah jika dibandingkan lainnya. Oleh karena itu, pada dasarnya, dampak bencana pada setiap orang akan berbeda. Allah tidak akan membebani seseorang melebihi kemampuannya. Begitu juga Allah akan memberi solusi kepada mereka yang memang berhak menerimanya. Demikian itu seperti yang dijelaskan oleh Allah dalam surat Al- Baqarah ayat 286, yaitu:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

Artinya: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya.”

Ketika kita bisa sadar melihat suatu bencana dengan penuh keimanan, ketika itu juga kita termasuk golongan orang-orang yang diberi petunjuk. Dengan menyatakan bahwa segala sesuatu adalah milik dan akan kembali kepada Allah SWT, kita telah akan mendapat keberkahan dan kebaikan hidup berupa ketenangan dan kebijaksanaan. Allah SWT berfirman:

الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ . أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya: *“(Yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, merekamengucapkan: "Inna lillaahi wa innaa ilaihi raaji'un". Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk.”* (Q.S. Al-Baqarah: 156-157)

Bagian selanjutnya dari cara menyikapi dampak bencana adalah dengan ikhtiar. Ikhtiar berarti melakukan segala cara yang mungkin dilakukan untuk bisa mengatasi dampak bencana menurut perhitungan manusia. Di sini, akal pikiran menempati posisi yang krusial. Sebagai anugerah yang membedakan manusia dengan makhluk ciptaan Allah lainnya, akal diciptakan supaya manusia bisa berpikir dan bertindak untuk menemukan solusi. Dengan izin Allah, tentunya.

Sesama manusia adalah saudara. Hubungan persaudaraan ini tentu meniscayakan keharusan adanya tolong-menolong dalam menghadapi problematika apa pun. Allah memerintahkan manusia untuk saling mengenal, yang dengan begitu kemudian bisa saling menolong dalam perkara kebaikan. Hubungan persaudaraan sesama muslim diibaratkan seperti satu tubuh. Apabila ada satu bagian yang sakit, bagian lain akan merasakannya juga.

Dalam konteks kebencanaan, bagi individu maupun kelompok kecil, perilaku gotong-royong menjadi upaya awal dalam menghadapi dampak bencana. Kita semua mengamini bahwa pada harta-harta orang kaya, ada hak orang yang membutuhkan. Begitu juga bagi masing-masing muslim dalam kehidupan bertetangga, setiap orang memiliki kewajiban untuk membantu tetangganya yang sedang dalam kesulitan. Hal ini bahkan mendapat perhatian serius dari syariat sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW riwayat at-Thabrani bahwa seseorang tidak dikatakan beriman apabila ia tidur dalam keadaan kenyang sedangkan tetangganya merintih kelaparan.

Selain tanggung jawab secara individu dan kelompok kecil, pemimpin dan penguasa suatu wilayah memiliki kewajiban yang lebih besar dalam upaya menyejahterakan rakyatnya, termasuk

membebaskan mereka dari dampak bencana yang ada. Penanggulangan dampak bencana menjadi tanggung jawab primer mereka. Mengapa? Karena pemimpin memiliki sumber daya yang luas yang tidak dimiliki oleh rakyat secara individu sehingga aksi yang dilakukan bisa lebih maksimal dan menyeluruh (Muhammadiyah, 2018). Dalam sebuah hadis dijelaskan mengenai tanggung jawab pemimpin kepada rakyat yang dipimpinnya, yaitu:

Yang artinya: *“Ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpin, penguasa yang memimpin manusia dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, seorang lelaki (kepala keluarga) adalah pemimpin keluarganya dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, dan seorang perempuan (istri) adalah pemimpin terhadap keluarga rumah suaminya dan juga anak-anaknya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya, dan budak juga pemimpin terhadap harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya. Ketahuilah, setiap kalian bertanggung jawab atas yang dipimpinnya.”* (H.R. Bukhari)

F. Menjadi Muslim yang Lebih Baik Pascabencana

Satu hal yang menjadi fokus kita ketika membicarakan tentang bencana di dunia adalah kalimat *“liyabluwakum ayyukum ahsanu ‘amala”*. Bencana menjadi satu bentuk ujian bagi umat muslim untuk diketahui siapa yang amalannya lebih baik daripada yang lainnya. Artinya, meski dengan keterbatasan dan kesulitan yang ditimbulkan, kita tetap harus berlomba-lomba dalam kebaikan.

Dengan ujian, manusia dimuliakan atau dihinakan. Dimuliakan dengan keteguhan iman dan sikapnya yang berlandaskan ilmu; dihinakan dengan keputusasaannya atas rahmat Allah SWT. Kita harus selalu meyakini, bahwa bagaimanapun besarnya bencana dan musibah yang menimpa kita, Allah SWT lebih besar dari itu semua. Kasih sayang-Nya lebih luas, ampunan-Nya lebih banyak, dan juga pertolongan-Nya sangat dekat.

Semoga kita menjadi orang-orang yang selalu diridhai Allah SWT sehingga dalam kesulitan apa pun kita bisa menemukan kemudahan dan juga mempertebal keimanan. *Allahumma aamiin.*

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qaradhawi, Y. (1996). *Musykilatul Faqr Wa Kaifa 'Alajahal Islam*. Beirut: Dar al Arabiya.
- An-Nadwi, A. H.-H. (2017). *Sejarah Lengkap Nabi Muhammad SAW*. Yogyakarta: Darul Manar.
- Chairul, I. B., & Nur Abdi, M. (2020). Ancaman Krisis Ekonomi Global dari Dampak Penyebaran Virus Corona (*Covid-19*). *Jurnal akMen*, 710-718.
- Covid-19 Pandemic Data. (2020, August 25). Retrieved from https://en.wikipedia.org/wiki/Template:COVID-19_pandemic_data
- Hadiwardoyo, W. (2020). Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi *Covid-19*. *BASKARA Journal of Business & Entrepreneurship*, 83-91.
- Hamka. (2018). *Pelajaran Agama Islam 1*. Jakarta: Republika Penerbit.
- Muhammadiyah, P. P. (2018). *Fikih Kebencanaan dan Tuntunan Shalat*. Yogyakarta: Gramasurya.

BAB IV

KESADARAN HALAL DAN SOSIAL MEDIA

Oleh: Muhammad Iqbal, S.EI., MSI.

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا. نَحْمَدُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى حَمْدًا يَفُوقُ حَمْدًا حَامِدِينَ وَنَسْتَعِينُهُ إِنَّهُ خَيْرُ الْمُعِينِ وَتَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ ثِقَةٌ الْمُتَوَكِّلِينَ

أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ اتَّقَايِهِ وَرَاقِبُوهُ فِي السِّرِّ وَالنَّجْوَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَكُمْ بِذَلِكَ فَقَالَ :

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
[سورة النحل: ٦٦، ٦٧]

Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah,

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga bisa bermuhasabah pada setiap detiknya dengan nikmat iman dan Islam yang senantiasa kita rasakan.

Shalawat dan salam semoga seantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri teladan bagi seluruh manusia, tersukses dan paling berpengaruh di dunia.

Kehebatannya tidak hanya diakui umat Islam, namun juga seluruh umat sejak awal diutusnya hingga masa sekarang.

Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah,

Agama Islam sudah mengatur urusan umatnya mulai dari hal yang tekecil hingga hal yang terberat. Masalah-masalah itu tidak dibedakan, apakah itu hal yang rumit maupun yang sangat sepele. Islam mengajarkan jika seseorang ingin buang air kecil di malam hari sebaiknya memikirkan untuk hal-hal kecil seperti membaca doa sebelum masuk toilet, jongkok ketika buang air kecil, meletakkan satu kaki lebih tinggi dari kaki lainnya, berdehem ketika selesai dan beristinja ketika ingin bersuci dari najis serta berwudhu setelah berhadass dan membaca doa ketika keluar toilet. Hal ini sudah diatur dalam syariat yang banyak dikemas oleh para ulama dalam kitab-kitab sunnah ataupun ceramah-ceramah para muballigh.

Melalui contoh di atas kita diperlihatkan bahwa Islam benar-benar tidak hanya mengatur masalah ibadah para muslimin dan muslimat semata tetapi juga melihat bagaimana setiap aktivitas kegiatan keseharian dan interaksi seorang muslim harus diperhatikan. Interaksi tersebut kita kenal dengan istilah muamalah. Dalam bermuamalah, Islam mengatur keseluruhan batasan seorang muslim berdasarkan koridor hukum. Batasan tersebut berupa ketetapan halal untuk pembolehan dan raram untuk pelarangan. Kesemuanya itu dihimpun dan dibahas dalam kitab-kitab fiqh para ulama.

Para ulama memberikan penekanan terhadap boleh atau tidaknya seorang muslim untuk melakukan sesuatu karena muslim tersebut memang dibatasi oleh aturan boleh tidaknya hal tersebut dilakukan. Halal atau haramnya tindakan yang dilakukan oleh seorang muslim diatur oleh hukum Islam guna mewujudkan sebuah kemaslahatan bagi seluruh alam. Kemaslahatan tersebut ditujukan baik untuk muslim itu sendiri, lingkungannya, muslim lainnya, maupun umat manusia secara umum. Kemaslahatan yang dimaksud di atas apabila tidak terwujud akan mengakibatkan ketidakseimbangan dalam hidup sehingga

berdampak pada kekacauan dan kehancuran secara khusus atau umum.

Ketidakseimbangan yang akan timbul dari penjelasan di atas bisa kita contohkan misalnya pada kasus sekelompok muslim jika jatuh padanya pelarangan untuk tidak mengambil riba satu sama lain dalam bertransaksi atau pada saat meminjamkan utang saudaranya maka sungguh Islam sangat jelas melarang karena akan ada dampak negatif yang timbul dari pelarangan tersebut. Allah SWT berfirman:

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَمَا
آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْغَفُونَ

Artinya: “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). (ar rum : 39) (Qur'an)

Kita bisa pahami jika muamalah itu terus terjadi maka kesenjangan sosial akan muncul karena yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan semakin terpuruk karena sistem riba yang diterapkan.

Kasus lain yang terdekat dengan topik bahasan kita kali ini, contohnya seperti sekelompok muslim yang jatuh pada mereka suatu hukum untuk tidak mengonsumsi daging babi tetapi mereka masih tetap berkeinginan dan kerap mengonsumsinya menjadi pendamping makanan pokok. Dampak negatif yang mungkin saja timbul menurut para ahli bagi para pemakan daging babi adalah dampak jangka panjang yang akan merusak sistem organ pencernaannya karena tidak sehatnya daging babi yang mereka makan sebab alasan kandungan cacing pita yang akan hidup di dalam tubuh pemakan daging babi tersebut.

Cukup Banyak penelitian yang menginformasikan fakta-fakta yang berhubungan dengan makanan yang boleh atau tidak

dikonsumsi. Menjauhi larangan untuk tidak mengonsumsi makanan yang haram diyakini mengandung hikmah dan kebaikan kepada umat Islam. Pada makanan yang diharamkan ditemukan banyak sebab yang memang tidak baik untuk dikonsumsi dan dapat membahayakan kesehatan manusia seperti adanya bakteri berbahaya pada bangkai, senyawa berbahaya pada darah, penyakit parasit pada babi, kerusakan organ akibat konsumsi minuman yang memabukkan dan bahaya konsumsi daging yang tidak disembelih sesuai aturan agama. (Syukriya & Faridah, 2019)

Hikmah dari hal-hal negatif dari kedua contoh di atas adalah memperingatkan kita untuk sadar dan harus waspada terhadap ketentuan-ketentuan Allah. Ketentuan tersebut tidak hanya turun berupa perintah untuk meninggalkan dan memakan hal yang haram. Perintah tersebut tidak juga hanya sebagai norma yang dapat dilanggar tetapi juga menjadi sebuah penjaga diri dan penyeimbang kehidupan serta menjadi kendali untuk meluruskan jalan dunia yang kita jalani sekarang ini.

Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah,

Kebutuhan manusia akan makanan dipengaruhi oleh beberapa hal di antaranya yaitu letak geografis daerah tersebut, corak budaya, serta gaya hidup seseorang. Tidak sampai di situ, terkadang banyak masyarakat baik muslim ataupun non-muslim dipengaruhi pemilihan makanannya oleh media yang dimilikinya sekarang. Jika tiga hingga empat dekade terakhir masyarakat sudah dikenalkan dengan makanan instan seperti mie dan ikan dalam kemasan, bahkan pada beberapa tahun terakhir makanan instan tersebut sudah tidak lagi seperti biasanya. Sebagian dari makanan instan tersebut seperti sudah sangat banyak sekali perubahan, berbeda dengan pertama kali ia dikenal di masyarakat.

Perubahan pada makanan ini mengalami banyak inovasi yang tiada henti. Sebagai masyarakat kita hanya bisa melihat dan mengamati beberapa fenomena tersebut. Sebagian besar dari mereka bukan hanya

mengalami kemajuan dari sisi *packaging* saja, bahkan sampai pada inovasi kualitas produk dan nilai. Hingga saat ini makanan instan seperti mie sudah dapat menghadirkan nilai makanan khas luar negeri dan nilai produk seperti makan mie instan yang kesannya langsung dimasak karena seolah lengkap dengan daging segar.

Inovasi ini hanya sebuah contoh yang sangat kecil dari sederet inovasi yang sebenarnya sangat banyak dilakukan oleh produsen makanan. Proses peningkatan kualitas dan inovasi makanan tidak hanya dilakukan produsen makanan besar yang produknya dinikmati banyak lapisan masyarakat. Perubahan atau inovasi makanan justru banyak dilakukan oleh produsen lokal dan usaha skala mikro. Ini terjadi karena prosedur yang tidak ribet karena mereka bukan merupakan sebuah perusahaan yang memiliki standar tertentu.

Perubahan dan inovasi di segala macam lini usaha terkadang hanya mengacu pada sistem yang sudah ada yaitu kapitalisme pasar. Hal ini yang cenderung dilalui oleh banyak pengusaha. Cara mereka polanya sangat mudah terlihat karena hanya mementingkan perusahaan dan pribadi. Perusahaan berusaha meminimalisir biaya dan memperluas pasar. Walaupun demikian tidak sedikit dari mereka yang mencari jalan lain tapi tidak jauh berbeda dengan memperbaiki kualitas produk agar pasarnya dapat berlanjut dan mendatangkan pendapatan yang besar pula.

Dengan pola seperti ini produsen makanan terkadang akan menempuh berbagai macam cara untuk menekan biaya demi memperoleh banyak keuntungan. Tidak sedikit dari produsen tersebut yang berusaha mengurangi kualitas produk mereka dengan mengaburkan informasi yang tidak terlalu banyak diketahui oleh masyarakat semisal penggunaan pemanis buatan untuk mengganti gula.

Allah sudah memperingatkan umat Islam untuk memperhatikan cara dalam mencari rezeki di dunia, sebagaimana dalam firman-Nya yaitu:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).” (Al Baqarah : 188) (Qur'an)

Hal ini dilakukan perusahaan terkadang dengan tidak terang-terangan dan menuliskan informasi tersebut di kemasan dengan seadanya atau bahkan tulisan yang cukup kecil sehingga tidak terlihat oleh konsumen.

Hal-hal yang bisa mengecewakan konsumen sesungguhnya merupakan sebuah kebatilan yang dilakukan oleh seorang dalam kasus ini produsen makanan. Cara yang terbaik adalah dengan menghindari kebohongan dan ketidakjujuran kepada konsumen pada produk yang kita pasarkan. Masih banyak dari produsen makanan yang selalu menyamarkan dan berpura-pura tidak tahu terhadap keburukan barang yang dijualnya.

Berbagai macam kamufase bahan dilakukan oleh produsen makanan. Kamufase tersebut terkadang terkesan samar sehingga produk yang sebenarnya sudah kurang baik tersebut walaupun tidak terlalu berbahaya bagi konsumen jika dalam jumlah sedikit tetapi sebenarnya konsumen akan berusaha menghindar jika mengetahui informasi produk tersebut dan beralih ke produk yang lebih aman. Dengan demikian masyarakat sebenarnya enggan untuk mengonsumsi barang yang tidak baik bagi mereka kecuali sebagian kecil dari masyarakat yang tingkat penghasilannya sangat rendah.

Tidak hanya menurunkan kualitas, sebagian produsen makanan juga ada yang menggunakan bahan-bahan yang tidak seharusnya dikonsumsi oleh masyarakat. Kita sering disuguhkan tayangan investigasi sebuah produk usaha jalanan yang kerap menggunakan bahan-bahan berbahaya bahkan bahan-bahan yang tidak halal. Inovasi

ini biasanya dilakukan produsen makanan tidak lagi sembunyi-sembunyi tetapi ada juga yang sudah sangat terang-terangan dan melakukan kampanye untuk melanggar syariat.

Inovasi makanan dengan menggunakan zat non halal banyak tidak disadari oleh masyarakat. Maraknya hal ini terkadang karena ketidaktahuan masyarakat yang tertutup oleh menariknya produk yang ditawarkan serta baiknya kemasan yang membungkus makanan tersebut. Banyak masalah yang timbul dari peristiwa ini. Beberapa perusahaan dengan produk-produk tertentu pernah terkena masalah karena ada beberapa isu yang tersebar bahwa produk perusahaannya diketahui oleh masyarakat mengandung zat non halal. Beberapa dari perusahaan itu ada yang diinvestigasi kemudian memperbaiki citra mereka dengan menginformasikan dengan jelas kandungan dari produk yang mereka miliki.

Banyaknya produk yang masih tidak bersertifikasi halal membuat kita seharusnya semakin waspada dengan penggunaannya. Penggunaan bahan-bahan tersebut terkadang masih tidak disadari. Beberapa bahan yang masih ada dan memang mayoritas berasal dari zat yang tidak diharamkan semisal, *ang cin* atau sejenis anggur merah dalam pengolahan *seafood* untuk menghilangkan amis, rhum untuk pembuatan fla atau roti, cokelat impor dan makanan tidak berlabel halal lainnya yang tidak jelas asal dan bahan bakunya.

Penggunaan zat non halal terkadang juga saat ini sudah diabaikan oleh masyarakat tidak hanya karena *packaging* yang bagus dan produk yang sangat menarik tetapi juga dari media yang bisa memberikan *brand intention*. Mereka, sebagian besar para milenial dan generasi z yang sudah terbiasa dengan hidup dengan *smartphone*, terbiaskan oleh baiknya promosi serta penawaran produsen makanan di aplikasi-aplikasi dan sosial media. Hal ini memberikan celah baru bagi makanan-makanan yang tidak sepenuhnya halal bisa sampai ke konsumen muslim.

Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah,

Islam memandang makanan sebagai sebuah ujian bagi umat muslim. Allah telah memerintahkan umat Islam untuk memakan makanan yang halal sejak nabi pertama diutus ke bumi. Allah SWT berfirman :

Yang artinya: “Mereka bertanya kepadamu (Muhammad), “Apakah yang dihalalkan bagi mereka?” Katakanlah,” Yang dihalalkan bagimu adalah (makanan) yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah (waktu melepaskannya). Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya.” (4) Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan beriman yang menjaga kehormatan dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan dari kalangan orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahnya, tidak dengan maksud berzina dan bukan pula untuk menjadikannya perempuan piaraan. Barangsiapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sialah amal mereka, dan di akhirat kelak dia termasuk orang-orang yang merugi.” (Q.S Al-Maidah: 4-5)

Makanan pada dasarnya tidaklah dianggap sebagai sebuah hal yang terpenting walau makanan merupakan hal fundamental dari sederet kebutuhan manusia. Kebutuhan kita akan makanan tidaklah sepenting kebutuhan seorang muslim terhadap ibadah, amaliyah yang meningkatkan keimanan dan solidaritas sesama muslim ataupun kebutuhan rohaniyah. Kebutuhan makanan dalam Islam sampai-sampai digambarkan oleh Rasulullah SAW untuk dipenuhi hanya untuk mengganjal tulang belakang dan agar dapat menguatkan seorang muslim beribadah kepada Allah dan bermuamalah kepada sesama manusia serta lingkungannya.

Penekanan tentang mengurangi makan di atas telah dijelaskan dari Hadits yang diriwayatkan imam Ahmad di mana Rasulullah berkata:

Yang artinya: *“Tiada tempat yang manusia isi yang lebih buruk ketimbang perut. Cukuplah bagi anak adam memakan beberapa suapan untuk menegakkan punggungnya. Namun jika ia harus (melebihinya) maka hendaknya sepertiga perutnya (diisi) untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga lagi untuk bernapas.”* (HR. Ahmad)

Standar makan dengan cara Rasulullah dari hadits tersebut memang sangat jauh dipraktekkan oleh masyarakat kita sekarang. Imam an Nawawi dan ar-Rafi'i memberikan ketegasan bahwa makan dengan sangat kenyang hukumnya adalah makruh bahkan sebagian besar ulama mengharamkan perilaku tersebut. (al-Maliabari, 2013)

Islam memberikan petunjuk yang jelas bagi para muslimin dan muslimat untuk tetap pada koridor syariat. Tidak hanya sebatas memperhatikan halal dan *thayyib*, tetapi juga dari sisi sunnah yang dijalankan oleh Rasulullah SAW pada saat makan dan minum. Jika kembali pada aturan di Indonesia, aturan makanan pada seluruh masyarakat Indonesia difatwakan kepada seluruh ummat Islam bahwa makanan dan minuman yang boleh dikonsumsi di negara ini adalah jika sudah ada aturan dan legalnya. Jika belum ada maka pada hakikatnya ia boleh tetapi umat Islam harus waspada dan mencari tahu kejelasan makanan yang dikonsumsi.

Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah,

Indonesia sudah mengatur permasalahan makanan halal bagi seluruh makanan yang tidak berlogo atau berlabel halal. Hal ini dimaksudkan guna menjaga dan melindungi mayoritas konsumen yang beragama Islam. Walaupun perencanaan pelaksanaan peraturan yang berasal dari undang-undang tersebut masih banyak dari produk yang tidak halal masih cenderung menyamarkan label non halalnya atau terkadang mengampanyakan makanan tidak halal di masyarakat umum.

Pada dasarnya kampanye ataupun iklan yang disampaikan tersebut dapat dihukumi legal dan dilindungi haknya di negara ini tetapi merupakan ancaman bagi ummat Islam di mana pengaruh iklan yang menggunakan sosial media sekarang cukup signifikan

mempengaruhi masyarakat khususnya generasi milenial. Dari fenomena yang ada, beberapa muslim ternyata sudah tidak peduli dengan keharaman karena menganggap hal tersebut tantangan tersendiri atau merupakan hal baru yang patut untuk dicoba walaupun itu tidak halal.

Dalam memutuskan apakah seseorang akan mengonsumsi halal dan haram sebenarnya kembali ke personal masing-masing. Masalah yang muncul dan menjadi pembahasan bukanlah pada ranah ini. Titik permasalahan yang menjadi perhatian adalah bagaimana sosial media dapat mempengaruhi seorang muslim untuk berperilaku diluar koridor syariat. Dalam berbagai macam riset (Khosyatillah, 2018) (Rosyidah, 2017) sosial media masih cenderung digunakan hanya untuk bermain dan memiliki dampak yang cenderung negatif terhadap para penggunanya. Sebagian besar dampak yang paling ditakutkan pada kasus ini adalah jika sosial media tersebut dapat mengajak generasi muda kita untuk berpaling dan menganggap sesuatu yang diharamkan boleh dikonsumsi oleh mereka.

Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah,

Peluang sosial media untuk dijadikan media guna mengampanyekan makanan non halal benar-benar sudah dilakukan oleh sebagian besar produsen makanan non halal. Yang perlu dilakukan oleh umat muslim adalah bagaimana membentengi diri mereka untuk yakin dengan apa yang sudah mereka biasakan yaitu tidak mengonsumsi barang yang tidak dihalalkan di dalam Islam. Selain itu, penggunaan sosial media bisa dilakukan untuk pencegahan balik terhadap apa yang sudah ditularkan sebelumnya.

Penggunaan internet menurut survei menurut kementerian komunikasi dan informasi sebagian besar digunakan untuk saling berhubungan di media sosial. Menurut sebuah penelitian (Ayun, 2015), generasi muda sebagian besar memiliki identitas yang berbeda-beda. Hal ini dapat mengindikasikan pencarian jati diri seorang remaja akan menyerap berbagai macam informasi yang baik ataupun yang buruk. Pengaruh makanan non halal seperti masakan yang diharamkan

atau barang-barang yang sifatnya makruh dapat dengan mudah masuk mengisi pencarian jati diri seseorang generasi muda muslim.

Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah,

Media sosial saat ini walau dapat mempegaruhi generasi milenial secara negatif juga dapat memperbaiki apa yang sudah dirusak. Hal tersebut bisa dilakukan oleh siapapun dan menggunakan cara apapun. Penanggulangan permasalahan ini berupa penggiatan dakwah yang disesuaikan dengan target di beberapa generasi umat Islam. Penyesuaian target dakwah ini bukanlah rencana yang asal-asalan tetapi merupakan segmentasi dari target dakwah guna efisiensi media informasi dan efektifitas dakwah terhadap permasalahan yang ada.

Dakwah melalui penyebaran informasi merupakan hal yang terpenting mengingat rusaknya beberapa lapisan umat Islam juga dikarenakan informasi dan kebebasan yang tidak terbimbing. Penguatan Iman dengan bimbingan keagamaan di sekolah-sekolah juga harus ditingkatkan agar pembimbingan moral generasi umat Islam dapat terjaga dan tidak rusak oleh perubahan dan perkembangan teknologi informasi.

Hal-hal konkret yang dapat dilakukan umat Islam di sosial media dapat dimulai dari hal-hal yang sangat kecil dan sepele semisal menjelaskan penggunaan bahan pembantu unuk memasak seperi mentega halal, penggunaan rum non alkohol ataupun penggunaan minyak halal. Hal ini harus diramaikan agar setiap masyarakat sadar bahwa dalam kondisi atau dalam beberapa hal di atas terdapat produk-produk yang tidak halal yang masih banyak digunakan bahkan hingga jajanan pasar sekalipun.

Selain hal di atas masyarakat juga dapat menyebarkan di media-media publik gambar-gambar yang menjelaskan tentang produk non-halal yang masih ramai dikonsumsi oleh masyarakat muslim tanpa sadar. Sebuah Penelitian (Yuwono, 2017) yang dilakukan di kota yang minoritas muslim menerangkan bahwa hanya 77% dari muslim yang terbiasa memeriksa kehalalan sebuah produk di sebuah warung.

Hanya 48% responden yang menanyakan langsung ke pemilik warung halal tidaknya makanan yang dijual di warung tersebut.

Riset di atas dilakukan di kota yang mayoritasnya adalah non muslim. Jika riset ini dilakukan di kota yang mayoritas muslim maka jumlah kesadaran halal muslim mungkin saja akan semakin rendah dibandingkan hasil riset di atas. Ini bisa saja terjadi mengingat bahwa jika seorang muslim berada di daerah yang mayoritas muslim maka tingkat kewaspadaannya bisa jadi semakin rendah. Untuk itu sebaiknya sebagai seorang muslim sudah sepatutnya membiasakan hidup waspada terhadap apa yang dikonsumsi. Hal itu sesuai dengan hadits Rasul SAW, beliau menginformasikan bahwa:

Yang artinya: "Sesungguhnya yang halal telah jelas dan yang haram telah jelas, dan di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat (samar) yang tidak diketahui kebanyakan manusia. Barangsiapa menjaga diri dari hal yang samar (syubhat), sungguh dia telah memelihara agama dan kehormatannya, dan barangsiapa yang terjatuh pada yang syubhat, akan terjatuh pada yang haram, seperti penggembala yang menggembala di sekitar tanah larangan yang suatu saat akan memasukinya. Ketahuilah, sesungguhnya setiap raja memiliki batas larangan. Ketahuilah batas larangan Allah adalah hal yang diharamkan-Nya. Ketahuilah, di dalam tubuh ada segumpal daging, jika baik maka baik pula seluruh tubuh, tetapi jika buruk maka buruk pula seluruh tubuh. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati." (HR. Al-Bukhari no. 52 dan Muslim no. 1599) (Nawawi, 2019)

DAFTAR PUSTAKA

- al-Maliabari, Z. (2013). *Fath al-Mu'in*. Bandung: Azam.
- Ayun, P. Q. (2015). Fenomena Remaja Menggunakan Media Sosial dalam Membentuk Identitas. *Jurnal Channel UAD*, 1-16.
- Khosyatillah, A. (2018). *Dampak Media Sosial terhadap Perilaku Keagamaan*. Surabaya: Uin Sunan Ampel.
- Nawawi, A. Z. (2019). *al Arbain an nawawiy*. Retrieved from <https://mutiaraislam.net/ayat-alquran-tentang-makanan-halal/>:<https://mutiaraislam.net/ayat-alquran-tentang-makanan-halal/>
- Qur'an. (t.thn.). <https://tafsirq.com/30-ar-rum/ayat-39>. Retrieved from <https://tafsirq.com>: <https://tafsirq.com/30-ar-rum/ayat-39>
- Rosyidah, D. S. (2017). *Pengaruh Penggunaan Media Sosial Dan Jenis-Jenis Media Sosial Terhadap Intensitas Belajar Pai* . Surakarta: IAIN Surakarta.
- Syukriya, A. J., & Faridah, H. D. (2019). Kajian Ilmiah Dan Teknologi Sebab Larangan Suatu Makanan Dalam Syariat Islam. *Journal of Halal Product and Research*, 44-50.
- Yuwono, D. B. (2017). Kepedulian Muslim Perkotaan Terhadap Kehalalan Makanan Produk Pengusaha Mikro Kecil. *Jurnal Panangkaran*, 111-137.

BAB V

WAKAF TUNAI INVESTASI AKHIRAT

Oleh: Martini Dwi Pusparini, SHL., MSI.

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، لِيُظْهِرَهُ عَلَى
الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى خَيْرِ الْخَلْقِ
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.
أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita termasuk orang-orang yang memiliki iman yang sempurna dan yang telah memberikan pemahaman bagi kita tentang syari'at agama. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada sebaik-baik makhluk, yaitu Muhammad SAW dan kepada keluarganya, para sahabatnya serta para pengikutnya sampai akhir zaman.

Jama'ah Rahimakumullah,

Investasi adalah kata yang sudah tidak asing lagi di telinga kita. Akhir-akhir ini kita sering mendengar tentang investasi bodong, investasi syari'ah, investasi emas, investasi saham, dan lain-lain. Nah, apa itu investasi? Investasi secara sederhana adalah mengeluarkan sejumlah uang untuk memperoleh keuntungan finansial di masa yang akan datang. Investasi merupakan persiapan seseorang untuk menghadapi ketidakpastian di masa yang akan datang. Seseorang yang menginvestasikan uangnya cenderung berpikir bahwa ia tidak akan kaya selamanya, pasti ada keadaan di mana ia bisa saja tidak mampu

bertahan secara ekonomi. Nah, investasi membantunya untuk merasa aman, karena ada keuntungan yang diharapkan dari modal yang ditanamkan di awal.

Apa motivasi seseorang dalam berinvestasi? Kita semua sepakat, walaupun tidak secara tertulis, bahwa target dalam berinvestasi tentunya adalah memperoleh kesuksesan, keuntungan, dan terhindar dari kerugian. Hanya saja sayangnya kebanyakan manusia hanya menerapkan ini dalam urusan dunia saja. Kalau jualan maunya untung. Kalau investasi, kalau bisa tidak rugi. Kalau berbisnis, kalau bisa selalu sukses. Semua yang dipikir hanya dunia saja. Sebagian besar kita. Sementara untuk urusan akhirat kita merasa “CUKUP” dengan hasil yang pas-pasan dan seadanya. Allah SWT berfirman dalam QS. Ar-Ruum:7:

يَعْلَمُونَ ظَهْرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَفِلُونَ

Artinya: “Mereka hanya mengetahui yang lahir (saja) dari kehidupan dunia; sedang mereka tentang (kehidupan) akhirat adalah lalai”

Imam Ibnu Katsir berkata:

“Arti (ayat ini): mayoritas manusia tidak memiliki ilmu pengetahuan kecuali dalam (perkara-perkara yang berkaitan dengan) dunia, keuntungan-keuntungannya, urusan-urusan dan semua hal yang berhubungan dengannya. Mereka sangat mahir dan pandai dalam usaha meraih (keberhasilan) dan cara-cara mengusahakan keuntungan duniawi, sedangkan untuk kemanfaatan (keberuntungan) di negeri akhirat mereka lalai (dan tidak paham sama sekali), seolah-olah mereka seperti orang bodoh yang tidak punya akal dan pikiran (sama sekali).” (Kitab Tafsir Ibnu Katsir, 3/560).

Naudzubillah min dzalik. Semoga kita tidak termasuk orang yang lalai dan lupa akan akhirat.

Bagi seorang muslim, ada dua jenis investasi, yaitu investasi dunia dan investasi akhirat. Investasi dunia, seperti yang sudah disebutkan di atas, yaitu bagaimana seorang muslim berusaha mempersiapkan perbaikan dan kesejahteraan bagi dirinya dan keluarganya dengan cara mengalihkan kelebihan yang ia punya dalam berbagai bentuk investasi

seperti saham, emas, properti, perhiasan, dan lain-lain dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, baik dalam jangka waktu panjang atau pendek. Ada banyak cara berinvestasi, tentunya kita harus pintar memilih yang beresiko rendah, dan tentunya yang halal, baik dari barang yang diinvestasikan atau dari cara-caranya.

Namun perlu diingat, berapapun banyak variasinya, investasi Anda tidak akan bertahan lama dan abadi. Saham atau emas, misalnya, pasti akan Anda lepas jika harganya naik di pasaran, atau jika Anda butuh pasti akan dijual. Kalaupun kemudian Anda bisa membeli lagi, investasi dalam bentuk apapun akan punya masa *expired* yang tidak bisa anda hindari: KEMATIAN. Ya, investasi anda di dunia, meskipun jumlahnya melebihi harta Bill Gates, tetap saja tidak bisa anda miliki selamanya karena sebagai makhluk hidup kita akan mati. Lalu investasi kita akan beralih menjadi milik ahli waris kita, sebagaimana harta kita yang lain.

Jama'ah yang berbahagia,

Itulah sebabnya, kita sebagai seorang muslim, selain harus mempersiapkan untuk masa depan dunia kita, juga harus mempersiapkan untuk masa depan akhirat kita. Bagaimana caranya? Yaitu dengan investasi akhirat. Sangat disayangkan jika orientasi kita hanya pada dunia saja, padahal Allah sudah mengingatkan bahwa akhirat lebih baik daripada dunia. Dalam surat Al-Dhuha ayat 4:

وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ

Artinya: “Dan sesungguhnya hari kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang (permulaan)”

Dalam firman Allah yang lain QS At-Taubah: 38

أَرْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ ۖ فَمَا مَتَّعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ

Artinya: “Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini (dibandingkan dengan kehidupan) diakhirat hanyalah sedikit”

Jadi jangan sampai kita hanya memikirkan dunia saja, padahal kenikmatan dunia ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Rasulullah SAW dalam hal ini memberikan sebuah resep bagaimana kita bisa berinvestasi tanpa takut akan masa *expired*, yaitu kematian. Apa bedanya investasi akhirat dengan investasi dunia pada umumnya? Investasi akhirat tidak ada kata *expired*. Dengan berinvestasi akhirat, kita tidak lagi takut dengan kematian, karena kita justru akan memetik hasil investasi kita ketika mati. Pahala yang mengalir dari investasi akhirat kita merupakan keuntungan yang kita harapkan. Mengapa begitu, karena investasi akhirat dalam Islam disebut dengan *shadaqoh jariyah*, shodaqoh yang abadi, dimana Rasulullah SAW bersabda:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ
يُتَّبَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya: “Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do’a anak yang sholeh” (HR. Muslim no. 1631)

Dari hadits tersebut kita mengambil beberapa hikmah:

1. Ketika manusia itu mati, amalannya terputus. Dari sini menunjukkan bahwa seorang muslim hendaklah memperbanyak amalan sholeh sebelum ia meninggal dunia.
2. Allah menjadikan hamba sebab sehingga setelah meninggal dunia sekali pun ia masih bisa mendapat pahala, inilah karunia Allah.
3. Amalan yang masih terus mengalir pahalanya walaupun setelah meninggal dunia diantaranya sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan do’a anak soleh.

Jama'ah yang dirahmati Allah,

Perbedaan lain antara investasi dunia dan investasi akhirat adalah: jika investasi dunia ada risikonya, maka investasi akhirat tidak ada risikonya. Dalam investasi dunia, apapun bentuknya, baik saham, emas, properti, dan lain-lain akan menghadapi risiko baik besar maupun kecil. Risiko ini bisa saja mengakibatkan kita kehilangan sebagian atau bahkan seluruh harta kita. Tapi tidak begitu dengan investasi akhirat. Allah menjamin bahwa investasi akhirat ini tidak akan merugi, malah keuntungannya akan selalu berlipat ganda. Dalam surat as-Shaff 10-12 Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا هَلْ أَدْرِكُكُمْ عَلَىٰ تِجْرَةٍ تُنْجِيكُمْ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ
١٠ تَوَمِّنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ
وَأَنفُسِكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ١١ يَغْفِرَ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ
وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسْكِنٍ طَيِّبَةٍ فِي جَنَّاتٍ
عَدْنٍ ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih. (yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; dan (memasukkan kamu) ke tempat tinggal yang baik di dalam jannah 'Adn. Itulah keberuntungan yang besar."

Dari ayat tersebut, perniagaan yang dimaksud adalah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalan Allah dengan HARTA dan jiwamu. Artinya kalau kita tidak bisa berjihad dengan jiwa, maka berjihadlah dengan harta. Niscaya kita akan dapat keuntungan dari perniagaan ini. Apa itu? Ampunan dari Allah atas segala dosa kita, dan surga.

Dalam kitab Fathul Qadiir, Imam asy-Syaukani berkata:

Yang artinya: “Allah menjadikan amalan-amalan (shalih) tersebut kedudukannya seperti *perniagaan*, karena orang-orang yang melakukannya akan meraih keuntungan (besar) sebagaimana mereka meraih keuntungan dalam perniagaan (duniawi), keuntungan (besar) itu adalah masuknya mereka ke dalam surga dan selamat dari (siksa) neraka.” (Kitab Fathul Qadiir, 5/311).

Dalam firman Allah yang lain QS. Faathir: 29:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرِجُونَ تِجْرَةً لَّنْ تَبُورَ

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi”

Dalam ayat tersebut dijelaskan pula bahwa salah satu amal ibadah yang dianggap sebagai bentuk perniagaan yang tidak akan merugi adalah dengan menafkahkan sebagian rezeki yang kita terima dari Allah SWT.

Syaikh ‘Abdur Rahman as-Sa’di berkata:

Yang artinya: “(Inilah) perniagaan yang tidak akan merugi dan binasa, bahkan (inilah) perniagaan yang paling agung, paling tinggi dan paling utama, (yaitu) perniagaan (untuk mencari) ridha Allah, meraih balasan pahala-Nya yang besar, serta keselamatan dari kemurkaan dan sisaan-Nya. Ini mereka (raih) dengan mengikhlaskan (niat mereka) dalam mengerjakan amal-amal (shalih) serta tidak mengharapkan tujuan-tujuan yang buruk dan rusak sedikitpun.” (Kitab Taisiirul Kariimir Rahmaan, hal. 689).

Jadi kalau mau investasi tapi tidak mau rugi, ya silakan berinvestasi akhirat, berniaga dengan Allah.

Nah apa saja bentuk *sadaqoh jariyah* ini? Ada berbagai macam bentuk filantropi dalam Islam yang bisa kita gunakan dalam investasi akhirat. Bisa dengan zakat, infaq, shodaqoh, ataupun wakaf. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang wakaf.

Jama'ah rahimakumullah,

Mengapa wakaf? Wakaf itu bentuk filantropi yang sangat spesial, tidak ada jenis yang seperti ini dalam ajaran agama apapun. Apa yang membedakan wakaf dengan bentuk filantropi lain seperti sadaqah dan infaq?

Kata “Wakaf” atau “Waqf” berasal dari bahasa Arab “*Waqafa*”. Asal kata “*Waqafa*” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam” di tempat” atau tetap berdiri”. Kata “*Waqafa-Yaqifu-Waqfan*” sama artinya “*Habasa-Yabbisu-Tabbisan*”. Kata al-Waqf dalam bahasa Arab mengandung beberapa pengertian. Artinya: Menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindahmilikkan.

Sementara secara istilah, wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum tanpa mengurangi nilai harta. Wakaf bertujuan untuk mendekatkan diri pada Allah SWT Berbeda dengan sedekah, pahala wakaf jauh lebih besar lantaran manfaatnya dirasakan oleh banyak orang dan sifatnya kekal.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977, Wakaf adalah suatu perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya (Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah).

Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia (KHII) disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam (Pasal 215 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Indonesia (KHII)).

Menurut Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, yang dimaksud dengan wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu

sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan yang dinamakan wakaf adalah perbuatan hukum wakif dengan memberikan harta brnda miliknya untuk diambil manfaatnya yang diperuntukan bagi kepentingan ibadah, sosial maupun untuk kesejahteraan sosial. (Abdullah, 2017)

Ada beberapa hal yang membedakan antara wakaf dengan instrumen filantropi lainnya:

1. Harta Wakaf tidak boleh berkurang nilainya, tidak boleh dijual dan tidak boleh diwariskan. Jadi kalau kita sudah mewakafkan sesuatu maka kita tidak boleh menjual atau mewariskan harta wakaf tersebut. Jangan sampai juga anak cucu kita kemudian menganggap bahwa harta wakaf bisa diperjual-belikan. Oleh sebab itu perlu adanya pencatatan saat terjadi akad wakaf sehingga tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari.
2. Wakaf memiliki ciri keabadian, yang artinya apabila harta tertentu telah diwakafkan maka hal itu tidak akan berubah hingga hari akhir. Nah inilah juga yang membedakan antara wakaf dengan yang lain, seperti sedekah atau hibah, atau pinjam meminjam. Ciri keabadian ini menjadikan harta wakaf kekal, jangan sampai berkurang atau berpindah-tangan.
3. Kepemilikannya bukanlah menjadi milik *waqif* (orang yang berwakaf), ataupun *nadzir* (orang yang mengelola wakaf) tapi menjadi milik Allah. Wakaf pada hakikatnya adalah menyerahkan kepemilikan harta manusia menjadi milik Allah atas nama umat.
4. Pahala wakaf akan terus mengalir meskipun wakifnya telah meninggal dunia.

Dengan begitu, jama'ah sekalian, orang yang berwakaf berarti melepas kepemilikan atas harta yang bermanfaat, dengan tidak mengurangi bendanya untuk diserahkan kepada perorangan atau kelompok agar dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan yang tidak bertentangan dengan syariat. Dengan cara ini, harta wakaf dapat

dipergunakan untuk mengatasi berbagai permasalahan sosial demi kemaslahatan umat secara berkelanjutan tanpa menghilangkan harta asal: mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi mikro, sarana transportasi, tempat ibadah, sarana kegiatan dakwah dan sebagainya. Dengan wakaf, nilai kekayaan kekal, manfaat dan kebaikannya akan terus bertambah.

Harta wakaf hanya berhak digunakan dan dimanfaatkan tanpa berhak memilikinya. Berbeda dengan zakat yang boleh dimiliki individu dan diperjualbelikan. Muslim yang berwakaf bukan saja mendapatkan pahala saat memberikan wakaf, tetapi akan terus mendapat kucuran pahala selama benda yang diwakafkannya dimanfaatkan orang lain meskipun wakif tersebut sudah meninggal dunia.

Jama'ah yang dirahmati Allah,

Perintah wakaf telah disampaikan dalam Firman Allah SWT QS Al-Baqarah: 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ
سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ
وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir tumbuh seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa saja yang Dia kehendaki, Dan Allah Maha Kuasa (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui” (Qs Al-Baqarah 261).

Demikianlah, dengan berwakaf atau menginfakkan harta kita di jalan Allah SWT, maka pahala kita akan dilipatgandakan oleh Allah SWT bahkan hingga 700 kali lipat. Tidak hanya itu, bahkan jaminan kita tidak merugi dengan wakaf juga dijelaskan dalam firman Allah yang lain, yaitu dalam QS. Al-Baqarah ayat 272:

...وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

Artinya: “Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup sedang kamu sedikitpun tidak akan dianiaya (dirugikan)”

Wakaf itu sendiri telah dipraktikkan sejak zaman Rasulullah SAW. Di antara hadis yang menjadi dasar dan dalil wakaf adalah hadis yang menceritakan tentang kisah Umar bin al-Khatthab ketika memperoleh tanah di Khaibar. Setelah ia meminta petunjuk Nabi tentang tanah tersebut, Nabi menganjurkan untuk menahan asal tanah dan menyedekahkan hasilnya.

“Umar memperoleh tanah di Khaibar, lalu dia bertanya kepada Nabi dengan berkata; Wahai Rasulullah, saya telah memperoleh tanah di Khaibar yang nilainya tinggi dan tidak pernah saya peroleh yang lebih tinggi nilainya dari padanya. Apa yang baginda perintahkan kepada saya untuk melakukannya?”

إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا

Sabda Rasulullah: “Kalau kamu mau, tahan sumbernya dan sedekahkan manfaat atau faedahnya.”

فَتَصَدَّقَ عُمَرُ أَنَّهُ لَا يَبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ فَتَصَدَّقَ بِهَا
عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي الْقُرْبَى، وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَابْنِ
السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ

Artinya: “Lalu Umar menyedekahkannya, ia tidak boleh dijual, diberikan, atau dijadikan wariskan. Umar menyedekahkan kepada fakir miskin, untuk keluarga, untuk memerdekakan budak, untuk orang yang berperang di jalan Allah, orang musafir dan para tamu.”

Setelah Umar berwakaf, disusul Abu Thalhah ra. yang mewakafkan kebun Bairuha kesayangannya. Lalu disusul oleh shahabat Abu Bakar As-Shiddiq mewakafkan sebidang tanahnya di

Mekkah yang diperuntukkan kepada anak keturunannya yang datang ke Mekkah.

Lalu diikuti wakaf para shahabat lainnya: Usman ra. menyedekahkan hartanya di Khaibar. Ali bin Abi Thalib ra. mewakafkan tanahnya yang subur; Mu'adz bin Jabal ra. mewakafkan rumahnya yang populer dengan sebutan “Darul-Anshar”, kemudian disusul wakaf Anas bin Malik ra., Abdullah bin Umar ra., Zubair bin Awwam ra., dan Aisyah ra., dan seterusnya.

Berdasarkan kisah di atas kita tahu bahwa para sahabat sangat bersemangat untuk mewakafkan hartanya, bahkan harta yang paling berharga menurutnya. Semoga kita bisa meneladani sikap para sahabat untuk berlomba dalam kebaikan (*fastabiqul khairat*).

Selanjutnya, apa saja peruntukan harta benda wakaf?

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi:

1. Sarana dan kegiatan ibadah
2. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
3. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa
4. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat
5. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.
6. Jangka waktu wakaf (jangka waktu ini disesuaikan dengan kondisi harta benda yang di wakafkan).

Jadi kalau kita lihat dari peruntukkan harta wakaf di atas, tidak hanya untuk masjid ataupun makam saja, tapi mencakup aspek yang sangat luas.

Jama'ah yang dirahmati Allah,

Lalu apa saja syarat wakaf? Adapun syarat-syarat al-waqif (orang yang berwakaf) itu ada empat yaitu sebagai berikut:

1. Orang yang berwakaf ini mestilah memiliki secara penuh harta itu, artinya dia merdeka untuk mewakafkan harta itu kepada

sesiapa yang ia kehendaki. Jangan sampai ada paksaan dari pihak manapun.

2. Orang tersebut mestilah orang yang berakal, tak sah wakaf orang bodoh, orang gila, atau orang yang sedang mabuk.
3. Orang itu mestilah baligh.
4. Orang tersebut mestilah orang yang mampu bertindak secara hukum (*rasyid*). Implikasinya, orang bodoh, orang yang sedang *mufliis* dan orang lemah ingatan tidak sah mewakafkan hartanya.

Nah jadi kalau Bapak/Ibu sudah memenuhi syarat tersebut, boleh berwakaf.

Selain itu ada pula syarat dari harta benda wakaf. Apa itu harta benda wakaf? Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif. Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh Wakif secara sah. Adapun syarat bagi harta yang diwakafkan, yaitu:

1. Barang yang diwakafkan itu mestilah barang yang berharga. Jadi jangan mewakafkan apa yang menurut anda tidak berharga. Harta yang berharga itu cirinya bisa dipertukarkan, misalnya tanah, emas, uang, dan lain-lain.
2. Harta yang diwakafkan itu mestilah diketahui kadarnya. Jadi apabila harta itu tidak diketahui jumlahnya (*majbuh*), maka pengalihan milik pada ketika itu tidak sah
3. Harta yang diwakafkan itu pasti dimiliki oleh orang yang berwakaf (wakif). Jangan mewakafkan apa yang kita pinjam dari orang lain, atau apa yang tidak kita miliki secara penuh, misalnya mewakafkan tanah kontrakan atau rumah kontrakan, nah itu jelas tidak boleh. Harus dimiliki penuh hartanya
4. Harta itu mestilah berdiri sendiri, tidak melekat kepada harta lain.

Dalam hukum Islam, *nazhir* dan jangka waktu wakaf tidak menjadi rukun, sehingga tanpa nazhir dan jangka waktu pelaksanaan wakaf menjadi sah. Akan tetapi karena dunia semakin berkembang,

persoalan wakafpun semakin banyak dan wakaf tidak hanya seedar berdimensi ibadah akan tetapi juga berdimensi social, maka hukum positif di Indonesia menambahkan nazhir dan jangka waktu wakaf. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

Jama'ah yang berbabagia,

Di negara-negara lain, wakaf sudah menjadi salah satu instrumen yang sangat berperan dalam pembangunan. Di berbagai negara muslim, wakaf dikelola dengan baik, seperti di Mesir, Malaysia, Bangladesh, bahkan di Singapura. Bagaimana di Indonesia? Indonesia tercatat sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Hal ini ditunjukkan melalui data dari BWI (2016) bahwa Indonesia memiliki tanah seluas 4.359.443.170 meter persegi yang tersebar di 435.768 lokasi. Namun pemanfaatan tanah wakaf masih terbatas pada proyek pembangunan fasilitas ibadah seperti pembangunan masjid sebesar 44.3% dan mushola sebesar 29.50%. Pemanfaatan wakaf bagi kegiatan sosial atau muamalah hanya sebesar 8.40%. Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan tanah wakaf belum mencapai pada tingkat pengelolaan yang produktif. Apa sebabnya? Kurang lebih ada beberapa hal yang menyebabkan wakaf belum optimal di Indonesia, yaitu karena:

1. Harus menjadi kaya untuk bisa berwakaf.
2. Wakaf hanya bisa dilakukan dengan tanah, bangunan atau masjid.

Padahal perlu diketahui, jama'ah sekalian, bahwa wakaf tidak harus berwujud aset yang tetap seperti gedung atau tanah, tapi ada beberapa jenis harta. Adapun jenis benda yang diwakafkan ada tiga macam:

- a. Wakaf benda tak bergerak (diam), seperti tanah, rumah, toko, dan semisalnya. Para ulama telah sepakat tentang disyariatkannya wakaf jenis ini.

- b. Wakaf benda bergerak (bisa dipindah), seperti mobil, hewan, dan semisalnya. Termasuk dalil yang menunjukkan bolehnya wakaf jenis ini adalah hadits:

وَأَمَّا خَالِدٌ فَقَدْ احْتَبَسَ أَذْرَاعَهُ وَأَعْتَدَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

Artinya: “Adapun Khalid maka dia telah mewakafkan baju besinya dan pedang (atau kuda)-nya di jalan Allah Ta’ala” (HR Al-Bukhari dan Muslim)

- c. Wakaf berupa uang.

Jama’ah rahimakumullah,

Nah apa yang dimaksud dengan wakaf tunai? Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok, orang, atau lembaga atau badan hukum dalam bentuk tunai. Termasuk dalam pengertian tunai adalah surat-surat berharga. Jadi wakaf tidak hanya berbentuk aset seperti tanah atau gedung, tapi juga bisa dalam bentuk uang, saham, dan lain-lain.

Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan oleh syariat. Nilai pokok wakaf harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan.

Kalau kita lihat sejarahnya, praktek wakaf tunai telah dikenal sejak awal mula peradaban Islam. Pada awal abad ke-15 dan 16 wakaf tunai telah mendominasi Anatolia dan Semenanjung Balkan di bawah kekuasaan Turki Utsmani. Pada masa khilafah Utsmaniah, asset atau uang tunai yang berasal dari wakaf dikumpulkan, kemudian oleh *nadzir* (pengelola wakaf) yang ditunjuk oleh pemerintah disalurkan ke sektor bisnis dalam bentuk pinjaman dimana biasanya setelah satu tahun si peminjam tersebut mengembalikan pinjaman pokok plus *extra return*. Pada masa ini, hampir semua fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, pembangunan jalan serta fasilitas sosial seperti santunan fakir, orang miskin dan cacat dibiayai oleh dana wakaf. (Pusparini, 2016)

Wakaf tunai ini memungkinkan kita sebagai seorang muslim lebih leluasa untuk berwakaf. Mengapa? Karena bentuk wakaf ini menyediakan berbagai kesempatan untuk memfasilitasi keikutsertaan

membangun masyarakat. Wakaf tunai mempunyai 4 manfaat utama, yaitu:

- a. Wakaf tunai jumlahnya bisa bervariasi, sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu.
- b. Melalui wakaf uang, aset-aset wakaf yang berupa tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk pertanian. Aset wakaf di Indonesia ini mencapai 3 kali luasnya negara Singapura, tapi sayang, dalam pengelolaannya masih kurang karena minimnya dana untuk membangun atau membuat aset tersebut jadi produktif.
- c. Dana wakaf tunai juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang terkadang kembang kempis dan menggaji civitas akademika ala kadarnya,
- d. Pada gilirannya, umat Islam lebih dapat mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus tergantung kepada anggaran pendidikan negara.

Jama'ah yang dirahmati Allah,

Fakta bahwa Indonesia merupakan negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia, membuat potensi wakaf uang juga sangat besar. Sebagai gambarnya, apabila sebesar 20 juta jiwa umat muslim di Indonesia secara suka rela mengeluarkan wakaf uang sebesar Rp. 100.000,- per bulan, maka diestimasikan akan terkumpul dana wakaf sekitar 24 triliun pada setiap tahunnya. Kondisi tersebut akan semakin mengalami perkembangan ke arah positif jika kesadaran umat meningkat, misal sebanyak 60 juta jiwa secara suka rela membayar wakaf sebesar Rp. 100.000,- perbulan maka akan terkumpul dana wakaf sebesar 60 Triliun pada setiap tahunnya. Bahkan berdasarkan data dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) tahun 2018, potensi wakaf tunai mencapai 180 Triliun. Dari angka tersebut sudah terealisasi sebesar 400 miliar. Nah tentunya angka ini akan terus bertambah dan

saya yakin dengan semangat Bapak/Ibu yang ada di sini untuk *fastabiqul kboirot*, berlomba-lomba dalam kebaikan, maka potensi tersebut bukan mustahil untuk bisa dicapai.

Nah, potensi wakaf tunai yang sebesar itu kira-kira digunakan untuk apa? Angka 180 Triliun bukan jumlah yang sedikit tentunya, dan tentunya mampu menopang kekuatan fiskal kita. Bisa digunakan untuk pembangunan, bahkan untuk bayar utang Indonesia. Potensi ini jika dikelola secara maksimal dan disalurkan ke sektor produktif maka dapat menjadi sumber daya pembangunan ekonomi di Indonesia sebagai modal awal usaha kecil masyarakat. Program wakaf tunai menjadi solusi bagi permodalan yang selalu menjadi kendala bagi bidang ekonomi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

Wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah yang mempunyai peran multidimensi. Pada satu sisi, wakaf merupakan ibadah untuk meraih keridhoan Allah *ta'ala*, di sisi lain wakaf dapat menjadi manfaat untuk kepentingan khalayak atau umat. Tidak hanya sebatas dalam pembangunan infrastruktur negara bahkan potensi wakaf uang dapat dijadikan sebagai sistem jaminan nasional maupun sistem efek pengganda dalam roda ekonomi negara.

Wakaf tunai membuka peluang yang unik untuk menciptakan investasi guna memberikan pelayanan keagamaan, layanan pendidikan, dan layanan sosial. Wakaf tunai bisa menjadi solusi untuk memberdayakan aset wakaf nasional yang idle atau menganggur dan tidak termanfaatkan selama ini. Di Indonesia saat ini wakaf tunai dilihat dari segi infrastrukturnya telah lengkap dan tinggal pelaksanaannya saja.

Jika wakaf tunai dapat diimplementasikan dengan baik di Indonesia maka akan terdapat dana potensial yang dapat dipergunakan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan membantu mengatasi masalah perekonomian di Indonesia. Wakaf tunai sangat potensial untuk menjadi sumber pendanaan abadi guna melepaskan bangsa dari jerat utang dan ketergantungan luar negeri. Jama'ah yang berbahagia,

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa penerapan wakaf tunai pada masa sekarang mempunyai keunggulan yang lebih besar dari wakaf tradisional, yaitu benda-benda fisik yang tidak bergerak. Secara umum, wakaf benda tidak bergerak hanya dapat dilakukan oleh orang yang memiliki harta lebih. Sedangkan wakaf tunai dapat dilakukan banyak orang, meskipun tidak kaya. Jadi siapapun, asalkan punya niat *lillahi ta'ala* untuk berwakaf, sekarang ini bisa berwakaf tunai.

Nah, ada hal penting juga yang sebaiknya Anda ketahui juga, yaitu mengenai bentuk wakaf tunai. Mungkin Anda berpikir bahwa wakaf tunai artinya Anda melakukan wakaf langsung menggunakan uang tunai. Namun ternyata tidak seperti itu, karena wakaf tunai bisa berupa 3 bentuk, yaitu:

1. Wakaf uang. Pada wakaf ini, Anda sebagai wakif langsung menyerahkan uang tunai kepada nazhir yang kemudian akan dikelola untuk menyejahterakan masyarakat.
2. Wakaf melalui uang. Wakaf ini artinya Anda mewakafkan uang sebagai donasi untuk membiayai pembangunan sesuatu, seperti tempat ibadah, rumah sakit, sekolah, dan sebagainya yang menjadi fasilitas umum.
3. Wakaf surat berharga. Selain uang, ternyata wakaf tunai juga bisa berupa surat-surat berharga, misalnya melalui saham, obligasi atau bahkan asuransi.

Kemudian kalau kita sudah tahu keutamaan, bentuk, potensi, dan penggunaannya, bagaimana cara kita berwakaf tunai? Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal yang penting terkait wakaf tunai kalau Anda ingin memulai:

- a. Siapapun Bisa. Kini, orang yang ingin wakaf tidak harus menunggu menjadi kaya. Minimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), anda sudah bisa menjadi wakif (orang yang berwakaf), dan mendapat Sertifikat Wakaf Uang.
- b. Jaringan Luas. Kapan pun dan di manapun anda bisa setor wakaf uang. Mudah bukan? Sebab, BWI telah bekerjasama dengan

Lembaga Keuangan Syariah untuk memudahkan penyetoran. Jadi nantinya anda ketika akan berwakaf, langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. silakan pergi ke salah satu dari 9 Lembaga Keuangan Syariah (LKS), Penerima Wakaf Uang (PWU), bisa ke Bank Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, Bank Muamalat, Bank Mega Syariah Indonesia, Bank BTN Syariah, Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jogja Syariah, dan lain-lain.
2. Mengisi akta Ikrar Wakaf (AIW) dan melampirkan fotokopi kartu identitas diri yang berlaku
3. Wakif menyetor nominal wakaf dan secara otomatis dana masuk ke rekening BWI
4. Wakif Mengucapkan Shighah wakaf dan menandatangani AIW bersama dengan 2 orang saksi dan 1 pejabat bank sebagai Pejabat Pembuat AIW (PPAIW)
5. LKS-PWU mencetak Sertifikat Wakaf Uang (SWU)
6. LKS-PWU memberikan AIW dan SWU ke Wakif.
- c. Uang Tak Berkurang. Dana yang diwakafkan, sepeser pun, tidak akan berkurang jumlahnya. Justru sebaliknya, dana itu akan berkembang melalui investasi yang dijamin aman, dengan pengelolaan secara amanah, bertanggung jawab, professional, dan transparan.
- d. Manfaat Berlipat. Hasil investasi dana itu akan bermanfaat untuk peningkatan prasarana ibadah dan sosial, serta kesejahteraan masyarakat (social benefit).
- e. Investasi Akhirat. Manfaat yang berlipat itu menjadi pahala wakif yang terus mengalir, meski sudah meninggal, sebagai bekal di akhirat.

Nazhir nantinya akan mengelola uang wakaf tersebut ke dalam instrumen investasi yang sesuai dengan hukum syariah. Hasil dari investasi ini kemudian akan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, dalam wakaf tunai, uang yang diwakafkan tidak boleh diberikan langsung kepada *manquf 'alaih*,

tetapi harus diinvestasikan lebih dulu oleh *nazhir*, kemudian hasil investasinya diberikan kepada *manquf 'alaiih*.

Wakaf melalui uang saat ini dapat dilakukan di mana saja, kapan saja dan oleh siapa saja. Tidak harus orang kaya, tidak harus orang tua, anak muda pun bisa. Dengan kemajuan teknologi, saat ini wakaf melalui uang dapat kita salurkan melalui aplikasi dari beberapa lembaga nazhir yang selain sudah terdaftar di BWI sebagai lembaga nazhir juga sudah memiliki fasilitas berupa aplikasi wakaf seperti contohnya lembaga wakaf Al-Azhar yang memiliki aplikasi “Wakaf Al-Azhar” dengan program wakaf pembangunan tempat wudhu, wakaf pengadaan mobil dakwah. Selain itu ada Lembaga Wakaf MUI memiliki aplikasi wakaf yang bernama “Ummati” dengan program wakaf pembangunan ICBD atau *islamic central business district*, wakaf asuransi, dan lain-lain. Nah, melalui aplikasi tersebutlah kita bisa berwakaf di mana saja dan kapan saja, bahkan melalui *smartphone* kita.

Penutup

Sebagai penutup dari khutbah ini, saya sampaikan sekali lagi bahwa kalau kita ingin mempersiapkan kehidupan dengan lebih baik, maka jangan lupa kita ingat juga mempersiapkan kematian yang lebih baik juga. Karena akhirat lebih kekal dan lebih baik daripada dunia, sehingga jangan sampai kita lupa untuk berinvestasi akhirat. Nah bagaimana caranya berinvestasi akhirat, yaitu salah satunya dengan wakaf. Tidak perlu kaya untuk bisa wakaf, tidak perlu juga tunggu sudah tua baru berwakaf. Wakaf bisa dimulai sekarang juga, dengan nominal yang terjangkau, bahkan bagi anak muda sekalipun, yaitu dengan wakaf tunai.

Semoga kita termasuk ke dalam orang-orang yang meneladani Rasulullah SAW dan para sahabat dalam berlomba-lomba berinfaq di jalan Allah SWT. Aamiin ya Rabbal ‘alamin.

أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب
فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.
وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, J. (2017). Tata Cara dan Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia. *ZISWAF*, 4(1), 87-104.
- Pusparini, M. D. (2016). Konsep Wakaf Tunai dalam Ekonomi Islam: Studi Pemikiran Abdul Mannan. *FALAH Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 15-28.

BAB VI

WAKAF BERKONTRIBUSI DI MASA PANDEMI *COVID-19*, BISAKAH?

Oleh: Dr. Siti Achiria, SE., M.M.

Manusia yang hidup di dunia ini tidak ada satupun yang berharap harus menghadapi sebuah bencana. Apapun bencana itu. Termasuk bencana berupa penyakit yang sedang mewabah saat ini, yaitu *Covid-19*. Namun apabila bencana itu telah datang, maka mau tidak mau, suka tidak suka, manusia harus menjalaninya dan mencari jalan keluar agar malapetaka itu tidak semakin merajalela dan berkepanjangan.

Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi dampak akibat pandemi *Covid-19* ini belum membuahkan hasil yang menggembirakan. Tugas pemerintah ini tentu saja tidak mudah, dan akan semakin efektif apabila masyarakat ikut serta berpartisipasi bergotong-royong dalam menghadapi pandemi *Covid-19*. Utamanya masyarakat muslim, adakah kemampuan untuk mengurangi beban masyarakat yang sama-sama terdampak *Covid-19* ini? Apakah Islam memiliki solusi dalam mengatasi krisis yang diakibatkan oleh pandemi di Indonesia ini?

A. Wakaf

Istilah wakaf dan kontribusinya telah dikenal oleh sebagian masyarakat Indonesia. Wakaf sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang No. 41 tahun 2004 Tentang Wakaf merupakan perbuatan hukum wakif (pihak yang mewakafkan harta benda miliknya) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Harta benda wakaf yang dimaksud adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta

mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif. Harta benda milik seseorang yang dapat diserahkan sebagai wakaf, dapat berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Harta benda yang bergerak misalnya uang, kendaraan, emas, hak kekayaan intelektual, dan lain sebagainya. Sedangkan harta benda tidak bergerak dapat berupa tanah, bangunan, kebun, tambak, dan sebagainya yang sesuai syariah.

Penyerahan harta benda untuk wakaf dapat bersifat selamanya (permanen) atau temporer (jangka waktu tertentu). Harta benda yang diserahkan temporer, maka pada waktunya akan dikembalikan kepada pemilik harta benda sesuai dengan jangka waktu ikrar wakafnya.

Pengertian undang-undang di atas menunjukkan bahwa pertama, harta benda yang dapat diwakafkan itu cukup beragam. Kedua, tidak ada batasan minimal jumlah yang harus diserahkan. Ketiga, pada harta benda wakaf tertentu bahkan dapat diambil kembali sesuai dengan ikrar wakaf. Hal ini menunjukkan bahwa berwakaf itu mudah dan memberi manfaat, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Di masyarakat, harta benda yang lazim untuk diwakafkan adalah berupa tanah dan uang. Dalam pengelolaan kedua harta benda tersebut terdapat perbedaan yang signifikan. Wakaf berupa tanah cenderung membutuhkan waktu lebih lama untuk dapat diambil kemanfaatannya. Sementara, wakaf berupa uang memiliki suatu kelebihan yaitu sebagai harta benda wakaf yang relatif dapat dikembangkan secara lebih fleksibel. Sehingga ada kecenderungan untuk lebih cepat memberikan kontribusi kepada masyarakat, namun tetap dalam aturan bahwa harta benda wakaf tidak dapat langsung didistribusikan kepada umat.

Sebagian besar masyarakat Indonesia telah mengenal wakaf tanah. Saat itu memang wakaf yang berkembang hanya berupa wakaf tanah. Karena wakafnya berupa tanah, maka tidak semua umat memiliki kemampuan untuk bisa berwakaf. Sehingga wakifnya hanya terbatas pada orang-orang yang berkelebihan tanah. Nah, bagaimana wakaf tanah dapat diproduktifkan? Pengembangan wakaf tanah

memang masih terbatas. Misalnya digunakan untuk masjid, mushola, sekolah, dan untuk makam. Sedangkan pengembangan untuk yang bersifat sosial dan ekonomi, masih sulit untuk diwujudkan.

Adapun wakaf uang memiliki karakter yang berbeda dengan wakaf tanah. Pengelolaan atau pengembangan wakaf uang dapat dikatakan lebih sederhana dibandingkan dengan wakaf tanah. Bentuk kontribusi wakaf uang setelah dikelola dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan masyarakat. Misalnya untuk modal usaha, menyediakan kebutuhan pokok masyarakat, membiayai pendidikan, pengobatan, persalinan, pernikahan, musibah, dan sebagainya. Termasuk saat ini ketika terjadi pandemi, mampukah wakaf berperan dalam meringankan beban umat?

B. Pandemi

Dunia sedang digoncang oleh pandemi, termasuk negeri kita, Indonesia. Pandemi itu berupa musibah penyebaran penyakit yang disebabkan oleh virus corona yang disebut *Covid-19*. Virus corona ini menyebabkan infeksi pada saluran pernafasan. Apabila infeksi saluran pernafasan itu semakin parah, maka dapat menyebabkan kematian. Penderita dan kematian itulah yang sedang melanda Indonesia dan dunia. Kematian akibat virus corona tidak pandang bulu, menyerang siapapun, anak-anak, kawula muda, maupun tua, miskin atau kaya.

Bulan Maret 2020 menjadi awal pandemi di Indonesia. Nampak sekali ketidaksiapan warga masyarakat dalam menghadapi musibah ini. Tidak terbayang sebelumnya bahwa dampak dari pandemi *Covid-19* ini merambah ke seluruh aspek kehidupan umat manusia. Jelas sekali dari aspek kesehatan, sampai dengan pertengahan bulan Agustus 2020, tercatat yang meninggal dunia akibat *Covid-19* di Indonesia telah mencapai angka 6 ribuan orang.

Akibat dari aspek kesehatan ini merambah pada aspek ekonomi. Belum ada data yang menjelaskan berapa jumlah kepala keluarga yang meninggal dunia. Padahal sebagai kepala keluarga, tentu menjadi tulang punggung keluarga. Apa yang terjadi di sebuah keluarga ketika

ditinggalkan oleh pencari nafkah? Tentu akan mengalami kesulitan ekonomi. Itu pun kalau terjadi hanya di sebuah keluarga. Kenyataannya di Indonesia tidak sedikit keluarga yang kehilangan sumber penghasilan, sehingga hal ini menyebabkan timbulnya masalah baru bagi perekonomian Indonesia.

Dalam masalah ekonomi, ternyata tidak hanya disebabkan oleh kematian kepala keluarga, tetapi disebabkan juga oleh adanya pemutusan hubungan kerja dan dirumahkan yang tercatat oleh Kementerian Ketenagakerjaan sampai pada bulan Mei 2020 jumlahnya mencapai 3,06 juta orang (CNN Indonesia diakses 20 Juli 2020). Kondisi ini lebih banyak terjadi dan telah menggoncangkan ekonomi rumah tangga. Sehingga aspek ketenagakerjaan ini juga ikut terdampak oleh adanya *Covid-19* dengan pencapaian angka pengangguran yang diperkirakan bertambah 3–5 persen.

Dampak lain dari pandemi ini adalah aspek pendidikan. Pendidikan yang awalnya melalui tatap muka di kelas (*luring*), maka selama pandemi ini pendidikan dilakukan melalui *online*, yaitu pembelajaran jarak jauh. Namun kesiapan untuk menjalankan pembelajaran secara daring ini menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat, karena tidak semua sekolah bisa menyelenggarakan proses pembelajaran tersebut. Kendala yang dihadapi diantaranya ketidaktersediaan sarana handphone, laptop, kuota, pulsa, kurikulum daring yang memadai, akses sinyal internet, dan sebagainya. Padahal daya beli masyarakat saat ini sedang menurun. Tercatat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sampai awal bulan Agustus 2020, sekitar 68 juta peserta didik mulai tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) di Indonesia terdampak pandemi *Covid-19* dengan harus belajar di rumah.

Dampak lain adanya pandemi dan merosotnya ekonomi masyarakat adalah krisis sosial-kemasyarakatan. Dalam jangka panjang hal itu dapat menyebabkan krisis keamanan, yaitu memicu adanya tindak kejahatan, seperti pencurian, perampokan, pemerasan, kerusuhan, keretakan dalam rumah tangga, dan sebagainya.

Dengan demikian, pandemi secara nyata dalam waktu cepat telah melemahkan seluruh sendi kehidupan umat manusia. Ketidaksiapan dalam berbagai hal harus disikapi dengan pemikiran dan tindakan positif, agar segera dapat mengatasi persoalan-persoalan yang ada, dan mampu mengantisipasi keadaan di masa mendatang dengan lebih baik.

C. Kontribusi Wakaf di Masa Pandemi

Pandemi karena suatu penyakit seperti yang sedang terjadi di Indonesia ini bukanlah kejadian yang pertama kali di dunia. Pada masa Rasulullah ﷺ pernah terjadi pandemi yang diakibatkan oleh wabah penyakit tertentu. Rasulullah ﷺ mempunyai sikap tertentu saat mendengar ada wilayah terserang wabah sebagaimana diriwayatkan oleh HR Bukhari.

إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونِ بِأَرْضٍ فَلَا تَدْخُلُوهَا، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ
بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا

Artinya: *"Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu."* (HR Bukhari).

Hadis tersebut mengajarkan bahwa perlu ada upaya untuk menjaga diri dari serangan penyakit menular dan kesadaran untuk tidak menularkan kepada orang lain. Terkait dengan *Covid-19*, maka benar bahwa masyarakat harus melakukan karantina diri, menahan diri, *stay at home*, tidak bepergian tanpa ada kepentingan yang mendesak. Apabila bepergian maka menggunakan alat pelindung seperti masker dan melakukan cuci tangan, serta menjaga jarak (*social distancing*) agar terhindar dari segala kemungkinan tertular ataupun menularkan virus corona.

Kesehatan di masa pandemi menjadi hal penting untuk diindahkan. Rasulullah ﷺ telah menjelaskan dan mempraktikkan karantina di masa pandemi tersebut pada 1400 tahun silam, dan pada

masa sekarangpun masih relevan untuk dijalankan. Artinya bahwa apabila umat dengan sadar melakukan upaya pencegahan melalui tindakan sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah ﷺ tersebut dan dengan niat mengikuti ajaran beliau, maka umat Muslim tidak hanya terjaga kesehatannya, namun juga mendapatkan pahala karena menjalankan sunnah Rasulullah ﷺ.

Rasulullah ﷺ juga mengajarkan untuk sabar dalam menghadapi pandemi. Sabar yang diimplementasikan dalam ikhtiar lahiriyah dan batiniah, dengan terus berharap akan mendapat ridha Allah ﷻ. Di samping sabar, Rasulullah ﷺ juga menuntun untuk meningkatkan ibadah kepada Allah ﷻ. Setidaknya sabar dan pendekatan diri kepada Allah ﷻ dapat menjadi benteng keimanan dalam menghadapi pandemi *Covid-19*.

Apa saja yang telah dilakukan oleh manusia dalam menghadapi pandemi ini, merupakan bagian dari ikhtiar yang wajib dilakukan. Namun apabila ikhtiar sudah dilakukan, tetapi masih terpapar virus corona juga, maka bagi umat Muslim yang tetap bersabar dengan kehendak Allah ﷻ, maka Muslim tersebut akan mendapat pahala sebagaimana pahala orang yang mati syahid. Sebagaimana disabdakan dalam sebuah hadis nomor 5443 yang diriwayatkan oleh HR. Bukhari, Nasa'i dan Ahmad sebagai berikut.

عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرتنا أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرها نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء فجعله الله رحمة للمؤمنين فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد

Artinya: "Dari Siti Aisyah RA, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah SAW perihal *tha'un*, lalu Rasulullah SAW memberitakanku, *dabulu*, *tha'un*

adalah azab yang Allah kirimkan kepada siapa saja yang Dia kehendaki, tetapi Allah menjadikannya sebagai rahmat bagi orang beriman. Maka tiada seorang pun yang tertimpa tha'un, kemudian ia menahan diri di rumah dengan sabar serta mengharapkan ridha-Nya seraya menyadari bahwa tha'un tidak akan menyimpannya selain telah menjadi ketentuan Allah untuknya, niscaya ia akan memperoleh ganjaran seperti pahala orang yang mati syahid,” (HR. Bukhari, Nasa'i dan Ahmad).

Adapun ikhtiar doa yang diajarkan oleh Rasulullah ﷺ untuk melewati sebuah pandemi seperti saat ini, yaitu hadis Rasulullah ﷺ yang disampaikan dari Rasulullah ﷺ kepada sahabat Anas tentang doa meminta kesembuhan.

Pada hadis nomor 5451 Imam Bukhari, dijelaskan doa tersebut adalah: “*Allabumma robbannaasi mudlhibal ba'sisyfi anta asyaafi lama syaafiya illaa anta syifaa'an lama yughoodiru saqomaa*”.

“Ya Allah Tuhannya manusia, Dzat yang menghilangkan kesengsaraan, sembuhkanlah. Engkaulah yang bisa menyembuhkan. Tidak ada yang kuasa menyembuhkan selain Engkau kesembuhan yang tidak lagi meninggalkan sakit.”

Sementara itu apabila terdapat umat Muslim yang meninggal dunia karena wabah corona ini, maka dalam sebuah hadis disebutkan akan adanya janji surga dan pahala yang besar bagi siapa saja yang bersabar ketika menghadapi wabah penyakit.

الطَّاعُونَ شَهَادَةٌ لِّكُلِّ مُسْلِمٍ

Artinya: “Kematian karena wabah adalah surga bagi tiap muslim (yang meninggal karenanya).” (HR Bukhari)

Beberapa hadis di atas menjadi penguat agar umat Muslim senantiasa menjaga kesehatan dimanapun dan kapanpun dalam kondisi pandemi ini, agar terhindar dari wabah penyakit Covid-19, sehingga tetap dapat terus melangsungkan kehidupan di dunia ini dalam kondisi sehat dan aman.

Lantas bagaimana Islam mengajarkan dari aspek ekonomi dalam menghadapi dampak Covid-19 ini? Terdapat beberapa ayat di dalam Al-Quran yang mendorong manusia agar melakukan kebajikan,

terlebih dalam situasi darurat bencana nonalam ini. Sebagaimana dalam firman Allah SWT, QS Al-Maidah (5) ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolong lah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya siksa Allah sangat berat.”

Ayat tersebut menekankan kepada manusia untuk selalu bersikap tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, sehingga akan senantiasa mendongkrak pundi-pundi pahala kebaikan bagi setiap pelakunya. Sedangkan tolong-menolong dalam perbuatan yang merugikan diri sendiri dan atau orang lain adalah tidak diperkenankan, karena akan menyulut permusuhan, kebencian, mendatangkan keburukan, dan tentu saja pasti akan menambah dosa.

Begitupun pada masa pandemi ini, tidak ada buruknya apabila kita berlomba-lomba untuk saling tolong-menolong. Bahkan merosotnya seluruh sendi kehidupan umat manusia itu menjadi tanggung-jawab kita bersama, disamping kewajiban pemerintah untuk menanggulangi musibah ini secara sungguh-sungguh. Banyak hal yang dapat dilakukan oleh dan dari umat manusia. Salah satu wujud tolong-menolong di masa pandemi yang diajarkan oleh Islam adalah dengan melakukan sedekah.

Sedekah merupakan salah satu wujud tolong-menolong yang sangat dianjurkan oleh Islam. Sedekah mengandung nilai-nilai luhur yang patut dijunjung tinggi, diantaranya adalah sifat peduli. Bentuk sedekah adalah memberikan kebaikan baik kepada diri sendiri ataupun kepada orang lain, baik berupa perkataan maupun perbuatan.

Bersedekah itu dianjurkan baik dilakukan oleh kaum laki-laki maupun kaum perempuan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Hadid (57) ayat 18:

إِنَّ الْمُسْدِقِينَ وَالْمُسْدَقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَعَفُ لَهُمْ
 وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ
 وَالشَّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا
 بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ

Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya akan dilipatgandakan (balasannya) bagi mereka dan mereka akan mendapat pahala yang mulia.*”

Sedekah yang memiliki nilai sebagai amal jariyah, yaitu amal yang pahalanya tidak akan terputus meskipun telah meninggal dunia adalah wakaf. Sebagaimana hadis berikut:

Rasulullah SAW bersabda: “*Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya.*” (HR. Muslim, al-Tirmidzi, al-Nasa'i, dan Abu Daud)

Di masa pandemi ini, sedekah menjadi hal yang sangat dibutuhkan. Ketika sebuah keluarga kehilangan sumber penghasilan karena pemutusan hubungan kerja atau kepala keluarga meninggal dunia, maka uluran tangan berupa sedekah akan sangat berarti dalam meringankan penderitaan dan kesulitan ekonominya. Bagaimana memanfaatkan sedekah dari wakaf di masa pandemi ini?

Setelah dana wakaf dikelola untuk dikembangkan, maka hasil dari pengelolaannya dapat didistribusikan untuk membantu keluarga yang terdampak *Covid-19* dalam bentuk pembelian alat kesehatan, pemberian sembako, menjadi modal usaha, membiayai kebutuhan pendidikan anak, penyediaan air bersih, dan sebagainya.

Semakin banyak yang berwakaf, maka akan semakin banyak memberikan kontribusi bagi umat. Melalui wakaf akan terkumpul dana wakaf abadi yang apabila dengan manajemen yang benar akan

memberikan manfaat dalam jangka panjang. Dengan sedekah berupa harta benda wakaf akan menjadi solusi berkesinambungan bagi masyarakat yang kurang beruntung dengan mendorong terciptanya perubahan sosial yang lebih baik. Semestinya umat Muslim tergerak untuk terus menggali ide-ide kreatif dan upaya-upaya solutif untuk mengatasi problem negara ini.

D. Penutup

Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah ﷻ dan dicontohkan oleh Rasulullah ﷺ bahwa wakaf dapat berkontribusi bagi kepentingan umat manusia kapanpun, dimanapun, asalkan aset wakaf dikelola dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana yang sedang dialami masyarakat Indonesia saat ini, gerakan wakaf uang semestinya terus disuarakan di kota maupun di desa agar semakin banyak yang berwakaf. Dengan semakin banyak yang berwakaf, maka akan semakin banyak masyarakat yang terbantu dalam jangka panjang. Sehingga masyarakat yang terdampak *Covid-19* tetap dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

BAB VII

REFLEKSI HIDUP MODERAT MENURUT AL-QUR'AN

Oleh: Zein Muttaqin, S.E.I., M.A.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Jamaah yang dirahmati oleh Allah,

Allah berfirman,

Yang artinya: *“Kitab (Al-Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa.”* (Q.S. Al-Baqarah (2): 2)

Ayat ini menjelaskan bahwa Al-Qur'ān yang tiada keraguan, kesalahan, dan kekurangan di dalam kandungannya diturunkan oleh Allah SWT melalui Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup utama bagi umat Islam. Pedoman hidup ini tidak hanya eksklusif bagi umat Islam, namun ia dapat memberikan manfaat dan filosofi hidup bagi umat selain Islam. Oleh karenanya, kedudukan Al-Qur'an berupa *rahmat* bagi alam semesta (semua manusia dan ciptaan Allah lainnya) dan *rahīm* bagi umat Islam sebagai jalan penyelamat manusia kelak di hari perhitungan (*yaumul hisab*).

Salah satu ajaran atau nilai pelajaran yang terkandung dalam Al-Qur'an ialah bagaimana manusia belajar untuk selalu seimbang dalam hal apa pun (Rahman, 1967). Aplikasi dalam kehidupan yang seimbang ini merupakan salah satu refleksi dari kualifikasi manusia sebagai *'ibadurrahman*, Allah berfirman,

Yang artinya: *“Adapun hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka (dengan kata-kata yang menghina), mereka mengucapkan “salam,”. dan orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri. Dan orang-orang yang berkata, “Ya Tuhan kami, jauhkanlah azab Jabanam dari kami, karena sesungguhnya azabnya itu membuat kebinasaan yang kekal,”. sungguh, Jabanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Dan (termasuk hamba-*

hamba Tuhan Yang Maha Pengasih) orang-orang yang apabila meninfakkan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, di antara keduanya secara najar.” (Q.S. Al-Furqan (25): 63-67)

Ayat ini menjelaskan tentang ciri-ciri manusia yang berhak dimasukkan dalam kategori *‘ibadurrahman*. Ilyas (2007) menyimpulkan kriteria “*ibadurrahman*, sebagai berikut (1) tidak bersifat sombong; (2) selalu mengucapkan perkataan yang baik meskipun pada orang yang *jahil*; (3) mendirikan shalat malam; (4) memohon perlindungan kepada Allah dari azab neraka Jahannam; (5) hidup sederhana; (6) tidak melakukan pidana pembunuhan; (7) tidak berzina; (8) tidak memberikan kesaksian palsu; (9) mendambakan keturunan yang salih; (10) menghindari perbuatan yang tidak berfaedah; (11) mau mendengarkan perintah Allah. Kriteria inilah yang pada dasarnya membentuk karakter manusia dalam menjalankan kehidupannya di muka bumi ini. Dari konteks ayat ini yang akan menjadi sorotan utama dalam kajian ini adalah pada pokok lima, yakni hidup sederhana.

Hidup moderat merupakan salah satu cara kehidupan yang dicintai oleh Allah. Hal ini dikarenakan manusia itu sendiri mampu untuk menahan dirinya dari berbagai godaan duniawi. Ditambah pula kecenderungan manusia yang senang terhadap dunia merupakan salah satu cobaan tersendiri bagi manusia, Allah berfirman,

Yang artinya: “*Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, bewan ternak dan SAWab ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik.*” (Q.S. Ali-Imran (3): 14)

Keindahan dunia merupakan kesenangan hidup yang membuat manusia akan lupa akan sakit dan susah. Dalam sumber yang lain, kesenangan atas ini akan kian menguat seiring bertambahnya usia manusia, Rasulullah SAW. bersabda,

Yang artinya: “*Semakin tua usia anak Adam itu, semakin besar (cintanya) kepada dua perkara: (1) Cintakan harta dan (2) berharap agar dipanjangkan usianya,*” (Sahih al-Bukhari, No: 6421)

Matangnya usia manusia menghantarkan mereka pada tanggung jawab dan hak-hak yang mereka sadari untuk miliki dan kelola. Jika mereka mampu mengendalikan diri mereka, kesenangan dunia tersebut tidak akan menjadi syarat kelalaian manusia untuk tidak menjalankan ibadah dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah.

Hal yang perlu kita renungkan adalah, apa hubungan kesenangan ini dengan hidup berkecukupan? Hal ini akan terjawab pada bagaimana kita memahami cara kita membelanjakan harta kita. Dalam hal ini mengelola rezeki yang diberikan oleh Allah kepada manusia untuk dikelola sedemikian rupa, sebagai salah satu bentuk ketaatan kita pada Allah.

Jamaah yang dimuliakan oleh Allah,

Kedudukan harta di dalam Islam merupakan sebuah titipan atau amanah yang diberikan oleh Allah pada kita. Hal ini tertera pada salah satu peran utama dari penciptaan manusia, yakni sebagai *kehalifah* Allah di muka bumi. Eksistensi manusia sebagai *kehalifah* merupakan sebuah tanggung jawab yang tidaklah ringan, namun manusia diakui sebagai makhluk Allah yang mampu untuk menjalankan tanggung jawab ini. Hal ini terlihat pada firman Allah berikut,

Yang artinya: *“Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung; tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya (berat), lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh.”* (Q.S. Al-Ahzab (33): 72)

Ali Ibn Thalhah dalam Ibnu Katsir, meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa amanat ini adalah kewajiban yang ditawarkan oleh Allah SWT kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Jika mereka menunaikannya, maka Allah akan memberi mereka pahala; dan jika mereka menyia-nyiakannya, Allah akan mengazab mereka. Maka mereka tidak suka dan merasa takut memikul tanggung jawab amanat ini tanpa adanya pelanggaran. Tetapi demi menghormati agama Allah, sebaiknya mereka tidak menerimanya. Kemudian Allah menawarkannya kepada Adam, dan ternyata Adam mau menerimanya

berikut segala konsekuensinya. Itulah yang dimaksud oleh firman Allah SWT pada ayat ini.

Atas tanggung jawab ini, segala aspek perilaku manusia hingga keputusan akhir atas perbuatan mereka merupakan refleksi dari tanggung jawab khalifah ini. Begitu pula dalam konteks ekonomi, melalui tanggung jawab ini, maka kecenderungan manusia untuk mengelola apa yang Allah berikan harus melalui pertimbangan yang matang serta bagaimana cara untuk mencoba mengelolanya secara tidak berlebihan. Dari pokok inilah, kita dapat memahami konteks hidup berkecukupan melalui prinsip hidup seimbang.

Seperti yang kita ketahui bahwa dimensi aktivitas manusia di muka bumi ini memiliki dua dimensi yang tidak dapat terpisahkan, yakni dimensi duniawi dan dimensi akhirat (Asutay, 2007). Menyeimbangkan antara dua dimensi ini dalam kehidupan mengajarkan manusia untuk dapat mengendalikan hawa nafsu mereka terhadap berbagai godaan duniawi. Allah berfirman,

Yang artinya: *“Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.”* (Q.S. Al-Qasas (28): 77)

Quraish Shihab menjelaskan maksud dari ayat ini adalah bahwa motivasi manusia untuk mengejar dunia merupakan sebuah jalan atau peluang untuk memperbanyak amalan *shalih* sebagai modal investasi kehidupan manusia nanti di akhirat. Manusia tidak perlu mencegah diri mereka dari kesempatan untuk menikmati sesuatu yang *halal* dan *thayyib* di dunia. Selain itu berbuat baik kepada hamba-hamba Allah yang lain, sebagaimana Allah berbuat baik pada manusia tersebut dengan seluruh karunia dan nikmat yang diberikan-Nya. Yang terpenting adalah jangan membuat kerusakan dan melampaui batas-batas yang Allah tentukan. Sesungguhnya Allah tidak akan ridha kepada orang-orang yang merusak dengan perbuatan buruk tersebut.

Jamaah yang dirahmati oleh Allah,

Sekarang mari kita pahami bersama apa itu sebenarnya hidup yang berkecukupan/moderat ini. Secara umum, hidup berkecukupan/moderat merupakan manifestasi dari konsep moderasi (*wasathiyah*) – yang berarti tengah-tengah-seimbang. Allah berfirman,

Yang artinya: “*Wabai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.*” (Q.S. Al-A’raf (7): 31)

Sebab turun dari ayat ini adalah untuk membantah para penyembah berhala ketika melakukan *tawaf* di tanah suci Makkah dengan tanpa berbusana. Ibnu Katsir menjelaskan Al-Awfi berkata dari Ibn Abbas bahwa “ada kelompok orang-orang yang biasa melakukan *tawaf* di sekitar Ka’bah Ketika mereka berkunjung ke Makkah dalam keadaan tanpa busana, dan Allah memerintahkan dalam firman-Nya pada mereka untuk mengenakan dandanan/perhiasan, yang artinya adalah untuk memakai pakaian yang bersih dan pantas serta menutup aurat. Dengan demikian, orang-orang yang diperintahkan ini berlaku untuk mengenakan pakaian terbaik mereka ketika hendak menunaikan shalat. Diriwayatkan dari Muslim yang berasal dari Ibnu ‘Abbas bahwa pada masa *jahiliyyah* (kegelapan/kebodohan), ada wanita yang melakukan *tawaf* dan hanya memiliki selembar kain, sembari berteriak “hari ini saya mengizinkan sebagian atas seluruhnya, kecuali apa yang saya tutupi”. Oleh karena itu, ayat ini diturunkan untuk memerintahkan manusia untuk berpakaian yang pantas ketika hendak memasuki masjid.

Konteks ayat ini adalah pelajaran mengenai praktik ibadah yang secara umum harus dilakukan secara moderat atau secukupnya atau tidak berlebihan atau tidak pula kikir. Dikarenakan praktik aktivitas ekonomi adalah aktivitas sakral yang diinstruksikan oleh Allah untuk dilakukan sesuai dengan kebutuhan (Furqani, 2017). Oleh karenanya, konsep moderasi atau secukupnya merupakan konsep esensial untuk

menunjukkan sifat dan perilaku manusia agar sesuai dengan perintah Allah.

Melalui perspektif ini, moderasi (*wasathiyah*) dapat didefinisikan sebagai keutamaan moral yang relevan, tidak hanya dengan perilaku pribadi, tetapi juga integritas dan citra diri komunitas. Moderasi juga merupakan keutamaan yang membantu mengembangkan harmoni dan keseimbangan sosial dalam masyarakat dan hubungan manusia (Kamali, 2010). Wahbah Al-Zuhaili (2006) menjelaskan bahwa tidak adanya batasan pada ruang lingkup dan aplikasi dari *wasathiyah* (moderasi). Dalam bahasa umum masyarakat sekarang, moderasi berarti keseimbangan (*'itidāl*) dalam keyakinan, moralitas, dan karakter, dalam cara memperlakukan orang lain dan sistem tatanan dan pemerintahan sosio-politik yang diterapkan. Poin kunci dari moderasi terletak pada konsep keseimbangan.

Dalam konteks yang lebih luas, Jaelani (2016b) menjelaskan bahwa manusia harus memiliki prinsip hidup moderat dengan menyeimbangkan hidup di dunia dengan berperilaku sederhana dan hidup yang mudah serba puas dengan apa yang dimiliki dan peroleh. Hal ini untuk mengatasi kelemahan manusia dan menyadari keberadaanya sebagai makhluk social melalui pemenuhan kewajiban dan tanggung jawab agama.

Al-Mawardi (1993, p.93) menjelaskan bahwa prinsip seimbang adalah bagaimana kita dapat menyeimbangkan antara ekonomi dan moral agama. Seperti yang kita ketahui bahwa manusia tidak dimaksudkan untuk hidup dalam kemegahan dunia atau menjauhi kecenderungan hidup di dunia (meninggalkan dunia). Manusia harus tanggap dalam mengambil keputusan hidup dan menghadapi sesuai dengan prioritas yang ada, agar dapat mencapai kepuasan hidup dan hidup yang baik (Jaelani, 2016a).

Dari sisi psikologis, konsep berkecukupan (moderasi) dalam berkonsumsi dapat diasumsikan bahwa individu memiliki kesadaran yang wajar terhadap setiap preferensinya (pilihan). Kesadaran wajar pada pikiran individu merupakan asumsi yang dipertimbangkan oleh

individu baik dalam pikiran maupun perilaku terhadap konsekuensi konsumsi (hidup). Hal yang dipertimbangkan adalah pada tiga aspek, yaitu aspek diri sendiri, aspek komunitas, dan aspek alam/lingkungan. Kesadaran ini telah termaktub dalam firman Allah berikut dalam bentuk peringatan agar dijadikan sebuah pertimbangan oleh manusia,

Yang artinya: *“Dan apabila dikatakan kepada mereka, ‘Janganlah berbuat kerusakan di bumi!’ Mereka menjawab, ‘Sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan.’”* (Q.S. Al-Baqarah (2): 11)

Membuat kerusakan di muka bumi ini adalah akibat dari perilaku manusia yang tidak menghiraukan konsep kebercukupan dan seimbang. Kerusakan yang berupa ketamakan manusia dalam pengelolaan sumber kehidupan memberikan *madharat* pada orang lain dan lingkungan. Ibnu katsir menekankan bahwa kerusakan yang dimaksud lahir dari dosa-dosa/perbuatan buruk manusia, yang mana meninggalkan apa yang telah dilarang oleh Allah.

Jamaah yang dimuliakan oleh Allah,

Hidup moderat yakni hidup seorang individu yang selalu merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah. Para ulama menjelaskan hidup moderat adalah bagaimana seseorang dalam hidupnya menghindari tiga batas, yakni *israf*, *tabdhir*, dan *bukhl*. Dalam konteks ekonomi, El-Ashker (1986) menjelaskan hidup berkecukupan/konsumsi dengan moderat sebagai konsep yang mengelola hubungan timbal balik antara konsumsi barang dan jasa, sehingga pola konsumsi tersebut tidak boros dan tersia-siakan. Furqani (2017) memandang moderasi sebagai izin untuk menikmati dalam memanfaatkan sumber-sumber ekonomi seperti makanan, baju, dan lainnya secara seimbang dengan tidak melampaui batas maupun kikir. Ramli dan Mirza (2007) menekankan moderasi adalah menghindari hidup di luar kemampuan sementara sebagian masyarakat lainnya dirampas. Demikian pula, konsumsi moderat identik dengan konsep pemeliharaan dalam perekonomian, karena kebutuhan manusia yang beragam dengan sumber daya yang terbatas,

sehingga tidak semuanya dapat dipenuhi sepenuhnya. Oleh karena itu, manusia harus menanggapi kebutuhannya secara moderat/secukupnya (Emari, 2015). Melalui praktik hidup yang lebih moderat, maka kehidupan individu akan terasa lebih efisien. Allah berfirman,

Yang artinya: *“Dan (termasuk hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih) orang-orang yang apabila menginfakkan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, di antara keduanya secara wajar.”* (Q.S. Al-Furqan (25): 67)

Ibn Katsir menjelaskan bahwa arti dari ayat ini adalah bahwa Muslim, mereka tidak boros, menghabiskan lebih dari yang mereka butuhkan, juga tidak kikir terhadap keluarga mereka, tidak menghabiskan cukup untuk kebutuhan mereka. Tapi mereka mengikuti cara terbaik dan teradil. Hal-hal terbaik adalah hal-hal yang moderat, tidak ada yang ekstrem maupun yang lain. Kata “... [hanya] moderat” dijelaskan dalam firman Allah berikut.

Yang artinya: *“Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan jangan (pula) engkau terlalu mengulurkannya (sangat pemurah) nanti kamu menjadi tercela dan menyesal.”* (Q.S. Al-Isra’ (17): 29)

Ayat ini mengilustrasikan dengan jelas ambang batas ekstrem yang harus dihindari dalam konsumsi. Diriwayatkan dari Jabir bin 'Abdullah bahwa Rasulullah (ﷺ) berkata:

Yang artinya: *“Wahai manusia, takutlah kepada Allah dan bersikaplah moderat dalam mencari nafkah, karena tidak ada jiwa yang akan mati sampai ia menerima semua rezekinya, meskipun lambat dalam datang. Jadi takut kepada Allah dan bersikap moderat dalam mencari rezeki; ambillah yang diperbolehkan dan tinggalkan yang dilarang.”* (Sunan Ibn Majah, No. 2144).

Carillo (2015) menjelaskan bahwa konsep moderasi merupakan persoalan dimana seseorang memiliki pengendalian diri yang baik untuk tidak mengambil keputusan secara gegabah akibat ketidakpuasan yang dialami sekarang. Moderasi dapat teraplikasikan atas beberapa kondisi, di antaranya ketika individu cenderung berlebihan dalam mengonsumsi apa yang ada dengan tidak

memperdulikan konsekuensi pada konsumsi mendatang, yang membawa *madharat* bagi individu dan orang lain.

Jamaah yang dirahmati oleh Allah,

Posisi hidup moderat yang dalam artian ini adalah mengenai cara mengelola konsumsi dalam hidup. Islam menyimpulkan bahwa harus seimbang, tidak berlebih dan tidak kikir. Tidak berlebih dalam Islam dikenal dengan istilah *israf* dan kikir dikenal dengan istilah *bukhl*.

Istilah *israf* disebutkan dalam dalam ayat berikut,

Yang artinya: “*Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.*” (Q.S. Al-A’raf (7): 31)

Dalam ayat yang lain kata *israf* diekspresikan dalam bentuk yang berbeda, yakni dengan lafal *lā ta’tadū* yang bermakna sama. Allah berfirman,

Yang artinya: “*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.*” (Q.S. Al-Ma’idah(5): 87)

Dalam ayat ini (Al-Qur'an, 5:87), Ibn Katsir menjelaskan bahwa “*lā ta’tadū*” (dan jangan melampauinya) artinya jangan membesarkan dan mempersulit diri sendiri dengan melarang hal-hal yang diperbolehkan. Jangan melampaui batas dengan terlalu memanjakan diri dalam hal-hal yang diperbolehkan; manfaatkan apa yang dapat memenuhi kebutuhan Anda; dan janganlah terjerumus dalam perilaku pemborosan.

Kata *israf* berasal dari akar kata Arab *sa-ra-fa* yang artinya melampaui segala batas, tidak bersahaja, boros (Cowan, 1976). Secara umum, Kahf (1992a) mendefinisikan *israf* sebagai pengeluaran berlebihan untuk hal-hal yang halal seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, bahkan amal. Zarqa (1992) secara sederhana menyatakan bahwa *israf* merupakan pemuasan diri secara berlebihan. Furqani

(2017) melihat pada masalah kuantitas dan menjelaskan bahwa *isrāf* adalah konsumsi yang berlebihan melebihi kuantitas yang dibutuhkan. Dengan kata lain, ini adalah konsumsi berlebihan yang disengaja ketika tujuan sebenarnya dapat dicapai dengan pengeluaran atau penggunaan yang lebih rendah.

Selain dari *isrāf*, istilah yang biasa merakat dengan *isrāf* adalah *tabdhir* yang dikaitkan dengan konteks konsumsi. Istilah ini biasanya diimplikasikan ketika konsumen melampaui garis batas *isrāf*. Allah berfirman.

Yang artinya: *"Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya."* (Q.S. Al-Isra' (17): 26-27)

Perilaku boros memiliki beberapa ciri, Ibnu Mas'ud berkata: "Ini mengacu pada pengeluaran yang berlebihan ketika tidak sesuai." Ibn Abbas berkata demikian. Kemudian Mujahid berkata: "Jika seseorang menghabiskan semua hartanya untuk hal-hal yang pantas, maka dia bukanlah seorang pemboros, tetapi jika dia membelanjakan sedikit dengan tidak tepat, maka dia adalah seorang yang boros". Kemudian, Qatadah berkata: "Pemborosan berarti menghabiskan uang untuk dosa karena tidak menaati Allah, dan untuk hal-hal yang salah dan korup". Tafsir ini didukung hadis Nabi yang diriwayatkan dari Abu'l-'Ubaydayn berkata, "Saya bertanya kepada 'Abdullah tentang orang-orang yang menyia-nyiakan dan dia berkata," Mereka adalah orang-orang yang salah berbelanja ". (Shahih Al-Albani dalam Kitab Al-Adab Al-Mufraad, No. 444).

Kahf (1992) mendefinisikan *tabdhir* sebagai pengeluaran dengan cara yang salah seperti kegiatan terlarang layaknya penyusunan pada hal-hal ilegal atau dengan cara yang sembrono. Furqani (2017) mengidentifikasi *tabdhir* sebagai konsumsi atas sesuatu yang tidak dengan cara atau tujuan yang benar. Tindakan ini mengacu pada konsumsi yang tidak perlu; konsumsi yang melanggar hukum; dan

konsumsi yang tidak tepat. Selanjutnya, Hossain (2014) menyoroti tiga makna *tabdhir*, yakni (i) menghabiskan kekayaan untuk hal-hal yang melanggar hukum seperti berjudi, minum; (ii) pengeluaran berlebihan untuk hal-hal yang sah baik di dalam maupun di luar kemampuan seseorang; (iii) Pengeluaran untuk tujuan kebaikan dan amal hanya untuk pertunjukan. Dengan demikian, *israf* dan *tabdhir* memiliki hubungan satu sama lain. Adapun konteks batasan *israf* ini sendiri masih belum terukur dengan jelas.

Batas ekstrem lain yang merusak prinsip hidup seimbang/moderat adalah *bukhl*. Kata ini berasal dari kata *ba-ki-la* yang berarti pelit, pelit, menahan sesuatu, memberi dengan enggan, dengan enggan (Cowan, 1976). Furqani (2017) secara sederhana mendefinisikan *bukhl* sebagai keengganan untuk membelanjakan kekayaan untuk apa yang dibutuhkan. Menurut Hossain (2014), *bukhl* terjadi ketika seseorang tidak menghabiskan kekayaan untuk diri sendiri dan keluarganya sesuai dengan kemampuannya dan ketika seseorang tidak membelanjakan apapun untuk tujuan baik dan amal. Allah mendeskripsikan batas perilaku ini sebagai berikut,

Yang artinya: “(yaitu) orang yang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat kikir, dan menyembunyikan karunia yang telah diberikan Allah kepadanya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir azab yang menghinakan.” (Q.S. An-Nisa’(4): 37)

Ibn Katsir menjelaskan (Al-Qur'an, 4:37) bahwa Allah menghukum perilaku pelit orang-orang yang menolak membelanjakan uangnya untuk apa yang diperintahkan Allah, seperti bersikap baik kepada orang tua dan menyayangi kerabat, anak yatim, orang miskin, kerabat, yang juga tetangga, pendamping selama perjalanan, musafir yang membutuhkan, para budak dan pelayan. Orang-orang seperti itu tidak memberikan hak Allah dari hartanya, dan mereka membantu menyebarkan perilaku pelit.

Jamaah yang dimuliakan oleh Allah,

Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, hidup moderat merupakan refleksi dari kesederhanaan seorang Muslim.

Kesederhanaan ini terwujud dari sifat *zuhud*. *Zuhud* merupakan sifat yang terpuji dan sangat diapresiasi di dalam Islam. *Zuhud* merupakan sifat kesempurnaan bagi seorang muslim untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Menurut Abu Al-Wafa' (1996), amalan *zuhud* bukanlah bermaksud untuk meninggalkan urusan dunia, tetapi suatu amalan yang mengutamakan akhirat dan dunia sebagai tempat persinggahan, bukanlah tujuan hidup. Kemewahan di dunia tidaklah menjadi penghalang manusia untuk mengabdikan diri kepada Allah SWT. Kesalahan dalam menafsirkan kehidupan *zuhud* menyebabkan kemunduran di kalangan umat Islam. Kesalahan penafsiran terhadap konsep *zuhud* ini biasanya disebabkan oleh orang yang rendah pemahaman dan ilmunya tanpa merujuk kepada isi kandungan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Pemahaman yang tidak kontekstual terhadap teks Al-Qur'an dan As-Sunnah ini menjadikan orang-orang tersebut salah kaprah dengan konsep ini. Kata *zuhud* berasal dari bahasa Arab *za-ha-da* yang berarti tidak gemar atau tidak tamak dengan dunia. Mereka orang *zuhud* ialah mereka yang mempunyai sedikit harta tetapi merupakan orang yang paling baik di sisi Allah SWT.

Hidup secara *zuhud* bukanlah cara hidup dengan meninggalkan dunai dan fokus terhadap ritual ibadah sebagai bentuk penyerahan dan pendekatan kepada Allah. Sebuah kekeliruan ketika praktik *zuhud* dalam kehidupan ini secara serta merta meninggalkan urusan dunia demi akhirat, dan kemudian menelantarkan tanggung jawab yang dimiliki di dunia.

Pada dasarnya konsep *zuhud* tidak menolak dunia secara sepenuhnya. *Zuhud* menghendaki seseorang untuk tetap bekerja dengan niat karena Allah dan tidak lalai dengan pelbagai urusan dunia. Jadi sebuah miskonsepsi jika praktik *zuhud* mengorbankan urusan dunia secara sepenuhnya, padahal dalam kegiatan bekerja *zuhud* pun bisa dicapai.

Kunci dari praktik *zuhud* ini melekat dengan inti ajaran Islam, yakni seimbang, namun tendensi terhadap urusan akhirat jauh lebih

besar, dan di sinilah makna dari cukup – efisien itu lahir. Imam Ahmad berkata, ada tiga jenis *zuhud* yang ada diantara kita,

1. Meninggalkan hal-hal yang haram dan dilarang oleh Islam. Ini merupakan *zuhud*-nya orang-orang awam.
2. Meninggalkan hal-hal yang berlebihan pada perkara yang halal. Ini merupakan *zuhud*-nya orang-orang *'alim*.
3. Meninggalkan dari sesuatu yang menyibukkan diri dari mengingat Allah. Ini merupakan *zuhud*-nya orang-orang *'arif* (orang yang memahami ajaran Islam dengan sempurna).

Dalam hal ini, praktik *zuhud* dalam berkehidupan yang moderat merupakan sebuah salah satu cara untuk mencapai tingkat kedekatan kepada Allah yang lebih tinggi. Pencirian umat Islam sebagai *'ibadurrahman* tercermin dari implementasi hidup moderat dan *zuhud* ini. Keduanya merupakan satu kesatuan untuk mencapai nilai tertinggi dari *taqwa* Muslim pada Allah. Hidup moderat dengan menyeimbangkan urusan dunia dan akhirat, menjauhkan diri dari hal-hal yang bathil dan menjerumuskan dari apa yang dilarang oleh Allah menjadi satu rumusan hidup yang lebih baik.

Jamaah yang dirahmati oleh Allah,

Terdapat beberapa pelajaran yang bisa kita peroleh dari memahami hidup moderat menurut Al-Qur'an.

1. Hidup secara moderat merupakan hidup sederhana dengan mengonsumsi apa-apa yang diberikan oleh Allah secara secukupnya.
2. Hidup moderat merupakan kondisi di mana manusia seimbang dalam beribadah dan bermuamalah.
3. Hidup secara moderat memiliki dua dimensi, yakni dimensi duniawi dan dimensi akhirat. Kedua dimensi ini terikat satu sama lain sebagai ladang amal untuk bekal di akhirat kelak.
4. Hidup moderat tidak boleh melampaui dua batas ekstrem yakni batas *israf* (berlebihan) dan *bukhl* (berlebihan secara kikir/pelit).

5. Hidup moderat merupakan refleksi dari ciri *‘ibadurrahman*, yang semakin tinggi refleksi hidup moderat ini mencerminkan tingkat keimanan, ketaqwaan, dan ke-*tawadhu*’-an seorang hamba.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur’ān Al-Karīm.

- Asutay, M. (2007). Conceptualisation of the Second Solution in Overcoming the Social Failure of Islamic Banking and Finance : Examining the Overpowering of Homo Islamicus. *IIUM Journal of Economics and Management*, 15(2),167–195.
- El-Ashker, A. A. (1986). On The Islamic Theory of Consumer Behaviour: An Empirical Inquiry In A Non Islamic Country. *Arab Banker*, 1(4),6–9. Retrieved from IIUM Islamic Economic Collection Doc No. 342
- Furqani, H. (2017). Consumption and morality: Principles and behavioral framework in Islamic economics. *Journal of King Abdulaziz University, Islamic Economics*, 30(Specialissue), 89–102. <https://doi.org/10.4197/Islec.30-SI.6>
- Ismail, Abdul Munir. (2014). *Analisis Koonsep Zubud menurut Imam Ghazali dan Ibnu Qayim*, International conference on Islamic Edication. Bangi: Selangor.
- Jaelani, A. (2016a). *Economic Philosophy of al-Mawardi : Economic Behaviour in Adab al-Dunya*. Cirebon. <https://doi.org/10.13140/RG.2.1.1712.0402>
- Jaelani, A. (2016b). Religion, Economy, and State: Economic Thought of al-Mawardi in Adab al-Dunya wa-al-Din. *Journal of Economics Library*, 3(1),508–523. Retrieved from www.kspjournals.org
- Rahman, F. (1967). The Qur’ānic Concept of God, The Universe and Man. *Islamic Studies*, 6(1),1–19. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/20832864>
- Ramli, A. M., & Mirza, A. A. I. (2007). The Theory of Consumer Behavior: Conventional vs. Islamic. In *iECONS2007* (pp. 1–11). Malaysia: Malaya University.

BAB VIII

PRINSIP-PRINSIP KOMUNIKASI BISNIS BERDASARKAN AL-QUR'AN

Oleh: Siti Latifah Mubasiroh, S.Pd., M.Pd.

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Para pembaca yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas limpahan kasih dan sayang-Nya yang tak terhitung kepada kita hingga detik ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di *yaumul qiyamah* nanti. Aamiin.

Pada kesempatan kali ini kita akan membahas prinsip-prinsip komunikasi bisnis berdasarkan Al-Qur'an. Al-Qur'an sebagai sumber ajaran agama Islam laksana samudera penuh keajaiban dan keunikan yang tidak pernah sirna ditelan masa. Al-Qur'an memperkenalkan dirinya antara lain sebagai *hudallinnas* dan sebagai kitab yang diturunkan agar manusia keluar dari kegelapan menuju terang benderang. Bagi Nabi Muhammad SAW. Al-Qur'an merupakan lambang utama kenabian dan risalah utama ilahiyah yang diturunkan lewat lisan Jibril untuk disampaikan kepada umat manusia di samping hadis Nabi sebagai penjelas bagi Al-Qur'an itu sendiri. Sedangkan bagi umat Islam Al-Qur'an merupakan petunjuk dan tidak ada keraguan di dalamnya. Karena itu, umat Islam diperintahkan memahami makna dan kandungan Al-Qur'an untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Di sisi lain, komunikasi diperlukan dalam berbagai bidang kehidupan manusia, salah satunya adalah di sektor ekonomi, yaitu bisnis. Melihat kondisi ekonomi di bidang bisnis yang serba kompetitif terutama di era globalisasi ini, pengusaha bisnis diharapkan dapat menempatkan dan mempertahankan posisinya di antara berbagai

persaingan. Seiring dengan semakin pesatnya pertumbuhan dan perubahan ekonomi serta kegiatan bisnis yang berjalan, pengusaha membutuhkan strategi dan konsep komunikasi yang tepat dalam menjaga keberlangsungan hidup dari usahanya, terutama dalam mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu untuk menarik minat konsumen.

Berdasarkan uraian di atas, untuk mendapatkan berkah atas bisnis yang diupayakan, perlu diperhatikan tentang prinsip-prinsip komunikasi bisnis yang berlandaskan pada Al-Qur'an agar kita senantiasa mendapatkan ridha dari Allah atas setiap langkah kita dalam mencari nafkah. Berikut ini akan diuraikan penjelasan tentang komunikasi, komunikasi bisnis dan prinsip-prinsipnya dalam Al-Qur'an.

A. Komunikasi

1. Hakikat Komunikasi

Istilah “komunikasi” sudah sangat akrab di telinga kita, tetapi membuat definisi tentang komunikasi ternyata tidak semudah yang diperkirakan. Menurut Boy (2017), secara sederhana, komunikasi dapat diartikan sebagai pertukaran ide-ide, gagasan-gagasan, informasi dan sebagainya antara dua orang atau lebih. Dalam suatu tindak komunikasi, biasanya terdapat paling sedikit satu orang pembicara atau pengirim suatu pesan yang dikirimkan/diteruskan, dan seorang atau lebih sebagai tujuan penyampaian pesan yaitu penerima. Di dalam proses pengiriman tersebut terdapat “pesan” yang dikirimkan dan saluran/media pengiriman pesan.

Menurut Clevenger (1991), komunikasi hanya terjadi jika pesan itu secara sengaja diarahkan pada orang lain dan diterima oleh orang yang dimaksud. Adapun menurut Anderson (1991), komunikasi harus memasukkan setiap sikap yang memberikan makna kepada penerima, terlepas apakah makna itu akan diperhatikan atau tidak.

Untuk mendapatkan definisi yang lebih spesifik tentang komunikasi, para ahli membaginya berdasarkan tingkatan (*levels of*

communication) atau disebut juga dengan konteks komunikasi. Morissan (2014) menjelaskan bahwa konteks komunikasi secara teoretis dapat dibagi ke dalam berbagai cara. Misalnya, kita dapat membagi konteks komunikasi berdasarkan bidang pekerjaan yang ditekuni, seperti komunikasi politik, komunikasi kesehatan, komunikasi bisnis dan profesional, atau komunikasi instruksional. Konteks komunikasi juga dapat dibagi berdasarkan pemanfaatan teknologi, misalnya komunikasi dengan menggunakan teknologi atau komunikasi tanpa menggunakan teknologi.

2. Level Komunikasi

Teori komunikasi yang telah dicetuskan oleh para ahli komunikasi tidak ada yang sama. Perbedaan tersebut salah satunya karena perbedaan perspektif dalam memandang komunikasi. Berbagai teori tersebut dapat dikelompokkan (diklasifikasikan) berdasarkan apa yang menjadi fokus perhatian para ahli. Menurut Morissan (2014), pembagian paling umum dalam mengklasifikasikan teori komunikasi adalah dengan menggunakan level, mulai dari komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, dan komunikasi massa. Berikut ini penjelasan lebih lanjut mengenai hal tersebut.

a. Komunikasi interpersonal

Terkait dengan komunikasi antara orang, biasanya secara tatap muka dalam situasi pribadi.

b. Komunikasi kelompok

Terkait dengan interaksi manusia dalam kelompok kecil.

c. Komunikasi organisasi

Terjadi pada jaringan kerja sama yang besar yang meliputi seluruh aspek, baik komunikasi interpersonal maupun komunikasi kelompok.

d. Komunikasi massa

Berhubungan dengan komunikasi publik, biasanya melalui perantara (mediasi).

3. Unsur-Unsur Komunikasi

Setiap komunikasi dalam tingkat apa pun akan melibatkan elemen-elemen atau unsur-unsur komunikasi. Berikut ini pembahasan lebih rinci mengenai unsur-unsur komunikasi (Dominick dalam Morissan, 2014):

a. Sumber (Komunikator)

Proses komunikasi dimulai dari sumber (*source*) atau pengirim pesan, di mana gagasan, ide, atau pikiran berasal yang kemudian akan disampaikan kepada pihak lainnya yaitu penerima pesan. Sumber (komunikator) bisa jadi adalah individu, kelompok, atau bahkan organisasi. Anderson dalam Morissan (2014) menyatakan bahwa status, keandalan, dan keahlian sumber menambah bobot kualitas pesan. Sumber yang memiliki ketiga hal tersebut sekaligus akan menambah bobot sumber dalam proses komunikasi.

Penelitian menunjukkan bahwa sumber yang kredibel dapat mempengaruhi keberhasilan proses komunikasi, tetapi dampak sumber terhadap penerima pesan dapat bervariasi sesuai dengan situasi, waktu, dan topik tertentu. Meskipun demikian, setidaknya sumber yang memiliki kredibilitas tinggi dapat memberikan pengaruh kepada penerima pesan dalam hal daya penerimaan awal dari suatu pesan.

b. *Encoding*

Encoding dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan sumber untuk menerjemahkan pikiran dan ide-idenya ke dalam suatu bentuk yang dapat diterima oleh indera pihak penerima. Jika kita akan mengatakan sesuatu, maka otak dan lidah akan bekerja sama untuk menyusun kata-kata dan membentuk kalimat. Ketika kita menulis surat, otak dan jari tangan akan bekerja sama untuk menghasilkan pola-pola atau bentuk yang terlihat di atas kertas.

c. Pesan

Ketika kita berbicara, maka kata-kata yang kita ucapkan adalah pesan (*message*). Ketika kita menulis surat, maka apa yang kita tuliskan adalah pesan. Jika kita menonton *youtube*, maka konten yang kita lihat

adalah pesan. Pesan memiliki wujud yang dapat diterima atau dirasakan oleh indera.

d. Saluran

Saluran atau *channel* adalah jalan yang dilalui pesan untuk sampai kepada penerima. Misalnya, gelombang radio membawa kata-kata yang diucapkan penyiar di studio; aliran udara yang membawa pesan tentang bau atau wangi sesuatu di sekitar kita; jaringan internet menjadi saluran tersampaiannya pesan di media sosial; dan lain sebagainya.

e. Dekoding

Kegiatan penerimaan pesan diawali dengan proses dekoding. Dekoding adalah kegiatan untuk menerjemahkan atau menginterpretasikan pesan-pesan fisik ke dalam suatu bentuk yang memiliki arti bagi penerima.

f. Penerima (Komunikan)

Penerima atau *receiver* atau disebut juga audiens adalah sasaran atau target dari pesan. Penerima dapat berupa satu individu, satu kelompok, lembaga atau bahkan suatu kumpulan besar manusia yang tidak saling mengenal.

g. Umpan balik

Umpan balik atau *feedback* adalah tanggapan atau respons dari penerima pesan yang membentuk dan mengubah pesan berikutnya yang akan disampaikan sumber. Umpan balik menjadi tempat perputaran arah komunikasi. Artinya, sumber pertama kemudian menjadi penerima pesan, sementara penerima pertama menjadi sumber baru.

Umpan balik terdiri atas dua jenis, yaitu umpan balik positif dan negatif. Umpan balik positif dari penerima akan mendorong lebih jauh proses komunikasi, sementara umpan balik negatif akan mengubah proses komunikasi atau bahkan mengakhiri komunikasi itu sendiri. Umpan balik dapat terjadi seketika ataupun tertunda.

h. Gangguan

Elemen atau unsur terakhir dalam proses komunikasi adalah gangguan atau *noise*. Gangguan dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang mengintervensi proses pengiriman pesan. Setidaknya terdapat tiga jenis gangguan, yaitu gangguan semantik, gangguan mekanik, dan gangguan lingkungan.

Gangguan semantik yaitu perbedaan makna/arti atas kata-kata atau ungkapan yang diterima oleh komunikan (penerima pesan). Gangguan mekanik yaitu gangguan yang disebabkan oleh alat yang digunakan untuk membantu terjadinya komunikasi, misalnya modem tidak berfungsi untuk menangkap jaringan internet. Gangguan lingkungan muncul dari luar unsur-unsur atau elemen-elemen komunikasi yang sudah disebutkan di atas.

B. Komunikasi Bisnis

Komunikasi bisnis pada dasarnya merupakan sebuah proses pertukaran informasi serta pesan bisnis dalam membentuk sistem dan struktur organisasi yang kondusif dalam memaksimalkan efisiensi dan efektivitas produk kerja (Nur'azkiya, Baga, & Tinaprilla, 2017).

Dunia bisnis erat kaitannya dengan organisasi. Fungsi dari komunikasi bisnis pun hampir sama dengan komunikasi organisasi. Menurut pendapat Sendjaja via Nur'azkiya, Baga, & Tinaprilla (2017), terdapat empat fungsi komunikasi bisnis dalam organisasi yaitu:

1. Informatif
Informatif berkaitan dengan informasi yang dibutuhkan oleh pimpinan maupun anggota organisasi dalam menyelesaikan setiap tugas-tugas mereka.
2. Pengendalian (*Regulatory*)
Pengendalian berkaitan dengan fungsi dari komunikasi sebagai sarana untuk mengatur dan mengendalikan sebuah organisasi.
3. Persuasif

Persuasif berkaitan dengan upaya untuk mengajak orang lain untuk menjalankan atau mengikuti ide atau tugas yang disampaikan.

4. Integratif

Integratif berkaitan dengan penyatuan sebuah organisasi yang terdiri dari beberapa divisi, departemen, atau bagian untuk tetap menjadi satu kesatuan yang terpadu dan utuh.

Sementara itu, B. Cutis, James J. Floyd dan Jerry L. Wilsor dalam Nur'azkiya, Baga, & Tinaprilla (2017) menyatakan tujuan dari komunikasi bisnis adalah sebagai berikut:

1. Menyelesaikan masalah dan membuat keputusan.

Kedudukan seseorang di dalam bisnis menentukan seberapa penting keahlian di dalam menyelesaikan sebuah masalah dan membuat keputusan untuk kemajuan bisnis yangigeluti.

2. Mengevaluasi perilaku

Perilaku seseorang menentukan keberhasilannya di dalam bisnis. Evaluasi perilaku penting untuk dilakukan agar dapat memberikan penilaian terhadap prestasi untuk merencanakan apa yang akan dilakukan selanjutnya.

3. Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa

Dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, maka diperlukan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan di dalam kehidupan sehari-hari.

C. Prinsip Komunikasi dalam Al-Qur'an

Setiap muslim tentu menyadari bahwa Al-Qur'an adalah kitab suci yang merupakan pedoman hidup dan dasar setiap langkah hidup manusia. Al-Qur'an bukan hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia. Hubungan manusia dengan Tuhan diistilahkan dengan *habl min Allah*, sedangkan hubungan manusia dengan manusia diistilahkan dengan *habl min al-nas* (Jufri, 2015).

Komunikasi merupakan ciri interaksi hubungan manusia, baik dengan Tuhan maupun dengan sesama manusia. Bentuk komunikasi manusia dengan manusia adalah pengungkapan gagasan atau pesan dalam berbagai bentuk kalimat (Nurgiyantoro, 1998). Sementara itu, salah satu bentuk komunikasi manusia dengan Tuhan adalah melalui doa. Seperti yang tercantum dalam Q.S. Al-Mu'minun (23): 60 berikut ini.

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ

Artinya: "Dan Tuhanmu berfirman: "Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah-Ku akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina dina".

Komunikasi dalam Al-Qur'an, di sini ada hal penting yang perlu diketahui terlebih dahulu bahwa Al-Qur'an tidak memberikan uraian secara spesifik tentang komunikasi (Kurniawan, 2011) karena pada dasarnya komunikasi berasal dari Bahasa Latin, *communication*, dan bersumber dari kata *communis* yang berarti sama, mempunyai satu makna. Artinya, suatu komunikasi dikatakan komunikatif jika antara masing-masing pihak mengerti bahasa yang digunakan dan paham terhadap apa yang dibicarakan. Para pakar komunikasi juga menjelaskan bahwa komunikasi tidak hanya bersifat informatif, yakni agar orang lain mengerti dan paham, tetapi juga persuasif, yakni agar orang lain mau menerima ajaran atau informasi yang disampaikan, melakukan kegiatan atau perbuatan seperti yang diajarkan, dan seterusnya. Bahkan menurut Hovland, berkomunikasi bukan hanya terkait dengan penyampaian informasi, melainkan juga bertujuan membentuk pendapat umum (*public opinion*) dan sikap publik (*public attitude*) (Effendy, 1999). Meskipun Al-Qur'an secara spesifik tidak membicarakan masalah komunikasi, namun terdapat gambaran-gambaran tentang cara berkomunikasi seperti yang akan dijelaskan lebih rinci setelah ini.

Al-Qur'an diturunkan kepada manusia yang kita pahami sebagai makhluk sosial sehingga memerlukan kegiatan komunikasi. Karena itu, Al-Qur'an memberikan tuntunan berkomunikasi, khususnya bagi manusia. Dalam hal ini, Dahlan (2001) memberikan gambaran-gambaran komunikasi yang tercantum dalam Al-Qur'an yang bisa kita jadikan sebagai panutan.

1. *Qaulan balighan*

Term *qaulan balighan* ditemukan penyebutannya dalam Al-Qur'an satu kali saja, yakni, dalam Q.S. al-Nisa' (4): 63.

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا

Artinya: "Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang di dalam hati mereka. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka, dan berilah mereka pelajaran, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang berbekas pada jiwa mereka."

Kata *balagha* sendiri memiliki banyak pengertian. Di antara arti yang terkandung di dalamnya adalah fasih dalam perkataan. Namun, secara umum ia berarti sesuatu yang sampai padanya. Dengan demikian, *qaulan balighan* di sini diartikan berkomunikasi dengan menyampaikan berita secara fasih (Yunus dalam Jufri, 2015).

Kata *balagha*, selain dipahami sampainya sesuatu kepada sesuatu yang lain, juga bisa dimaknai "cukup" (*al-kifayah*). Hal ini mengarahkan kita untuk bisa menyampaikan setiap pemikiran, perasaan, dan nasihat dengan menggunakan pilihan kata, gaya bahasa, yang penuh makna sehingga membekas dalam diri atau jiwa orang yang kita ajak bicara, bahwa perkataan tersebut mengandung tiga unsur utama, yaitu bahasanya tepat, sesuai dengan yang dikehendaki, dan isi perkataan adalah kebenaran (Kurniawan, 2011).

Secara rinci, para pakar sastra, seperti dikutip oleh Shihab (2000), membuat kriteria-kriteria khusus tentang suatu pesan yang dianggap *baligh*, antara lain:

- a. Tertampungnya seluruh pesan dalam kalimat yang disampaikan.
- b. Kalimatnya tidak bertele-tele, juga tidak terlalu pendek sehingga pengertiannya menjadi kabur.
- c. Pilihan kosakatanya tidak dirasakan asing bagi pendengar.
- d. Kesesuaian kandungan dan gaya bahasa dengan lawan bicara.
- e. Kesesuaian dengan tata bahasa.

2. *Qaulan kariman*

Term *qaulan kariman* ditemukan penyebutannya dalam Al-Qur'an satu kali saja, yakni dalam Q.S. al-Isra'(17): 23.

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِمَّا يَبُلُغَنَّ
عِنْدَكَ الْكَبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا
وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Artinya: “Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.”

Kata *karim* secara bahasa berarti mulia. Kaitannya dengan perkataan, *qaulan kariman* berarti suatu perkataan yang menjadikan pihak lain tetap dalam kemuliaan atau perkataan yang membawa manfaat bagi pihak lain tanpa bermaksud merendahkan (Katsir dalam Kurniawan, 2011). Atau dengan kata lain, perkataan/komunikasi yang memiliki etika dan norma. Ucapan yang bermakna *qaulan kariman* berarti ucapan yang lembut, berisi pemuliaan, penghargaan, pengagungan, dan penghormatan kepada orang yang diajak bicara.

3. *Qaulan maisuran*

Term *qaulan maisuran* ditemukan penyebutannya dalam Al-Qur'an satu kali saja, yakni, dalam Q.S. al-Isra' (17): 28.

وَأَمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا
مَيْسُورًا

Artinya: “Dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang pantas.”

Menurut bahasa, *qaulan maisuran* artinya perkataan yang mudah. Dalam tafsir Departemen Agama RI disebutkan bahwa *qaulan maisuran* apabila kamu belum bisa memberikan hak kepada orang lain, maka katakanlah kepada mereka perkataan yang baik agar mereka tidak kecewa lantaran mereka belum mendapat bantuan dari kamu. Dan pada itu kamu berusaha untuk mendapatkan rezeki dari Tuhanmu sehingga kamu dapat memberikan kepada mereka hak-hak mereka (Kurniawan, 2011).

Berdasarkan konteks ayat yang ada, maka *qaulan maisuran* merupakan ucapan yang baik, yang di dalamnya terkandung harapan akan kemudahan sehingga tidak membuat orang lain kecewa atau putus asa. Dengan demikian, *qaulan maisuran* merupakan tata cara pengucapan dengan bahasa yang santun dan menyenangkan lawan bicara.

4. *Qaulan ma'rufan*

Term *qaulan ma'rufan* ditemukan penyebutannya dalam Al-Qur'an dalam Q.S. al-Nisa' (4): 5 dan 8, juga Q.S. al-Ahzab (33): 32 berikut ini.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ
فِيهَا وَاکْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil

harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.” [Q.S. al-Nisa’ (4):5]

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ
مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: “Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.” [Q.S. al-Nisa’ (4):8]

يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ ۚ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ
بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: “Hai isteri-isteri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang baik.” [Q.S. al-Ahzab (33): 32]

Secara bahasa, arti *ma'ruf* adalah baik dan diterima oleh nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Ucapan yang baik adalah ucapan yang diterima sebagai sesuatu yang baik dalam pandangan masyarakat lingkungan penutur. Dengan demikian, *qaulan ma'rufan* diartikan sebagai perkataan yang baik dan pantas. Baik berarti sesuai dengan norma dan nilai, sedangkan pantas sesuai dengan latar belakang dan status orang yang mengucapkannya (Kurniawan, 2011). Menurut Ibn ‘Asyur dalam Kurniawan (2011), *qaul ma'ruf* adalah perkataan baik yang melegakan dan menyenangkan lawan bicara.

5. *Qaulan layyinan*

Term *qaulan layyinan* ditemukan penyebutannya dalam Al-Qur'an satu kali saja, yakni, dalam Q.S. Thaha (20): 44.

قَوْلًا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ

Artinya: “Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut.”

Kurniawan (2011) menyampaikan bahwa yang dimaksud dengan *qaulan layyin* adalah ucapan baik yang dilakukan dengan lemah lembut sehingga dapat menyentuh hati orang yang diajak bicara. Ucapan yang lemah lembut dimulai dari dorongan dan suasana hati orang yang berbicara. Apabila ia berbicara dengan hati yang tulus dan memandang orang yang diajak bicara sebagai saudara yang ia cintai, maka akan lahir ucapan yang bernada lemah lembut. Dampak kelemahlembutan itu akan membawa isi pembicaraan kepada hati yang diajak bicara.

6. *Qaulan sadidan*

Term *qaulan sadidan* terulang sebanyak dua kali, yakni dalam Q.S. al-Nisa’ (4): 9 dan Q.S. al-Ahzab (33): 70.

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.” [Q.S. al-Nisa’ (4): 9]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar.” [Q.S. al-Ahzab (33): 70]

Memahami pandangan beberapa ahli tafsir, dapat diungkapkan bahwa *qaulan sadidan* dari segi konteks ayat mengandung makna kekhawatiran dan kecemasan seorang pemberi wasiat terhadap anak-anaknya yang digambarkan dalam bentuk ucapan-ucapan yang lemah lembut (halus), jelas, jujur, tepat (sesuai dengan tujuan, situasi, dan

kondisi), baik (sesuai dengan nilai dan norma), dan adil (Kurniawan, 2011).

D. Penutup

Salah satu aktivitas yang tidak pernah lepas dari kehidupan manusia adalah komunikasi karena kita adalah makhluk sosial. Dalam dunia bisnis, penting sekali memperhatikan prinsip-prinsip komunikasi berdasarkan Al-Qur'an agar bisnis kita diridhai dan diberkahi Allah. Prinsip komunikasi bisnis berdasarkan Al-Qur'an tersebut ada enam, yaitu *qaulan balighan*, *qaulan kariman*, *qaulan maisuran*, *qaulan ma'rufan*, *qaulan layyin*, dan *qaulan sadidan*. Prinsip komunikasi tersebut sejatinya tidak hanya bisa diterapkan dalam dunia bisnis, tetapi juga dapat diterapkan dalam semua bentuk komunikasi, termasuk komunikasi kita sehari-hari. Demikian artikel ini saya akhiri, semoga bermanfaat bagi pembaca sekalian. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan.

Alhamdulillahirabbilalamin.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, P. A. (1991). When One Can (Not) Communicate: A Challenge to Motley's Traditional Communication Postulates. *Communication Studies*, 42.
- Clevenger, J. T. (1991). Can One Not Communicate? A Conflict of Model. *Communication Studies*, 340-353.
- Dahlan, M., & Syihabuddin. (2001). *Kunci-Kunci Menyingkap Isi Al-Qur'an*. Bandung: Pustaka Fithri.
- Effendy, O. U. (1999). *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktik*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Jufri, M. (2015). Prinsip-Prinsip Komunikasi dalam Al-Qur'an. *Komunida*, 135-159.
- Kurniawan, I. (2011). *Etika Pola Komunikasi dalam Al-Qur'an*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Morissan. (2014). *Teori Komunikasi: Individu Hingga Massa*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Nur'azkiya, L., Baga, L. M., & Tinaprilla, N. (2017). Komunikasi Bisnis PT Galih Estetika Indonesia dalam Meningkatkan Kemitraan Ubi Jalar. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 15, 24-36.
- Nurdiyantoro, B. (1998). *Teori Pengkajian Fiksi*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Purwanto, D. (2011). *Komunikasi Bisnis*. Jakarta: Erlangga.
- Shihab, Q. (2000). *Tafsir al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati.

TENTANG PENULIS



Rizqi Anfanni Fahmi, SEI., M.S.I.

merupakan staf pengajar di Program Studi Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia. Ia menempuh pendidikan dasar di tiga kota, Medan, Batam, dan Manado, serta pendidikan menengah di Manado dan Surabaya. Yogyakarta menjadi kota tempat ia mengenyam SMA dan Pendidikan Tinggi hingga strata dua, tepatnya di Universitas Islam Indonesia. Strata 1 ia selesaikan di Program Studi Ekonomi Islam selama 3 tahun 4 bulan dan strata 2 ditempuh kurang dari 2 tahun di Magister Studi Islam Konsentrasi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam. Karya tulisnya banyak berbicara tentang pemberdayaan ekonomi, terutama pemberdayaan berbasis masjid. Beberapa tulisannya juga berbicara tentang social entrepreneurship. Ia mengampu beberapa mata kuliah di jenjang pendidikan sarjana, antara lain Teori Ekonomi Mikro, *Social and Public Enterprise, Community Development*.

Dr. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag.,

lahir di Kupang pada tanggal 27 Juli 1964. Saya mengajar mulai tahun 1992 di Fakultas Syariah UII. Kemudian tahun 2004 ditugaskan mengajar di Program Studi Ekonomi Islam, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam UII, sampai sekarang. Alamat kantor saya di UII Jalan Kaliurang Km. 14,5 Yogyakarta. Saya mengenyam pendidikan S1 di Fakultas Syariah UII (1990), S2 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1999), dan menyelesaikan program S3 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014). Kontak saya di e-mail: rahmanitimorita@uii.ac.id





Sofwan HadikusumaLc., M.E. Lahir di sebuah kota kecil di timur Pulau Jawa, Bondowoso. Selepas mengenyam pendidikan dasar di kota kelahiran, penulis pergi merantau ke Kota Ponorogo untuk belajar di Pesantren Darussalam. Satu tahun setelahnya penulis menghabiskan waktu mengabdikan di sebuah pesantren di kaki gunung Merapi di kota Magelang untuk mengajarkan apa yang telah dipelajari sebelumnya. Perjalanan menuntut ilmu dilanjutkan di negeri Kinanah, menuntut ilmu-ilmu syariat di Universitas Al-Azhar. Setelah beberapa tahun berlalu, penulis melanjutkan studi di Magister Studi Islam, Universitas Islam Indonesia. Aktivitas penulis saat ini adalah menjadi dosen di Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia. Selain mengajar, penulis juga menyibukkan diri dengan kegiatan-kegiatan ilmiah yang bisa menunjang dan mendukung peningkatan *skill* dan kompetensi diri.

Muhammad Iqbal, SEI., MSI. Dosen di Program Studi Ekonomi Islam FIAI Universitas Islam Indonesia. Pendidikan dasar dan menengah pertama diselesaikan di Makassar. Pendidikan menengah atas diselesaikan selama 5 tahun di P.M. Albarokah Kertosono Jawa Timur. Selama itu sempat melakukan pengabdian sebagai pengajar di



pedalaman Kalimantan Barat selama 12 bulan. Pendidikan tinggi dilakukan di Universitas Islam Indonesia baik Strata satu dan dua. Konsentrasi penulis adalah bidang Ekonomi Islam yang terkonsentrasi pada Bisnis Islam, Halal Industry, dan CSR. Saat ini penulis aktif memulai karir dipenulisan dan penelitian.



Martini Dwi Pusparini, SHI, MSI. merupakan dosen di Program Studi Ekonomi Islam. Pada tahun 2007 menamatkan Kulliyatul Mu'allimat al-Islamiyah (KMI) Pondok Modern Darussalam Gontor Putri dan meneruskan jenjang Strata 1 di Institut Studi Islam Darussalam Gontor pada jurusan Mu'amalah. Penulis menempuh jenjang strata 2 di Magister Studi Islam Universitas Islam

Indonesia dan tamat pada tahun 2014. Saat ini selain mengajar, penulis aktif pada berbagai kegiatan ilmiah seperti workshop seminar, penelitian, publikasi dan pengabdian kepada masyarakat. Bidang ilmu yang diminati adalah Keuangan Publik Islam, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, dan zakat.

Dr. Siti Achiria, S.E., M.M. menyelesaikan Program Doktor Studi Islam Konsentrasi Ekonomi Islam dari Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2014. Menjadi staf pengajar pada Program Studi Ekonomi Islam dan Program Pascasarjana Magister Ilmu Agama Islam Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Pernah



mengampu mata kuliah Ekonomi Mikro Islam, Ekonomi Sektor Publik, Matematika Ekonomi, dan Manajemen Wakaf. Beberapa penelitian yang dilakukan bertema wakaf, dan saat ini sedang mengelola Lembaga Wakaf Uang UNISIA Yayasan Badan Wakaf UII Yogyakarta.



Zein Muttaqin, S.E.I., M.A. Lahir di Balikpapan tanggal 14 Januari 1990. Telah menyelesaikan studi sarjana (S-1) di Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Yogyakarta tahun 2012 dan Master of Arts (S-2) di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta tahun 2014. Pada tahun 2015 mengawali jejak karir di Institusi Swasta terkemuka Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan mengajar matakuliah-matakuliah ekonomi Islam. Saat ini sedang melanjutkan Pendidikan S-3 di *International Islamic University Malaysia*, Kuala Lumpur.

Siti Latifah Mubasiroh, S.Pd., M.Pd. dilahirkan di Kulon Progo, 11 Juni 1991. Saat ini berprofesi sebagai dosen tetap di Program Studi Ekonomi Islam, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia. Menamatkan jenjang pendidikan di TK Masyithoh Karangwuni (1997), MI Ma'arif Karangwuni (2003), SMP Negeri 1 Wates (2006), SMA Negeri 1 Wates (2009), S-1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (2013)



Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), dan S-2 Pendidikan Bahasa Indonesia di Universitas Negeri Malang (UM). Email: siti.latifah@uii.ac.id.

Ekonomi Islami

Solusi Tantangan Zaman

Buku Antologi Dakwah Ekonomi Islam yang berjudul **Ekonomi Islami Solusi Tantangan Zaman** diprakarsai oleh Jurusan Studi Islam FIAI UII untuk memberikan kontribusi dakwah Islamiyah dalam bidang ekonomi Islam yang meliputi: "Tanggung Jawab Kolektif Umat Islam di Bidang Ekonomi", "Perniagaan Akhirat Solusi Problematika Umat", "Menyikapi Dampak Ekonomi Suatu Bencana dengan Iman dan Ilmu", "Kesadaran Halal dan Sosial Media", "Wakaf Tunai Investasi Akhirat", "Wakaf Berkontribusi di Masa Pandemi Covid-19, Bisakah?", "Refleksi Hidup Moderat Menurut Al-Qur'an", dan "Prinsip-Prinsip Komunikasi Bisnis Berdasarkan Al-Qur'an".

Buku ini disusun berdasarkan hasil pemikiran yang merujuk pada referensi yang relevan. Buku ini merupakan jihad ilmiah tim penulis untuk berdakwah karena pada era global ini perlu dikembangkan pemahaman lebih dalam tentang ekonomi Islam pada masyarakat supaya perilaku ekonominya tetap sesuai koridor syariah dan agar bernilai ibadah serta mendapatkan keberkahan di dunia dan akhirat.

ISBN 978-623-93811-3-4

